



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Safi Pauwah, S.H.;**
Pekerjaan : Wakil Bupati;
Alamat : Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
2. Nama : **Ir. H. Faruk Bahanan;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten;
Alamat : Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Syarifuddin, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Janter Manurung, S.H., Syamsul Huda, S.H., Junaidi, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati, S.H.**, para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Alfonso & Partners**, beralamat di H Tower 15TH, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula**, beralamat di Jalan Pengayoman Hoku-Hoku Kie, Jailolo, Kabupaten Kepulauan Sula;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **AWK Law Firm**, beralamat di Menara Hijau Building *7th Floor* Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Hendrata Thes, S.Pd.K**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Fagudu Dusun Merpati, RT 005/ RW 003
 Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,
 Maluku Utara;

2. Nama : **Zulfahri Abdullah, S.IK**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota
 Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**, dan **Arnol N. Musa, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Law Office Hendra Kariangan & Associates**, beralamat di Jalan Raya Manado- Bitung Watutumou Permai Blok I Nomor 33, Klawat Minut, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar keterangan saksi/ahli para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
Membaca kesimpulan tertulis para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 70/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. Hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "**UU No. 8/2015**" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) maka "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “**Mahkamah**” di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan, “*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*”;
3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, “... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*”. Lebih lanjut di dalam putusan yang

sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilu itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilu, seperti Pemilu Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilu Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilu Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilu Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilu Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
6. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah

telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "**PMK Nomor 1/2015**" yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "**PMK Nomor 5/2015**";

7. Bahwa Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1/2015 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 1/2015, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/kpts/KPU-Kab/030.436342/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20/kpts-Kab/030.436342/VIII/2015 Tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, dengan Nomor urut 3;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/kpts/KPU-Kab/030.436342/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015; **(Bukti P-2)**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20/kpts-Kab/030.436342/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, dengan Nomor urut 3; **(Bukti P-3)**
3. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 19/kpts/KPU-Kab/030.436342/2015 ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/kpts-Kab/030.436342/VIII/2015;
4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan Jumlah Penduduk 95.285 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (Bukti P-4) perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon paling banyak sebesar 0,35% berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015;
5. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Nomor 009/Kpts/KPU/KW/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 adalah sebanyak 62.782;
6. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015

juncto Pasal 6 PMK Nomor 1/2015 yang selengkapnya berbunyi, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

7. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula dengan jumlah penduduk 95.285 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 0,35%;
8. Bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 17.848 Suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 18.017 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 169 suara atau sebesar 0,35%;
9. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 1/2015, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/ 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012, Tanggal 17 Desember 2015 kepada Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015 bahwa "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis **Tanggal 17 Desember 2015 Pukul 17.39 WIT**;
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Hari Minggu **Tanggal 20 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. KESALAHAN PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. HM. Saleh Marasabessy, M.Si	11.818
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	18.017
3	H. Safi Pauwah, S.H. & Ir. Faruk Bahnan	17.848
Jumlah Keseluruhan Suara		47.683

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 17.848 suara)

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. HM. Saleh Marasabessy, M.Si	11.818
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	14.708
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	17.848
Jumlah Keseluruhan Suara		44.374

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 17.848 suara)

2. **TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGURANGI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 6 SUARA DI DESA MANGON KECAMATAN SANANA:**

Bahwa Perbedaan Hasil Rekapitulasi dalam Formulir C1 dan Formulir DA1 di Desa Mangon Kec. Sanana sebanyak 6 suara, dimana perolehan suara PEMOHON berdasarkan form C1 Desa Mangon, adalah sebagai berikut: TPS 1: 106 suara (**Bukti P-5**), TPS 2: 70 Suara (**Bukti P-6**), TPS 3: 103 suara (**Bukti P-7**), TPS 4: 107 (**Bukti P-8**) suara, TPS 5: 77 suara (**Bukti P-9**) dan TPS 6: 132 (**Bukti P-10**) sehingga seluruh suara Pemohon dari Desa Mangon adalah **595 suara** namun pada saat Rekapitulasi Tingkat PPK di Kec. Sanana sesuai Form DA1-KWK tanggal 14 Desember 2015, jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Mangon dikurangi 6 suara sehingga hanya tinggal 589 suara; (**Bukti P-11**)

3. Bahwa Termohon telah dengan sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang menguntungkan Pihak Terkait, dengan cara termohon melakukan pembiaran terhadap

mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sehingga seluruh DPT di TPS 47 seakan-akan semuanya menggunakan hak pilihnya, kertas suara habis terpakai (100% pemilih menggunakan hak pilihnya); **(BUKTI P-12)**, saksi Pemohon di TPS 47 kemudian mengajukan keberatan secara lisan tapi tidak ada penyelesaian, sehingga keberatan tersebut berlanjut pada saat pleno ditingkat kabupaten oleh saksi Pemohon atas nama M. Ali Anwar; **(BUKTI P-13)**

Dari sejumlah DPT yang ada di TPS tersebut terdapat fakta sebagai berikut:

1. Sebanyak 2 (dua) orang pemilih yang terdapat di dalam DPT sudah meninggal dunia.
 - Jamrul Soamole berdasarkan Akta Kematian Nomor 8205-KM-16122015-0002 **(Bukti P-14, Vide Bukti P-13)**;
 - Sendi Umasugi, berdasarkan Akta Kematian Nomor 8205-KM-16122015-0001 **(Bukti P-15, Vide Bukti P-13)**;
2. Terdapat 1 pemilih yang masih belum cukup umur menggunakan hak pilihnya atas nama:
 - Nurhasna Sapsuha berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah DN-27 DI 0011669 **(Bukti P-16, Vide Bukti P-13)**
3. Sebanyak 10 pemilih berdomisili diluar Kecamatan Sanana tapi terdaftar di DPT pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana sehingga yang bersangkutan tidak berada di Kecamatan Sanana pada saat pencoblosan yaitu pada tanggal 9 Desember 2015 yang bernama:
 - Rani Umasugi;
 - Melati Umasugi;
 - M. Irfan Tuguis;
 - Samsir Umasugi;
 - Mutia Umasugi;
 - Kurniawan Umasugi;
 - Agung Pratama;
 - Hairil Umagapi;

- Irsandi Umasagi;
- Fitriyanti Umasagi.

Berdasarkan Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Wailau Kecamatan Sanana dengan Nomor 99/DS0WL/XII/2015 (**Bukti P-17**);

4. Bahwa ketidaksinkronan Data Pemilih TPS 47, Desa Wailau Kecamatan Sanana kemudian semakin tidak jelas pada Model C1-KWK, sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH YANG TIDAK SINKRON SATU SAMA LAIN

No	Uraian	Laki-laki	Perempaun	Jumlah
1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147	170	317
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1)	-	11	2
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	-	1	1
	4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan -2(DPTb-2)/Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya	5	38	43
	5. Jumlah Pemilih(1+2+3+4)	147	170	360

- Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1) laki-laki + Perempuan: 0+11 tertulis jumlahnya 2, padahal seharusnya 11;

- Jumlah pemilih 1+2+3+4 adalah 317 +2 +1+43 tertulis jumlah 360 seharusnya 363.

II. DATA PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SINKRON SATU SAMA LAIN

No	Uraian	Laki-laki	Perempaun	Jumlah
1	2	3	4	5
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147	170	317
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1 (DPTb-1)	-	11	2
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	-	1	1
	4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan -2(DPTb-2)	-	-	-
	5. Jumlah Pemilih(1+2+3+4)	147	170	360

- Bahwa jumlah Pemilih 1+2+3+4 adalah 317+2+1+0 tertulis berjumlah 360 padahal seharusnya 320 suara

III. DATA PENGGUNA SURAT SUARA TIDAK SINKRON SATU SAMA LAIN

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
B	Pengguna Hak Pilih	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%(2+3+4)	366
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih	2

	karena rusak	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	6
4	Jumlah surat suara yang digunakan	360

- Bahwa jumlah surat suara yang digunakan 360 terdiri dari 366 – 2 – 6 tertulis jumlahnya 360, padahal seharusnya 358.

Berdasarkan uraian tabel diatas, maka jelas dan terang benderang Termohon dan Pihak Terkait telah berkonspirasi memanipulasi data sehingga perolehan suara Pihak Terkait bertambah. **(Vide Bukti P- 12)**

4. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENAMBAHKAN DPTB-1 SILUMAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR URUT 2.

- a. Bahwa di TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Manggoli Tengah Termohon dengan sengaja memasukkan sebanyak 49 pemilih siluman untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 2 sebagai DPTb-1 padahal berdasarkan data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Termohon tidak ada pemilih DPTb-1, pemilih DPTb-1 hanya terdapat di TPS 1 Desa Baruakol hanya terdapat 2 (dua) nama yaitu atas nama Husni Umaternate dan TPS 1 Desa Wai'u atas nama Ratna Umanahu; **(Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-20)**.

Oleh saksi Pemohon di TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Manggoli Tengah kemudian mengajukan keberatan tapi tidak ada penyelesaian dari KPPS, kemudian keberatan yang sama diajukan oleh Saksi Pemohon atas nama M. Ali Anwar pada Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula tetapi tidak juga ada penyelesaian dari Komisioner KPU Kabupaten Kaimana, selanjutnya saksi Pemohon menuangkan keberatan tersebut di dalam lampiran Catatan Kejadian Khusus Model DB2-KWK; **(Bukti P-21)**.

- b. Bahwa di TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Manggoli Tengah Termohon serta perangkatnya pada jenjang Panitia Penyelenggara dengan sengaja membiarkan pemilih menggunakan DPTb-1 sebanyak 15 pemilih sehingga mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebagai DPTb-1, padahal berdasarkan Data Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon pemilih terdaftar dalam DPTb-1 di TPS tersebut tidak ada pemilih pengguna DPTb-1, pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 hanya terdapat di TPS 1 Desa Baruakol hanya terdapat 2 (dua) nama yaitu atas nama Husni Umaternate dan TPS 1 Desa Wai'u atas nama Ratna Umanahu; **(Bukti P-22, P-23 Vide Bukti P-20)**, oleh saksi Pemohon pada saat pleno di Kabupaten diajukan keberatan namun tidak ada penyelesaian sehingga dimasukkan ke dalam Form Keberatan Model DB-2 KWK; **(Vide Bukti P-21)**

- c. Bahwa TPS 117 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 bersama-sama Termohon dengan sengaja memasukkan sebanyak 10 pemilih siluman untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 2 sebagai DPTb-1, padahal berdasarkan Data Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon tidak ada pemilih DPTb-1 di TPS 117. Berdasarkan data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Termohon pemilih terdaftar dalam DPTb-1 di Desa Waitina hanya terdapat di TPS 1 atas nama Haris Umawaitina, TPS 2 atas nama Darsan Umawaitina dan Rusdi Umawaitina, TPS 4 atas nama Muid Benapond dan Yanti Lumbesi; **(Bukti P-24, P-25, Vide Bukti P-21)**.

5. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENAMBAHKAN DPTB-2 UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR URUT 2 DENGAN CARA MELAKUKAN PENAMBAHAN PEMILIH MELALUI DPTB-2.

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) jelas dan nyata telah memihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan cara dan modus menggunakan DPTB-2 untuk melakukan mobilisasi orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai hak

pilih untuk datang memilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya terhadap orang-orang yang telah dimobilisasi tersebut kemudian diarahkan ke beberapa Desa yang TPS-nya sengaja telah ditentukan oleh Termohon bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, yaitu:

- a. Bahwa di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Termohon dengan sengaja memasukkan sebanyak 53 pemilih siluman, dimana partisipasi pemilih awalnya hanya sebanyak 279 pemilih dari 459 pemilih. Namun Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait memobilisasi massa sebanyak 53 orang untuk dijadikan pemilih DPTb-2, sehingga jumlah partisipasi pemilih menjadi sebanyak 330 pemilih dan mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait dari 84 suara menjadi 137 suara; **(Bukti P-26)**
- b. Di TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana Termohon jelas-jelas memihak pada Nomor Urut 2 yaitu menambahkan 15 pemilih DPTb-2 dengan maksud untuk memenangkan Nomor Urut 2 dimana berdasarkan data Termohon yang masuk dalam DPTb-2 di TPS tersebut hanya 19 orang namun pemilih pengguna DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon berjumlah 34 orang; **(Bukti P-27)**
- c. Di TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah pada data DPT berjumlah 410, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 280 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 38 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah mencatatkan 38 orang tersebut ke dalam DPTB-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 38 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 129 di Desa Capalulu, telah jelas, terang dan nyata telah melakukan **pelanggaran** dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 38 orang menggunakan Surat Keterangan Domisili yang didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **pada hal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 38 orang menggunakan *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dimana perbuatan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; (**Bukti P-28**)

- d. Bahwa di TPS 130 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah pada data DPT berjumlah 265 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 146 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 57 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 130 Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah mencatatkan 57 orang tersebut ke dalam DPTB-2 selanjutnya

diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 57 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 130 di Desa Capalulu, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 57 orang menggunakan Surat Keterangan Domisili yang didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **pada hal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di atas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 57 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(Bukti P-29, Vide Bukti P-20)**

- e. Bahwa di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah pada data DPT berjumlah 430 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 228 pemilih sedangkan pemilih yang

di mobilisasi sebanyak 57 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah mencatatkan 57 orang tersebut ke dalam DPTB-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 57 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 131 di Desa Capalulu, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 57 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **padahal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 57 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2.
(Bukti P-30, Vide Bukti P-20)

- f. Bahwa di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pada data DPT berjumlah 451 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 337 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 27 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur mencatatkan 27 orang tersebut ke dalam DPTB-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 27 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 104 di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 27 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **padahal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 27 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar

peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2. **(Bukti P-31, Vide Bukti P-20)**

- g. Bahwa di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pada data DPT berjumlah 151 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 70 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 10 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur mencatatkan 10 orang tersebut ke dalam DPTb-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 10 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 105 di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 10 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **pada hal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 10 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2. **(Bukti P-32, Vide Bukti P-20)**

- h. Bahwa di TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan pada data DPT berjumlah 387 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 294 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 5 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan mencatatkan 5 orang tersebut ke dalam DPTb-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 5 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 5 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **pada hal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015

tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 5 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(Bukti P-33, Vide Bukti P-20)**

- i. Bahwa di TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan pada data DPT berjumlah 317 pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 198 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 13 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan mencatatkan 13 orang tersebut ke dalam DPTb-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 13 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 72 Desa Waigay, Kec. Sulabesi Selatan, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, sebanyak 13 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **pada hal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 13 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(Bukti P-34, Vide Bukti P-20)**

- j. Bahwa di TPS 3 Desa Mangon, Kec. Sanana pada data DPT berjumlah 363, pemilih yang terdaftar di DPT yang datang menggunakan hak pilihnya 260 pemilih sedangkan pemilih yang di mobilisasi sebanyak 37 orang dengan menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili, Ketua KPPS TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana mencatatkan 37 orang tersebut ke dalam DPTB-2 selanjutnya diperbolehkan masuk ke TPS untuk memilih sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 37 pemilih mencoblos surat suara untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok

Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 03 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, telah jelas, terang dan nyata melakukan **pelanggaran** yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 37 orang menggunakan dasar Surat Keterangan Domisili didaftarkan dalam DPTb-2 untuk memilih, **padahal** dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 pada rumusan angka 8 yang berbunyi:

“Surat Keterangan Domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran DPTb-2”.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan maka jelas perbuatan Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan 37 orang menggunakan dasar *Surat Keterangan Domisili* ke dalam DPTb-2 adalah melanggar peraturan perundang-undangan termasuk Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015 dan perbuatan Termohon yang dengan sengaja tersebut diatas telah nyata menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(Bukti P-35, Vide Bukti P-20)**

Bahwa sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang disebutkan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang pelaksanaan DPTb-2 tertanggal 6 Desember 2015;

6. KONSPIRASI DAN KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR URUT 2.

Bahwa Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula bidang Pengawasan yaitu Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula atas Hasan Kabau telah melakukan konspirasi dan keberpihakan secara nyata kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan memberikan pernyataan dukungan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai saat dilaksanakannya kampanye terbatas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di Desa Fogi, Kecamatan Sanana dan Sdr. Hasan Kabau menyatakan kepada khalayak ramai "*Pasangan Nomor Urut 3 Tidak Akan Menang, Apabila Menang, Maka Potong Tangan Saya*", sebagaimana keterangan saksi atas nama Ali Mochtar Ngabalin, Wawan Raden dan Arham Galela.

Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengulangi kembali pernyataannya yang secara jelas dan tegas memperlihatkan keberpihakannya pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pernyataan yang berbunyi:

"Ketua Panwas menggaransikan tangannya untuk dipertaruhkan jika kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 3 (Menang)";

Bahwa terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

7. INTIMIDASI OLEH PEJABAT SEMENTARA BUPATI KEPULAUAN SULA

Bahwa setelah Pejabat sementara Bupati Kepulauan Sula Drs. Muchtar Umamit, sekitar dua bulan menjabat, menjelang pemungutan suara, langsung melakukan mutasi pejabat di lingkup Kabupaten Kepulauan Sula, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan atas nama M. Ali Umanahu, S.H., Kepala Dinas Perikanan atasnama Ibrahim Tidore, S.Pi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) atas nama Muhlis Soamole, S.H., Kepala Dinas Menakentras, atas nama Sahjuan Fatgehipon, selain itu juga melakukan mutasi terhadap pejabat Eselon 2 Sebanyak 5 orang, Eselon 3 dan eselon 4, sebanyak 181 termasuk Kepala Sekolah dan Guru, atas kejadian ini, Pejabat Sementara Bupati Kepulauan Sula, mendapat teguran dari Kepala BKN Regional Manado, Teguran Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan di ikuti oleh Pembatalan Mutasi Pegawai oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai mana dalam surat Nomor 800/6865/SJ perihal Pembatalan Mutasi Pegawai oleh Pejabat Bupati Kepulauan Sula tertanggal 11 Desember 2015. Selain itu atas kejadian tersebut ketiga Kepala Dinas *a quo* Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Menakentras dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mengajukan Gugatan atas penonaktifan mereka yang teregister pada kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Nomor 37/G/2015/PTUN.ABN, tertanggal 22 Desember 2015 hal ini jelas memberikan tekanan terhadap Pegawai Negeri yang berada di Kabupten Kepulauan Sula, yang berakibat pada ketidakmerdekaan dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2015, khususnya bagi PNS yang juga memiliki hak pilih; **(Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41)**

8. **MONEY POLITIC YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2**

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara signifikan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 9 Desember 2015 diperoleh karena terstruktur, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga telah secara nyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam rumusan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati, hal ini juga tentu sangat merugikan perolehan suara Pasangan Calon lainnya secara signifikan.

Bahwa masif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 9 Desember 2015, antara lain sebagai berikut:

1. **Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur**

- a. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 (**Bukti P-42**), memanggil warga Desa Waisakai yang memiliki hak pilih diantaranya Sdr. Hidayat Umasugi (**Bukti P-43, P-44 dan P-45**) bersama Sdr. Wasman Umasugi, dan Sdr. Mukti Gamkonora untuk datang ke kediamannya di Desa Fagudu Kecamatan Sanana dalam rangka pertemuan. Dalam kegiatan pertemuan tersebut warga Desa Waisakai yang memiliki hak pilih yang hadir berjumlah puluhan orang pemilih termasuk diantaranya Sdr. Hidayat Umasugi bersama Sdr. Wasman Umasugi, dan Sdr. Mukti Gamkonora diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang beserta kupon

(kartu) pengenalan/nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh pemilih yang berasal dari Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015 oleh Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, yang dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 Desember 2015 di Desa Waisakai, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang memperoleh sebanyak 394 suara, adalah didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

- b. Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Laporan Nomor 02/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015. (**vide Bukti P-43**)

- c. Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 memanggil puluhan warga Desa Waisakai yang memiliki hak pilih ke rumah Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang terletak di Desa Fagudu, dirumah tersebut selain pemilih dari Desa Waisaki juga terdapat puluhan pemilih dari Desa Fagudu yang sengaja dikumpulkan diantaranya dan termasuk pemilih atas nama Sulemang Umagapi untuk diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang kemudian seluruh pemilih yang berasal dari Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;
- d. Bahwa terhadap perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 beserta semua barang bukti berupa Uang sebesar Rp100.000,00 dan Kartu Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 telah dilaporkan oleh Pemilih yang bernama Julkifli Umagapi ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor

10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015.
(Bukti P-46)

2. Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 jam 18.00 WIT, Sdr. Uskar Taohi selaku Ketua Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan membagi-bagikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang dan kartu nama pasangan calon nomor urut 2 HT-Zadi kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan diantaranya/termasuk Sdri. Maimuna Leko dan Sdri. Anti Leko disertai dengan ajakan untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 HT-Zadi pada tanggal 9 Desember 2015; **(Bukti P-47, P-48)**

Bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan membagi-bagikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 HT-Zadi kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, kemudian warga/pemilih atas nama Sdr. Isrin Leko dan Sdr. Ali Leko melakukan tangkap tangan terhadap Sdr. Uskar Taohi selaku Ketua Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan pada saat membagi-bagikan uang dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi kepada warga/pemilih di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan diantaranya Sdri. Maimuna Leko dan Sdri. Anti Leko;

Bahwa selanjutnya warga Sdr. Isrin Leko dan Sdr. Ali Leko menghubungi Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan atas nama Sdr. Said Leko untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Bahwa kemudian dihadapan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan atas nama Sdr. Said Leko maka Sdr. Uskar Taohi selaku Ketua Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan beserta Barang Bukti yang ditemukan, **mengakui perbuatannya** telah membagi-bagikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi kepada warga Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan diantaranya/termasuk kepada Sdri. Maimuna Leko dan Sdri. Anti Leko dan disertai dengan ajakan untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Sdr. Uskar Taohi selaku Ketua Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan memperoleh suara sebanyak 355 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Sdr. Uskar Taohi selaku Ketua Posko Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Laporan Nomor 04/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015; **(Bukti P-49 dan P-50)**

3. Desa Waina, Kec. Sulabesi Barat

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 jam 22.00 WIT, Sdr. Nasarudin Ipa salah satu Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat dengan mendatangi rumah warga yang memiliki hak pilih dan membagi-bagikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat, diantaranya/termasuk warga yang memiliki hak pilih atas nama Sdr. Sulaiman Galela disertai dengan ajakan dan mendaftarkan pemilih (termasuk Sdr. Sulaiman Galela) dalam daftar nama pendukung yang sudah pasti memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh Sdr. Nasarudin Ipa salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Waina,

Kecamatan Sulabesi Barat untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat memperoleh suara sebanyak 229 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Sdr. Nasarudin Ipa salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Laporan Nomor 05/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015; **(Bukti P-51, P-52)**

4. Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sebelum pencoblosan dimulai, Sdr. Kasim Tamange sebagai salah satu saksi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah membagi-bagikan slip kertas contoh coblos kepada semua pemilih yang ada pada saat itu untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, dan Kasim Tamange secara langsung dihadapan para pemilih menjanjikan kepada pemilih, uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang bagi yang memilih pasangan calon nomor urut 2 HT-Zadi;

Bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah hanya terdapat 1 (satu) TPS sehingga dengan perbuatan Kasim Tamange yang merupakan Saksi di TPS tersebut untuk Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan melakukan perbuatan membagi-bagikan slip kertas contoh coblos kepada semua pemilih yang ada pada saat itu untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2, dan Kasim Tamange secara langsung dihadapan para pemilih menjanjikan kepada pemilih, uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang bagi yang memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 HT-Zadi pada Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah memperoleh suara sebanyak 117 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Sdr. Kasim Tamange sebagai salah satu saksi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Laporan Nomor 09/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 09 Desember 2015; **(Bukti P-53, P-54)**

5. Desa Capalulu, Kec. Mangoli Tengah

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 07.00 WIT, Sdri. Sri Gorontalo memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Saat Gorontalo disertai dengan permintaan agar Sdri. Saat mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015; **(Bukti P-55)**

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini dilakukan oleh Sdri. Sri Gorontalo yang memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemilih di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah memperoleh suara sebanyak 343 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

6. Desa Fagudu, Kec. Sanana

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIT Sdr. Amin Umasugi dan Sdr. Basir Makian, S.H selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 bertempat di rumah Sdr. Basir Makian, S.H mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih untuk dibagi-bagikan stiker "HT" Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana disertai dengan permintaan dan ajakan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada hari pemilihan tanggal 9 Desember 2015; **(vide Bukti P-43, P-44 dan P-45)**

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang

dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Fagudu, Kecamatan Sanana untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 **di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)** tanggal 9 Desember 2015 di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 543 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

7. Desa Umaloya, Kecamatan Sanana

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Muhammad Buamona memanggil puluhan warga Desa Umaloya, Kec. Sanana yang memiliki hak pilih diantaranya dan termasuk pemilih atas nama Yusuf Kailul untuk diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratusribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang kemudian seluruh pemilih yang berasal dari Desa Umaloya, Kecamatan Sanana tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam

hal ini dilakukan oleh Sdr. Muhammad Buamona, maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Umaloya, Kecamatan Sanana untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 **di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)** tanggal 9 Desember 2015 di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 403 suara, yang didapatkan/diperoleh dari **hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;**

Bahwa terhadap perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 beserta semua barang bukti berupa Uang sebesar Rp 100.000,- dalam pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar telah dilaporkan oleh Pemilih yang bernama Yusuf Kailul ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 12/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 26 Desember 2015; **(Bukti P-56 dan P-57)**

8. Desa Auponia, Kec. Manggoli Selatan

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 19.00 WIT, Sdr. Daud Rumbiak Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 bertempat di rumah Shara Aufat di Desa Auponia Dusun I, mengumpulkan puluhan warga yang memiliki hak pilih, diantaranya termasuk Rais Tobalaome untuk dibagi-bagikan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan uang masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Auponia, Kecamatan Manggoli Selatan disertai dengan permintaan dan ajakan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada hari pemilihan tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Auponia, Kecamatan Manggoli Selatan untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 **di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS)** tanggal 9 Desember 2015 di Desa Auponia, Kecamatan Manggoli Selatan, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 245 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 telah dilaporkan oleh Pemilih yang bernama Rais Tobalaome ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 11/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015; **(Bukti P-58)**

9. Desa Lekokadai, Kecamatan Manggoli Barat

- a. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Sdr. La Ufu salah satu anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang membagi-bagikan uang kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Lekokadai,

Kecamatan Mangoli Barat untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa oleh fakta yang tersebut diatas, masif, dan sistematisnya perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dalam hal ini dilakukan oleh Sdr. La Ufu salah satu anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, maka nyata dan terang perbuatan tersebut telah mempengaruhi pemilih pada Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 Desember 2015 di Desa Lekokadai, Kec. Mangoli Barat, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 sebanyak 294 suara, yang didapatkan/diperoleh dari hasil perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2; **(vide Bukti P-42)**.

- b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Sarmin La Aminu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa peristiwa yang telah disebutkan diatas ditemukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati disaksikan oleh pemilih lainnya yaitu Sandra Kedafota dan Jalfin Kedafota yang kemudian dicatatkan dalam Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 01/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula; **(Bukti P-59)**

- c. Bahwa pada tanggal 27 November 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Wa Yai, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa peristiwa yang telah disebutkan diatas ditemukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati yang kemudian dicatatkan dalam Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 02/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula; **(Bukti P-60)**

- d. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Wa Amina, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa peristiwa yang telah disebutkan diatas ditemukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati disaksikan oleh pemilih lainnya yaitu Wati Sangaji yang kemudian dicatatkan dalam Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 03/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula; **(Bukti P-61)**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, dengan mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya berturut-turut, yaitu: Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kota Waringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dihubungkan dan dikaitkan dengan pelanggaran yang telah Pemohon

uraikan di atas, maka tergambar pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang akan diurai sebagai berikut:

1. Melibatkan sedemikian banyak orang

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 secara jelas, terang, dan nyata, perbuatan tersebut telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur;
- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Orifola, Kecamatan Manggoli Tengah;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Capalulu, Kecamatan Manggoli Tengah;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Auponia, Kecamatan Manggoli Selatan;

- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat.

2. Direncanakan secara matang

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 secara jelas, terang, dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan di desain khusus dengan menggunakan modus-modus yang telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, menggerakkan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibentuk tersebut dengan cara memanggil dan mengumpulkan warga yang memiliki hak pilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas (pada angka 1) yang kemudian terhadap warga yang memiliki hak pilih yang hadir diberikan uang yang jumlah dan besarnya bervariasi antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang dengan disertai kupon (kartu) pengenalan/nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang kemudian seluruh warga yang memiliki hak pilih tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015 oleh Sdr. Basir Makian, S.H.

3. Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim

Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 secara jelas, terang, dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan dan telah ditentukan serta diarahkan oleh orang yang telah ditentukan, sebagaimana fakta yang terungkap Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 membentuk Tim Pemenangan dan mengangkat Tim Pemenangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tentang Susunan Tim Kampanye HT-Zadi, tertanggal 29 Agustus 2015, berstempel dan ditanda tangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dengan Struktur Sdr. Julfi Umasangadji selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Sdr. Basir Makian, S.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta seluruh Struktur Tim Kampanye yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

4. Terjadi dalam wilayah yang luas, yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius.

Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 secara jelas, terang, dan nyata, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan berlanjut dengan banyak pelanggaran yang sangat serius serta telah mempengaruhi sedemikian banyak pemilih pada sejumlah Desa dan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di masing-masing Desa tersebut, sebagai berikut:

- a. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur;

- b. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- c. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat;
- d. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah;
- e. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- f. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- g. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana;
- h. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan;
- i. Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat.

Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 telah dilaporkan oleh warga yang memiliki hak pilih (pemilih) pada Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Sula masing-masing sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor : 02/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
Tempat Kejadian : Desa Fagudu Kecamatan Sanana
Tanggal Kejadian : 6 Desember 2015
Tanggal Laporan : 7 Desember 2015
Pelapor : Hidayat Umasugi
Terlapor : Basir Makian, S.H dan Amin Umasugi

- Saksi-saksi : 1. Sdr. Wasman Umasugi;
2. Sdr. Mukti Gamkonora.
- Bukti : 1. Dokumentasi berupa foto warga (saksi) yang telah menguasai/menerima uang dan Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Uang sebesar Rp 100.000,- dan Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah diamankan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula;
3. SK Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tercantum Nama Sdr. Basir Makian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kab. Kepulauan Sula Nomor 119 /PNWS/-KADA/KKS/XII/2015, tertanggal 19 Desember 2015;
5. Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) tertanggal 11 Desember 2015.
- Uraian Peristiwa : Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015, Sdr. Hidayat Umasugi bersama Sdr. Wasman Umasugi, dan Sdr. Mukti Gamkonora pemilih dari Desa Waisakai di panggil oleh Sdr. Basir Makian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kediamannya, untuk diberikan uang sebesar Rp 100.000,00/Orang beserta Kupon pengenal (Kartu Nama) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk dipilih dalam

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

- b. Laporan Nomor : 04/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
- Tempat Kejadian : Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan
- Tanggal Kejadian : 8 Desember 2015
- Tanggal Laporan : 10 Desember 2015
- Pelapor : Isrin Leko
- Terlapor : Uskar Taohi
- Saksi-saksi : 1. Sdr. Ali Leko;
2. Sdr. Said Leko selaku PPL Desa Waigay.
- Bukti : 1. Dokumentasi berupa foto warga atas nama Sdri. Maimuna Leko dan Anti Leko yang telah menerima Uang dan Kartu Nama dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 121/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015, tertanggal 19 Desember 2015;
3. Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) tertanggal 15 Desember 2015.
- Uraian Peristiwa : Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Sdr. Isrin Leko secara bersama-sama menangkap tangan warga yang menerima uang disertai Kartu Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana warga yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Maimuna Leko dan Sdri Anti Leko. Kemudian Uskar Taohi

telah mengakui perbuatannya tersebut dihadapan Sdr. Said Leko selaku PPL Desa Waigay.

- c. Laporan Nomor : 05/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
- Tempat Kejadian : Desa Waina Kec. Sulabesi Barat
- Tanggal Kejadian : 8 Desember 2015
- Tanggal Laporan : 12 Desember 2015
- Pelapor : Sulaiman Galela
- Terlapor : Nasarudin Ipa
- Saksi-saksi : Sulaiman Galela
- Bukti : 1. Uang sebesar Rp. 200.000,- dan dokumentasi berupa foto;
2. Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kab. Kepulauan Sula Nomor 120/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015, tertanggal 19 Desember 2015;
3. Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) tertanggal 15 Desember 2015.
- Uraian Peristiwa : Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Sdr. Nasarudin Ipa mendatangi Sdr. Sulaiman Galela (pelapor) dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- dan mengambil uang ini untuk membeli sabun dan yang lainnya, karena kamu juga saya masukkan dalam daftar nama-nama pendukung pasangan Calon Nomor Urut 2 HT-Zadi, maka besok COBLOS Nomor Urut 2.
- d. Laporan Nomor : 09/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
- Tempat Kejadian : Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah

- Tanggal Kejadian : 9 Desember 2015
- Tanggal Laporan : 14 Desember 2015
- Pelapor : Muhidin Umasangandji
- Terlapor : Kasim Tamange
- Saksi-saksi : Muhidin Umasangandji
- Bukti : 1. Dokumentasi berupa foto pengakuan warga;
2. Dokumentasi berupa foto warga yang menerima uang dan contoh tanda Coblos Pasangan Nomor Urut 2;
3. Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kab. Kepulauan Sula Nomor 122/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015, tertanggal 19 Desember 2015;
4. Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A.8) tertanggal 15 Desember 2015.
- Uraian Peristiwa : Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Sdr. Kasim Tamange adalah saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) di desa Orifala telah, membagikan slip kertas contoh coblos kepada warga untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 dan menjanjikan yang kemudian direalisasikan dengan memberikan uang sebesar Rp.250ribu kepada warga yang telah mencoblos pasangan calon nomor urut 2.
- e. Laporan Nomor : 11/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
- Tempat Kejadian : Desa Auponia Kec. Mangoli Selatan
- Tanggal Kejadian : 8 Desember 2015

- Tanggal Laporan : 23 Desember 2015
- Pelapor : Rais Tobalawome
- Terlapor : Daut Rumbiak
- Saksi-saksi : Shara Aufat
- Bukti : 1. Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
2. Kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2.
- Uraian Peristiwa : Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 19.00 WIT, Sdr. Daud Rumbiak Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 bertempat di rumah Shara Aufat di Desa Auponia Dusun I, mengumpulkan puluhan warga yang memiliki hak pilih, diantaranya termasuk Rais Tobalaome untuk dibagi-bagikan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada warga yang memiliki hak pilih di Desa Auponia, Kec. Manggoli Selatan disertai dengan permintaan dan ajakan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada hari pemilihan tanggal 9 Desember 2015;
- f. Laporan Nomor : 12/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015

Tempat Kejadian : Desa Umaloya Kec. Sanana

Tanggal Kejadian : -

Tanggal Laporan : 26 Desember 2015

Pelapor : Rais Tobalawome

Terlapor : Muhammad Buamona

Saksi-saksi : -

Bukti : Uang sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar telah disita oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula;

Uraian Peristiwa : Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Muhammad Buamona memanggil puluhan warga Desa Umaloya, Kecamatan Sanana yang memiliki hak pilih diantaranya dan termasuk pemilih atas nama Yusuf Kailul untuk diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang kemudian seluruh pemilih yang berasal dari Desa Umaloya, Kecamatan Sanana tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal

- 9 Desember 2015;
- g. Laporan Nomor : 10/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015
Tempat Kejadian : Desa Waisakai Kec. Mangoli Utara Timur
Tanggal Kejadian : -
Tanggal Laporan : 26 Desember 2015
Pelapor : Julkifli Umagapi
Terlapor : -
Saksi-saksi : -
Bukti : 1. Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar telah disita oleh Panwaslu Kab.Kepulauan Sula;
2. Kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.
- Uraian Peristiwa : Bahwa perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan memanggil puluhan warga Desa Waisakai yang memiliki hak pilih diantaranya dan termasuk pemilih atas nama Julkifli Umagapi untuk diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 yang kemudian seluruh pemilih yang

berasal dari Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur tersebut diarahkan dan diminta untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

Bahwa selain dari Laporan mengenai perbuatan tidak jujur berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2, juga ada beberapa Temuan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang ditemukan langsung oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Manggoli Barat atas nama Irawati, berturut-turut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 01/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Manggoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula.

Peristiwa : Pada tanggal 8 Desember 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Manggoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Sarmin La Aminu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

- b. Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 02/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula.

Peristiwa : Pada tanggal 27 November 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Wa Yai, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015;

- c. Formulir Temuan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 03/TM/11-12/2015 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula.

Peristiwa : Pada tanggal 4 Desember 2015, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat atas nama Irawati, menemukan peristiwa berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 dengan membagikan uang kepada pemilih di Desa Lekokadai yang diantaranya diterima oleh pemilih atas nama Wa Amina, sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) untuk diminta memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.39 WIT;
3. Menyatakan Termohon dan Pihak Terkait telah bekerja sama dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dengan menggelembungkan suara Pihak Terkait dengan menggunakan DPTb-1 dan DPTb-2 masing-masing sebagai berikut:
 - TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - TPS 134 dan TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - TPS 117 Desa Waitina Kecamatan, Mangoli Timur;
 - TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana ;
 - TPS 1 dan TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - TPS 129, TPS 130, TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - TPS 104 dan TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
4. Menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan perbuatan berupa kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di:
 - Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat;
 - Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat;
 - Desa Umaloya, Kecamatan Sanana;
 - Desa Auponia, Kecamatan Manggoli Selatan.

5. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hendrata Thes, S.Pdk sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan Zulfahri Abdullah, S.IK sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang berasal dari pemilih siluman dengan menggunakan DPTb-1 sebanyak suara 127 Suara dan yang menggunakan DPTb-2 sebanyak 259 suara;
6. Menyatakan batal perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hendrata Thes, S.Pdk sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan Zulfahri Abdullah, S.IK sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sebanyak 2.923 suara, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:
 - a. Jumlah TPS di Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur, sebanyak = 3 TPS
 - ✓ TPS 103 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur sebanyak 167 suara;
 - ✓ TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur sebanyak 166 suara,
 - ✓ TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur sebanyak 61 suara;
 - b. Jumlah TPS di Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, sebanyak = 3 TPS
 - ✓ TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebanyak 137 suara;
 - ✓ TPS 71 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebanyak 109 suara;
 - ✓ TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebanyak 109 suara.
 - c. Jumlah TPS di Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat, sebanyak = 2 TPS
 - ✓ TPS 80 Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat sebanyak 92 suara;

- ✓ TPS 81 Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat sebanyak 137 suara.
- d. Jumlah TPS di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah, sebanyak = 1 TPS
 - ✓ TPS 127 Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 117 suara.
- e. Jumlah TPS di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, sebanyak = 3 TPS
 - ✓ TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 123 suara;
 - ✓ TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 78 suara;
 - ✓ TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah sebanyak 142 suara.
- f. Jumlah TPS di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, sebanyak = 5 TPS
 - ✓ TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana sebanyak 137 suara;
 - ✓ TPS 11 Desa Fagudu Kecamatan Sanana sebanyak 80 suara;
 - ✓ TPS 12 Desa Fagudu Kecamatan Sanana sebanyak 109 suara;
 - ✓ TPS 13 Desa Fagudu Kecamatan Sanana, sebanyak 140 suara;
 - ✓ TPS 14 Desa Fagudu Kecamatan Sanana sebanyak 77 suara.
- g. Jumlah TPS di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, sebanyak = 2 TPS
 - ✓ TPS 43 Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, sebanyak 185 suara;
 - ✓ TPS 44 Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, sebanyak 218 suara.
- h. Jumlah TPS di Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan, sebanyak = 2 TPS
 - ✓ TPS 144 Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan, sebanyak 94 suara;
 - ✓ TPS 145 Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan, sebanyak 151 suara.
- i. Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat
 - ✓ TPS 160 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 40 suara;

- ✓ TPS 161 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 130 suara;
- ✓ TPS 162 Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat sebanyak 124 suara.

7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. HM. Saleh Marasabessy, M.Si	11.818
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	14.708
3	H. Safi Pauwah, S.H. & Ir. Faruk Bahnan	17.848
Jumlah Keseluruhan Suara		44.374

8. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015 dengan perolehan suara sebanyak 17.848 suara;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Sula untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dimasing-masing Desa dan TPS sebagai berikut:

- a. Desa Waisakai, Kec. Manggoli Utara Timur, masing-masing TPS berikut:

- ✓ TPS 103 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur;

- ✓ TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur;
 - ✓ TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Manggoli Utara Timur.
- b. Desa Waigay, Kec. Sulabesi Selatan, masing-masing TPS berikut:
- ✓ TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - ✓ TPS 71 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - ✓ TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
- c. Desa Capalulu Kec. Mangoli Tengah, masing-masing TPS berikut:
- ✓ TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah;
 - ✓ TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah;
 - ✓ TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah.

Atau setidaknya

11. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61.c sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Sara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.39 WIT.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/Kpts/KPU-kab/030.436342/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor

20/Kpts/KPU-Kab/030.436342/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3.

4. Bukti P-4 : Fotokopi BPS bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Sula menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebanyak 95.285 jiwa.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 1, di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
6. Bukti P-6 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 2 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
7. Bukti P-7 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 3, di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
8. Bukti P-8 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 4, di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
9. Bukti P-9 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 5, di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
10. Bukti P-10 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 6 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA1-KWK Kecamatan Sanana.
12. Bukti P-12 : Model C-KWK, C1-KWK Hologram serta Lampiran C1-KWK, TPS 47 di Desa Wailau, Kecamatan Sanana.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model DB2-KWK, kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 8205-KM-16122015-0002 atas nama Jamrul Soamole.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Akta Kematian dengan Nomor 8205-KM-16122015-0001 atas nama Sendi Umasugi.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Nomor Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-27

DI 0016969 atas nama Nurhasna Sapsuha.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Wailau Kecamatan Sanana dengan Nomor 99/DS-WL/XII/2015.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1-KWK serta Lampirannya, TPS 134 di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Hard Copy DPT.
20. Bukti P-20 : Soft Copy DPT.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model DB2-KWK, kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.
22. Bukti P-22 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 135 di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Hard copy DPT.
24. Bukti P-24 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 117 di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Hard Copy DPT.
26. Bukti P-26 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 10 di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana.
27. Bukti P-27 : Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 1 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
28. Bukti P-28 : Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 129 di Desa Capalulu Kecamatan Mangole Tengah.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 130 di Desa Capalulu Kecamatan Mangole Tengah.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 131 di Desa Capalulu Kecamatan Mangole Tengah.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 104 di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.

32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 105 di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 70 di Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 72 di Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK serta Lampiran C1-KWK, TPS 03 di Desa Mangon Kecamatan Sanana.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 880/2340/KEP/2015 tertanggal 18 November 2015.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 820/2420/KEP/XII/2015 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 2 Desember 2015.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XI Nomor 230/KR.XI/KK/XI/2015, Perihal: Laporan Penyagunaan Wewenang tanggal 30 November 2015.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1391/KASN/12/2015, Hal: Rekomendasi atas Keputusan Mutasi Pegawai oleh Pj. Bupati Kepulauan Sula tanggal 04 Desember 2015.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/6865/SJ, Perihal Pembatalan Mutasi Pegawai oleh Penjabat Bupati Kepulauan Sula tanggal 11 Desember 2015.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Salinan Gugatan TUN yang diajukan oleh Ir. Syahjuan Fathehipon dkk. Sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 37/G/2015/PTUN.ABN tanggal 22 Agustus 2015.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati Hendrata THES dan ZULFAHRI ABDULLAH DUWILA (HT-ZADI) Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2015-2020.

43. Bukti P-43 : Tanda Terima Barang Bukti Laporan Kasus oleh Panwaslu Kabupaten Sula terhadap Laporan Nomor 02/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015.
44. Bukti P-44 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/164/XII/2015/SPKT tanggal 07 Desember 2015.
45. Bukti P-45 : Surat Panwaslu Kepulauan Sula Nomor 111/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015, Perihal Pengantar Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Money Politik yang bukan menjadi kewenangan Pengawas Pilkada.
46. Bukti P-46 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
47. Bukti P-47 : Tanda Terima Barang Bukti Laporan Kasus oleh Panwaslu Kabupaten Sula tanggal 10 Desember 2015.
48. Bukti P-48 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 10 Desember 2015.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Laporan Pelanggaran Nomor 04/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Laporan Pelanggaran Nomor 05/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Laporan Pelanggaran Nomor 09/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 15

Desember 2015.

54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
55. Bukti P-55 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 8 Desember 2015.
56. Bukti P-56 : Tanda Terima Barang Bukti Laporan Kasus tanggal 26 Desember 2015.
57. Bukti P-57 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015.
58. Bukti P-58 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/PNWS/-KADA/KKS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/11-12/2015.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 02/TM/11-12/2015.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 03/TM/11-12/2015.
62. Bukti P-61.a : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara, Pengambilan dan Penggandaan Alat Bukti Persidangan di MK.
63. Bukti P-61.b : *Soft copy* video pada saat pembukaan kotak suara.
64. Bukti P-61.c : Fotokopi Daftar nama-nama Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Nomor Urut 2, serta surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Kepala Desa Waisakai dan Surat Keputusan Kepala Desa Waisakai Tentang Pengangkatan Hakim Syara (Khotib) Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara Timur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sahbudin Lumbessy

- Saksi tinggal di Desa Kaporo;

- Saksi adalah tim pemenang sekaligus saksi dalam proses pembukaan kotak suara pada tanggal 11 Januari 2016;
- Nama saksi sebagai mandat juga terdapat dalam SK Tim Sukses;
- Saksi diundang oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyaksikan bersama pembukaan kotak suara pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa saat pembukaan kotak suara hadir Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan tiga saksi pasangan calon;
- Bahwa saat pembukaan kotak suara terdapat 17 kotak suara TPS yang dibuka;
- Petugas yang membuka kotak suara adalah KPU, Panwas, dan Polres, karena di setiap kotak suara terdapat tiga gembok yang kuncinya dipegang oleh masing-masing instansi tersebut;
- Bahwa sebelum proses pembukaan terdapat sebagian gembok yang sudah terlebih dahulu terlepas bahkan terdapat gembok yang tidak sesuai dengan kuncinya sehingga dibuka secara paksa oleh pihak kepolisian dengan menggunakan sangkur;
- Setelah pembukaan kotak tidak ditemukan formulir C1-KWK yang idealnya adalah berhologram, khususnya adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh KPU untuk menjadi bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi, namun ternyata kotak suara tersebut kosong;
- Di kotak suara TPS 131, TPS 129 dan TPS 3 Desa Mangon terdapat formulir C1-KWK yang tidak berhologram;
- Saat itu pihak Komisioner KPU hanya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari penyelenggara tingkat bawah dan KPU Kabupaten tidak dapat memberikan penjelasan;
- Bahwa saat pembukaan kotak suara di dalamnya hanya berisi Formulir C4-KWK, C5-KWK, Model A3-KWK, dan C7-KWK, D-KWK, A.Tb2-KWK, dan A4-KWK tetapi kotak suara TPS 129 dan TPS 131 tidak berisi apapun;
- Beberapa kotak berisi Formulir C1-KWK tetapi tidak berhologram.

2. Muhammad Ali Anwar

- Saksi adalah wakil ketua dalam struktur kepengurusan tim sukses di tingkat kabupaten dan saksi pasangan calon nomor urut 3 dalam pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sanana dan KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa dalam pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Sanan, Saksi menemukan ada sejumlah kejanggalan dalam pengisian Formulir C1-KWK seperti di Desa Wailau yang secara keseluruhan dalam Berita Acara Formulir C1-KWK terdapat penambahan jumlah dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1);
- Batas pengesahan DPTb-1 dan pengajuannya dilakukan tujuh hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan DPT;
- Nama yang terdapat dalam DPTb-1 dan ditetapkan oleh KPU hanya terdapat dua orang, sedangkan dalam perhitungan yang kemudian ada di seluruh TPS di DPTb-1 di seluruh TPS di Desa Wailau pada TPS 47 terdapat dua orang, di TPS 48 terdapat 27 orang, TPS 49 terdapat tujuh orang, sehingga totalnya berjumlah 36 orang jika dikurangi jumlah DPTb-1 sebanyak 2 orang maka terdapat selisih sejumlah 34 orang yang seharusnya tidak masuk di dalam DPTb-1;
- Bahwa terdapat 34 orang pemilih siluman yang sengaja memilih tanpa menggunakan tanda identitas;
- Saksi sudah mempersoalkan hal tersebut saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan PPK memerintahkan agar menghadirkan KPPS pada TPS-TPS bermasalah, namun KPPS menyampaikan bahwa terdapat kesalahan dalam memasukkan data yang seharusnya data di DPTb-1 tersebut masuk ke dalam DPTb-2;
- Kejadian tersebut juga terjadi di TPS 4 Desa Fagudu, di DPTb-1 yang disahkan tercatat 15 orang, tapi selanjutnya tercatatnya 58 orang, sehingga terdapat 43 orang yang seharusnya tidak memilih namun menggunakan hak suaranya;
- Permasalahan tersebut tidak selesai karena PPK beralasan bahwa mereka tidak berwenang untuk memutuskan hal tersebut, padahal

sesungguhnya masalah ini akan selesai apabila PPK membuka data A.Tb1-KWK dan A.Tb2-KWK untuk meng-*cross check* saat rekapitulasi Pleno di tingkat kecamatan, namun hal tersebut tidak dilakukan;

- PPK hanya mengesahkan angka-angka perolehan pasangan calon saja, sedangkan masalah data pemilih tambahan akan diselesaikan di tingkat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula, walaupun saat itu hadir anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang bernama Ramli dan Yuni, namun mereka tetap tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Saksi mengetahui bahwa di desa dan TPS lain juga terdapat persoalan data pemilih tambahan yang tidak diselesaikan, namun KPU Kabupaten Kepulauan Sula hanya menyatakan bahwa terjadi kesalahan pengisian formulir tetapi tidak meng-*crosscheck* data nama pemilih tambahan tersebut;
- Saksi menuangkan keberatannya tersebut dalam formulir keberatan di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- Bahwa permasalahan pemilih siluman terdapat di TPS 47 Desa Wailau, TPS 4 Desa Fagudu, TPS 134 Desa Wailoba, TPS 135 Desa Wailoba, TPS 117 Desa Waitina, TPS 3 Desa Mangon dan TPS 28 Desa Fogi;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani C1-KWK dan Berita Acara;
- Di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana, jumlah DPT adalah 317, pasangan nomor urut 1 memperoleh 7 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 168 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 183 suara;
- Jumlah suara 358 suara sedangkan DPT berjumlah 317, ada 43 pemilih yang menggunakan KTP/KK dan 314 pemilih yang menggunakan DPT;
- Saksi tidak mempersoalkan keabsahan angka perolehan suara melainkan keabsahan orang yang menggunakan hak pilih;
- DPTb-1 setelah ditetapkan seharusnya tidak dapat bertambah, sedangkan DPTb-2 masih dapat bertambah;

- Bahwa jumlah DPTb-1 yang disahkan oleh KPU secara keseluruhan untuk Kabupaten Kepulauan Sula adalah 335 yang tersebar di seluruh TPS, namun di dalam Berita Acara Formulir C1-KWK jumlahnya bertambah menjadi 385 orang;
- Jumlah DPTb-2 di Formulir C1-KWK sebanyak 3.020 orang dan total DPT di Kabupaten Kepulauan Sula adalah 61.258, jumlah suara sah adalah 47.683 suara.

3. Asra Fokaaya

- Saksi mandat pasangan nomor urut 3 di TPS 134 Desa Wailoba;
- Di TPS 134 Desa Wailoba, jumlah DPT adalah 388, yang menggunakan hak suara sejumlah 252 orang, suara pasangan nomor 1 sebanyak 55 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 186 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 58 suara;
- Pada saat pencoblosan, sebanyak 49 pemilih DPTb-1 tidak menggunakan KTP atau identitas lain, dan diantara 49 pemilih tersebut, terdapat 3 orang yang masih di bawah umur yang diikutsertakan oleh anggota KPPS untuk ikut mencoblos;
- Saksi menandatangani Berita Acara dan Formulir C1-KWK;
- Di TPS 134 terdapat KPPS bernama Abdullah Wasilae dan Anis Marsilae yang membolehkan pemilih yang tidak memiliki KTP atau identitas lainnya untuk memilih;

4. Ilham Engelen

- Saksi adalah pemilih di Desa Capalulu dan menjabat sebagai Kepala Desa Capalulu;
- Bahwa terdapat 153 pemilih dalam DPTb-2 dari 3 TPS yaitu TPS 129, TPS 130, dan TPS 131;
- Pada saat pemungutan suara, Pemerintah Desa Capalulu hanya mengeluarkan 9 surat keterangan lain yang diakui secara sah yaitu surat keterangan domisili;
- Bahwa DPT di Desa Capalulu berjumlah 1.061 pemilih, pemilih di dalam DPT yang menggunakan hak suara sebanyak 615 pemilih, pemilih yang

menggunakan identitas lain seperti KTP, KK bahkan ijasah sebanyak 153 pemilih;

- Pemilih tambahan tersebut jumlahnya menyebar di TPS 129, TPS 130, dan TPS 131;
- Pemilih yang menggunakan ijasah di TPS 129 sejumlah 1 orang, di TPS 130 terdapat 2 orang, dan di TPS 131 sejumlah 1 orang;
- Bahwa dari 1.061 pemilih yang terdaftar di DPT, sebanyak 615 pemilih yang memberikan suara dan sebanyak 153 pemilih tambahan.

5. Julkifli Umagapi

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai;
- Bahwa pada tanggl 5 Desember 2015, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi masyarakat dari Desa Waisakai ke ibukota Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan mengikuti kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 6 Desember 2015 memasuki minggu tenang, Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Basir Makian mengundang seluruh masyarakat yang dimobilisasi dari Desa Waisakai ke rumahnya;
- Basir Makian sebagai sekretaris tim Pasangan Nomor Urut 2 membagikan uang sejumlah Rp 100.000,00 dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat Desa Waisakai yang diundang saat itu;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kecamatan, namun Panwas Kecamatan menyatakan bahwa politik uang tidak diatur dalam undang-undang;
- Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pembagian uang tersebut ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menjawab hal yang sama, bahwa hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan bukan merupakan ranah Panwas;

- Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kabupaten Kepulauan Sula dan Saksi diperintahkan untuk melaporkan ke Panwas;
- Selanjutnya Saksi menjemput paksa jaksa selaku Gakkumdu ke kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian dilakukan penyelidikan dengan memanggil penerima dan pelapor dari kasus *money politics*;
- Hingga saat ini belum ada tindaklanjut terhadap persoalan *money politics* tersebut, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
- Saksi melihat sebanyak 214 orang yang diberikan uang di Desa Fagudu di rumah Basir Makian dan 214 orang ini tersebar di 3 TPS yaitu TPS 103, TPS 104, dan TPS 105;
- Bahwa dari 214 orang tersebut terdapat 54 orang keluarga besar Saksi, sehingga Saksi langsung mendengar bahwa keluarganya tersebut memilih pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa Kepala Desa Waisakai sangat aktif dalam memenangkan Pasangan Nomor Urut 2;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dari sisi fungsi kelembagaan dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, pengaturannya lebih jelas. Pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu di semua tingkatan, pelanggaran kode etik menjadi ranah DKPP, sengketa tata usaha negara menjadi ranah PTUN, pelanggaran pidana menjadi ranah Kepolisian Republik

Indonesia dan perselisihan hasil pemilihan menjadi ranah Badan peradilan khusus atau Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi penanganan dan penyelesaian perkara pemilihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 makin memberi kejelasan jenis pelanggaran dan batasan waktu penyelesaiannya. Penyelesaian pelanggaran administrasi misalnya, menjadi ranah Bawaslu dan KPU di semua tingkatan, dengan rentang waktu penyelesaian perkara di Bawaslu maksimal lima hari dan di KPU dalam tempo tujuh hari telah harus ditindaklanjuti. Penanganan sengketa pemilihan telah harus diputus oleh Bawaslu dalam tempo 12 hari. Penanganan pelanggaran pidana pemilihan memerlukan waktu 40 hari sejak perkara dilaporkan ke Bawaslu, diteruskan ke kepolisian hingga diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi.

Bahkan secara khusus Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara juga demikian. Objek perkara yang paling krusial dijadikan sengketa adalah keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota mengenai pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 memberi batas waktu yang amat tegas. Sejak laporan sengketa diterima Bawaslu di semua tingkatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung maksimal dalam tempo 69 hari telah selesai. Sedangkan pleno penetapan pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota hingga tanggal pemungutan suara memiliki rentang waktu 105 hari. Oleh karena itu, jika semua pemangku kepentingan konsisten menjalankan Undang-Undang sesuai tenggat waktu yang diatur, seharusnya tidak perlu terjadi pemilihan susulan sebagaimana Pilkada serentak ini terjadi di lima daerah.

Dengan uraian tersebut di atas, saya ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini sebetulnya, telah mengatur secara tegas fungsi tiap-tiap kelembagaan pemangku kepentingan pemilihan dengan batasan waktu penyelesaian pelanggarannya. Dengan demikian, menjadi tepat pula jika Badan Peradilan Khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan (untuk sementara wewenang itu ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi) memang berfokus pada “hasil pemilihan” yang sifatnya kuantitatif, mengingat pelanggaran yang bersifat kualitatif menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya dan batas waktu perkaranya telah diatur dan selesai sebelum pelaksanaan rekapitulasi suara.

Persoalan muncul ketika tataran ideal normatif tersebut dalam implementasinya di lapangan sering tidak selaras. Para pemangku kepentingan terhadap lahirnya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas, tidak memiliki derajat pemahaman yang sama, respons yang sebangun dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat undang-undang. Derajat paling rendah terjadi pada peserta pemilihan. Acapkali terjadi, peserta pemilihan sibuk dengan urusan domestik masing-masing, sehingga respons atas tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk kontrol di dalamnya amat rendah. Soal kualitas daftar pemilih misalnya, tidak ada satu pun pasangan calon di Pilkada serentak tahun 2015 ini yang menyusun tim hingga level TPS untuk mengontrol dan memverifikasi kualitas daftar pemilih. Akibatnya, jika muncul persoalan mutu daftar pemilih kembali maka hal itu juga menjadi tanggung jawab peserta pemilihan. Di berbagai daerah, peserta pemilihan melakukan semacam “kegenitan politik” dengan mencoba mempengaruhi, mengatur dan mengintervensi pembentukan dan ritme kerja para penyelenggara di level bawah seperti KPPS dan PPK. Tujuannya jelas, agar para penyelenggara di level bawah ini bertindak partisan dan menguntungkan peserta pemilihan.

Pada sisi lain, keterlambatan penyusunan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya telah berimplikasi pada keterlambatan penyusunan perangkat penyelenggara hingga level bawah. Persoalannya adalah, para penyelenggara di semua level akhirnya dipaksa oleh situasi waktu, pada waktu

yang sama mereka belajar memahami Undang-Undang, sambil menyosialisasikan regulasi kepada semua pemangku kepentingan. Intinya, ruang dan waktu untuk memahami dan menyosialisasikan aturan amat terbatas. Akibatnya, kualitas sumber daya penyelenggara terutama di level KPPS relatif masih harus ditingkatkan lagi. Problem inilah yang menjelaskan sejumlah kesalahan administratif pengisian Formulir C1 terutama sertifikat C1. Belum lagi ada fakta-fakta sejumlah penyelenggara di level bawah acap kali bertindak partisan terhadap pasangan calon tertentu.

Kembali ke soal penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan saya, derajat akurasi hasil pemilihan itulah yang seyogyanya menjadi bahan pengujian dalam proses persidangan ini. Apakah betul hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU setempat adalah angkanya akurat dan benar? Apakah hasil rekapitulasi suara yang telah akurat dan benar itu berasal “bahan baku yang bersih” atau dari proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember yang berjalan dengan luber dan jurdil? Parameternya sebetulnya relatif sederhana. Apabila data rekapitulasi suara per TPS yang dimiliki Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslih sama, maka hemat saya hasil rekapitulasi telah akurat dan benar. Persoalannya kemudian apakah data yang akurat dan benar itu dihasilkan oleh proses pemungutan suara yang luber dan jurdil?

Tiga isu sentral yang menjadi komplain berkaitan dengan “kualitas bahan baku” yang menentukan apakah hasil rekapitulasi suara “bersih” atau “agak kotor” adalah kualitas pengisian sertifikat Formulir C1, distribusi Formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan memilih) dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain (DPTb-2) yang dinilai cukup besar.

Mutu anggota KPPS yang relatif rendah dan bimbingan teknis yang kurang berkualitas menyebabkan pengisian berita acara, sertifikat dan lampiran Formulir C1 sering tidak utuh dan keliru. Di pihak lain, saksi pasangan calon juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol di TPS atas pengisian formulir tersebut karena tidak memiliki pemahaman yang memadai. Itulah sebabnya, mekanisme rekapitulasi suara di jenjang PPK menjadi penting untuk

mengoreksi dan menyelaraskannya, sehingga tidak perlu lagi berlanjut kasus ini terangkat di Mahkamah Konstitusi.

Distribusi Formulir Model C6-KWK hampir menjadi masalah di semua daerah yang menggelar pemilihan tahun 2015 ini. Di Kabupaten Karawang, ditemukan 38 buah Formulir Model C6-KWK yang belum dibagikan di tempat sampah. Di Denpasar, 6 orang ditangkap karena menggunakan Formulir Model C6-KWK milik orang lain untuk memilih. Di kabupaten Karangasem, Bali, seorang petugas KPPS dipecat karena membagikan Formulir Model C6-KWK sambil memberikan baju kaos dan dupa dengan identitas pasangan calon. Di Kabupaten Boyolali, seorang KKPS dipecat karena membagikan Formulir Model C6-KWK disertai pemberiang uang Rp 25.000,00 kepada pemilih. Ahli kira data-data soal ini di Bawaslu Republik Indonesia, terkompilasi dengan baik.

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa distribusi Formulir Model C6-KWK rawan disalahgunakan yang berimplikasi menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Penyebabnya dapat karena problem teknis administrasi dan/atau motif politik. Digolongkan problem teknis administrasi jika formulir itu tidak dibagikan karena amat terlambat diterima KPPS dan tidak cukup waktu lagi membagikannya. Digolongkan motif politik jika ada kesengajaan tidak membagikan dalam jumlah signifikan sehingga menyebabkan partisipasi pemilih di TPS itu rendah dengan maksud untuk mengurangi suara pasangan calon tertentu yang menjadi basis suaranya di TPS itu. Apapun motifnya, yang sudah jelas adalah, jika C6 tidak terdistribusi, maka ini parameter penyelenggara di level bawah tidak profesional. Persoalan ini menjadi serius terutama jika berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan yang berselisih tipis.

Jika tak dapat surat pemberitahuan memang betul pemilih bisa datang ke TPS membawa KTP, KK, *passport* atau identitas lain dan dapat menggunakan haknya. Namun fakta pula, di sejumlah daerah dan komunitas, informasi tersebut kurang tersosialisasi dan tanpa diberikan surat pemberitahuan mereka malu dan enggan ke TPS. Posisi surat pemberitahuan

seperti undangan pernikahan. Jika tidak memegang kartu undangan, seseorang merasa malu menghadiri pesta pernikahan itu.

Itulah sebabnya di masa depan, seperti halnya kartu pemilih yang juga sudah ditiadakan, keberadaan surat pemberitahuan ini sebaiknya dikaji ulang pada saat penyusunan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Mungkin ada mekanisme pemberitahuan lain yang bisa diterapkan.

Soal penggunaan KTP atau identitas lain (DPTb-2) dalam pemilihan juga mengundang tanda tanya. Dengan proses pemutakhiran daftar pemilih tetap yang dilakukan berulang kali tiap hajatan demokrasi, ditambah lagi dibukanya kran pencatatan pemilih tambahan hingga tujuh hari sebelum pemilihan, seharusnya penggunaan KTP di tiap-tiap TPS menunjukkan angka yang relative sedikit. Sebagai ilustrasi saja, saat kebijakan KTP ini dibuka krannya pertama kali pada Pemilu Presiden tahun 2009, rata-rata per TPS yang menggunakan KTP hanya $\frac{3}{4}$ orang se-Indonesia.

Penggunaan KTP yang cukup besar per TPS pertama-tama pastilah karena kualitas pemutakhiran DPT di level penyelenggara yang kurang berkualitas. Namun, belakangan muncul pula tudingan motif politik atas penggunaan KTP tersebut. Ada dugaan mobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat ke TPS tersebut dengan penggunaan KTP bekerjasama dengan oknum KPPS 4 dan 5, untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Agar persoalan penggunaan KTP ini dapat dijelaskan apakah karena problem kualitas DPT yang buruk atau motif politik, maka menurut pandangan saya, kita dapat membuktikannya dengan menghadirkan Formulir Model A.Tb2-KWK di persidangan terhadap TPS-TPS yang memiliki angka DPTb2 di sertifikat C1 yang cukup besar. Di Formulir Model A.Tb2-KWK iulah bisa diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah jumlah pengguna KTP antara Formulir Model A.Tb2-KWK dan kolom pengguna hak pilih dengan KTP atau identitas lain (DPTb2) di sertifikat Formulir C-1, sama. Jika tidak sama berarti ada masalah mengenai jumlahnya.

- (2) Apakah nama-nama pengguna KTP dalam pemilihan adalah memang pemilih yang berdomisili di RT/RW atau kelurahan/desa setempat? Jika terdapat satu atau lebih ternyata tidak berasal di desa setempat, apalagi ber-KTP daerah lain, maka ada pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya di TPS itu dalam pemilihan. Fakta ini memiliki konsekuensi terjadinya pemungutan suara ulang di TPS itu sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara ulang di TPS tersebut dilakukan apabila terbukti ditemukan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula telah berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan damai, dan terbukti tidak ada satupun laporan dan rekomendasi Panwaslih terkait dengan kinerja dan proses yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

DALAM POKOK PERKARA

KEBERATAN PEMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- Terhadap seluruh dalil–dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon secara tegas menolak dikarenakan Termohon dalam menyelenggarakan proses pilkada Kabupaten Kepulauan Sula telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 1. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 2. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 3. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*

4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

- Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 107.807 (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh) jiwa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-030.436342/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 Tertanggal 17 Desember 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak 17.848 (tujuh sebelas ribu delapan ratus delapan puluh empat) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 18.017 (delapan belas ribu tujuh belas) suara. Dengan demikian, **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan peraih suara terbanyak adalah **169 (seratus enam puluh sembilan) suara atau 0,94% (nol koma Sembilan puluh empat)**. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan persentase perolehan suara 0,35% (nol koma tiga puluh lima) antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah tidak benar.
- Terhadap seluruh hasil rekapitulasi di tingkat TPS, saksi-saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani seluruh Form C-1 tingkat TPS dan terbukti tidak ada temuan dan rekomendasi Panwaslih

tentang adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan detail mengenai letak kesalahan perhitungan dan penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, bahkan uraian permohonan pemohon merupakan asumsi belaka tanpa didasari bukti yang cukup meyakinkan.

Bahwa **keberatan** Pemohon atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang dibuat oleh Termohon tidak berdasarkan alasan yang kuat, hasil penghitungan suara tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-030.436342/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 **karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah telah benar.**

- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-030.436342/XII/2015 (**Bukti TG-003**) tersebut telah menetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Rusmin Latara dan Ir. H. M Saleh Marassabesy, M.Si	11.818
2	Hendrata Theis, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.IK	18.017
3	H. Safi Pauwah, S.H. dan H. Faruk Bahanan	1 17.848 1
	Jumlah	47.683

- Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi kekeliruan penjumlahan pada Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagaimana pada

Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-030.436342/XII/2015, yang **seharusnya** adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Rusmin Latara dan Ir. H. M Saleh Marassabesy, M.Si	11.818
2	Hendrata Theis, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.IK	14.708
3	H. Safi Pauwah, S.H. dan H. Faruk Bahanan	1 17.8481
	Jumlah	44.374

- Bahwa menurut Termohon, hasil perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sehingga mendapatkan selisih suara Pemohon sebagai pasangan calon yang memiliki suara terbanyak adalah tidak benar. Oleh karena itu **Termohon akan menjelaskan tuduhan Pemohon** tentang pelanggaran Termohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon.

2.2 TUDUHAN PEMOHON TENTANG TERMOHON SENGAJA MENGURANGI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 6 SUARA DI TPS 1 DESA MANGON KECAMATAN SANANA

TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 7 poin 2 adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan form C1 Pemohon di kekurangan tersebut berada pada TPS 1 dengan jumlah suara Pemohon adalah 106 suara. Sementara berdasarkan form C1 Termohon, suara yang dimiliki oleh pemohon adalah 100 suara. Keberatan Pemohon terkait dengan hal ini telah disampaikan pada saat Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, dimana data yang dimiliki oleh seluruh saksi pasangan calon lain dan Panwascam adalah sama dengan

data yang dimiliki oleh Termohon, yakni Pemohon mempunyai 100 suara di TPS 1, akan tetapi pada saat itu Pemohon tetap tidak menerima perbedaan data tersebut sehingga diadakan pencocokan data dengan membuka C1-KWK Plano, hasilnya adalah data pada C1-KWK Plano, suara Pemohon adalah sesuai dengan data yang dimiliki oleh termohon yakni 100 suara. Sehingga Pemohon menerima perbedaan data tersebut dan mengakui **suara Pemohon pada TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana adalah 100 suara. Kemudian untuk hasil rekapitulasi suara Pemohon di seluruh Desa Mangon adala sebesar 589 suara.** Oleh karena hasil pencocokan telah selesai dan telah diterima oleh masing-masing pasangan calon, maka hasil pencocokan tersebut tidak ada ada lagi persoalan. Pemohon kembali lagi mencari-cari dan mengada-adakan persoalan setelah mengetahui kekalahannya untuk kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. **(Bukti TC-001)**

2.3. TUDUHAN PEMOHON BAHWA TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA MEMANIPULASI PENGGUNAAN KERTAS SUARA DI TPS 47 DESA WAILAU KECAMATAN SANANA

TPS 47 Desa Wailau

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 7 (poin 3)

- Berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 47 Desa Wailau adalah pemilih laki-laki 166 dan Perempuan 191 sehingga total adalah 357 pemilih. Kemudian berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb1) TPS 47 adalah laki-laki 1 dan perempuan 1 sehingga total adalah 2 pemilih. (TC-003, TB-001 s/d TB-004)

Terjadi kekeliruan dalam pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau Model C1-KWK.

I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

A. Data Pemilih

- Poin 1, seharusnya pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 166 dan Perempuan 191 jiwa pilih, sehingga totalnya adalah 357 pemilih;
- Poin 2, seharusnya pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) adalah laki-laki 1 dan perempuan 1 total 2 pemilih;
- Terdapat juga kekeliruan penempatan angka dalam kolom, yang seharusnya angka 1 pada kolom laki-laki dan angka 1 pada kolom perempuan, akan tetapi yang terjadi adalah penempatan angka 1 semuanya pada kolom perempuan sehingga terbaca menjadi sebelas (11), akan tetapi total DPTb-1 jumlahnya tetap 2 pemilih;
- Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah sebanyak 1 pemilih;
- Poin 4, Pemilih Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah laki-laki 5 dan perempuan 38 total adalah 43 pemilih;
- Sehingga seharusnya pada poin 5, jumlah pemilih adalah $(1+2+3+4)$ maka total pemilih adalah $357+2+1+43 = 403$ pemilih.

Penjelasan Data Pemilih Terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	166	191	357
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	1	1	2
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	-	1	1
	4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)	5	38	43

	Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya			
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	172	231	403

B. Pengguna Hak Pilih,

- Poin 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 147 dan Perempuan 170 total adalah 317 Pemilih;
- Poin 2, Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap tambahan-1 adalah tidak ada (0);
- Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah tidak ada (0);
- Pada poin 4, seharusnya diisi Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya, yakni: laki-laki 5 dan perempuan 38 total adalah 43 pemilih;
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4) adalah $317+0+0+43 = 360$ pemilih.

Penjelasan Pengguna Hak Pilih Terlihat pada Tabel

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	147	170	317
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	-	-	-
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	-	-	-
	4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas	5	38	43

	kependudukan lainnya			
5.	Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	152	208	360

II. Data Penggunaan Surat Suara

- Poin 1, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) adalah 366 jiwa pilih;
- Pada poin 2, seharusnya surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tidak ada;
- Poin 3, jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah 6 suara;
- Poin 4, jumlah surat suara yang digunakan adalah 360 pemilih.

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
B	Pengguna Hak Pilih	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	366
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	6
4	Jumlah surat suara yang digunakan	360

Terdapat kurang pemahaman penyelenggara terkait dengan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos yang disamakan dengan jumlah suara tidak sah. Jumlah surat suara tidak sah tersebut, seringkali di masukkan / dipasang di Penggunaan Surat Suara pada poin 2. Sebagaimana pada kasus diatas.

Dari uraian diatas, maka dapat dibantah dugaan Pemohon sebagai berikut :

- **Bahwa terkait dengan mobilisasi pemilih adalah tidak benar.**
- Bahwa seluruh Pemilih dalam DPT menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis terpakai adalah **asumsi yang salah** Karena pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 317 pemilih, sementara masih terdapat 43 surat suara. Sisa suara tersebut

digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2). Serta jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 6 lembar;

- Berdasarkan keterangan anggota PPS Wailau **Sdr. Alwan Umasugi** bahwa benar terdapat 2 pemilih dalam DPT telah meninggal dunia akan tetapi mereka tidak masuk dalam kategori pemilih yang menggunakan hak pilih atau tidak memilih;
- Terdapat pemilih bernama Nurhasna Sapsuha, tapi yang bersangkutan adalah pemilih di TPS 50 Desa Wailau dan bukan orang yang di maksud sebagaimana dugaan pemohon;
- Terdapat 10 pemilih pada TPS 47 Desa Wailau tidak berdomisili di desa Wailau pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Wailau Kecamatan Sanana dengan Nomor 99/DS0WL/XII/2015. Menurut Termohon hal tersebut adalah wajar karena masih terdapat sisa surat suara 49 lembar yang digunakan oleh pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 sebanyak 43 pemilih dan terdapat sisa surat suara sebanyak 6 lembar;
- Bahwa **tidak terdapat keberatan oleh saksi seluruh pasangan calon** pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS. hal dapat terlihat dari seluruh form Model C-KWK, C1-KWK serta lampiran C1-KWK di tandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon;
- Bahwa yang mendapatkan suara terbanyak atau sebagai pemenang di TPS 47 Desa Wailau adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) dengan selisih 15 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (TC-003, TB-001 s.d. TB-004).

2.4. TUDUHAN PEMOHON BAHWA TERMOHON DENGAN SENGAJA MENAMBAHKAN DPTb-1 SILUMAN UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR URUT 2

2.4. a TPS 134 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah.

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 10 huruf a adalah sebagai berikut.

Berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 134 Desa Wailoba adalah pemilih laki-laki 209 dan Perempuan 179 sehingga total adalah 388 pemilih. Kemudian berdasarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb1) TPS 134 Desa Wailoba tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb-1).

I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

A. Data Pemilih

- a. Poin 1, seharusnya pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 209 dan Perempuan 179 jiwa pilih, sehingga totalnya adalah 388 pemilih.
- b. Poin 2, seharusnya pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) tidak ada.
- c. Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) tidak ada.
- d. Poin 4, Pemilih Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah laki-laki 32 dan perempuan 19 sehingga total adalah 51 pemilih.
- e. Sehingga seharusnya pada poin 5, jumlah pemilih adalah $(1+2+3+4)$ maka total pemilih adalah $357+2+1+43 = 403$ pemilih.

Penjelasan Data Pemilih Terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
----	--------	-----------	-----------	--------

1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	209	179	388
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	-	-	-
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	1	-	1
	4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya	32	19	51
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	242	198	440

B. Pengguna Hak Pilih

- Poin 1, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 125 dan Perempuan 126 total adalah 251 Pemilih.
- Poin 2, Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap tambahan-1 (DPTb-1) adalah tidak ada (0).
- Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) adalah 1 pemilih.
- Poin 4, seharusnya diisi Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya, yakni: laki-laki 32 dan perempuan 19 total adalah 51 pemilih.
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4) adalah 251+0+1+51 = 303 pemilih.

Penjelasan Pengguna Hak Pilih Terlihat pada Tabel

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5

B	PENGGUNA HAK PILIH		
1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	125	126	251
2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).	-	-	-
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).	1	-	1
4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.	32	19	51
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	158	145	303

Dari uraian diatas, dapat dibantah dalil pemohon bahwa termohon dengan sengaja memasukkan sebanyak 49 pemilih siluman untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 2 adalah **tidak benar**. Bahwa terjadi kekeliruan dalam pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 134 Desa Wailoba, hal ini disebabkan karena kurang pemahaman dari penyelenggara terkait dengan pengisian form sertifikat tersebut. (Bukti TC-004, TB-001 s.d. TB-004)

Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.4.b TPS 135 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 10 huruf b. adalah sebagai berikut.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 135 Desa Wailoba adalah pemilih laki-laki 97 dan Perempuan 68 sehingga total pemilih adalah 165 pemilih. Kemudian penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb1) TPS 135 Desa Wailoba tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb-1).

I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

A. Data Pemilih

- a. Poin 1, pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 97 dan 68 Perempuan, sehingga total jiwa pilih adalah 165 pemilih.
- b. Poin 2, seharusnya pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) tidak ada.
- c. Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) tidak ada.
- d. Poin 4, seharusnya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya adalah laki-laki 9 dan perempuan 6 sehingga total adalah 15 pemilih.
- e. Sehingga seharusnya pada poin 5, jumlah pemilih adalah $(1+2+3+4)$ maka total pemilih adalah $165 + 0 + 0 + 15 = 180$ pemilih.

Penjelasan Data Pemilih Terlihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	97	68	165

2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).	-	-	-
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).	-	-	-
4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.	9	6	15
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	106	74	180

B. Pengguna Hak Pilih

- Poin 1, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 51 dan Perempuan 40 total adalah 91 Pemilih.
- Poin 2, Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap tambahan-1 (DPTb-1) tidak ada.
- Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) tidak ada.
- Poin 4, seharusnya diisi Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya, yakni: laki-laki 9 dan perempuan 6 total adalah 15 pemilih.
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4) adalah $91 + 0 + 0 + 15 = 106$ pemilih.

Penjelasan Pengguna Hak Pilih Terlihat pada Tabel

NO	URAIAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	51	40	91

2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).	-	-	-
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	-	-	-
4. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.	9	6	15
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	60	46	106

Dari penjelasan diatas dapat dibantah dalil pemohon bahwa termohon sengaja membiarkan pemilih menggunakan DPTb-1 sebanyak 15 pemilih sehingga mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2 adalah **tidak benar**. Hal ini karena kesalahan pengisian oleh KPPS TPS 135. Karena pemilih yang memilih menggunakan KTP / KK diisi pada kolom DPTb-1, yang seharusnya diisi pada kolom DPTb-2 (Bukti TC-005, TB-001 s.d. TB-004)

Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.4.c TPS 117 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 10 huruf c. adalah sebagai berikut.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 117 Desa Waitina adalah pemilih laki-laki

180 dan Perempuan 177 sehingga total pemilih adalah 357 pemilih. Kemudian penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb1) TPS 117 Desa Waitina tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb-1).

Berdasarkan tuduhan Pemohon bahwa Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan sengaja memasukkan sebanyak 10 pemilih siluman untuk mendongkrak perolehan suara nomor urut 2 adalah **tidak benar**, karena faktanya di pengisian Form C1-KWK TPS 117 Desa Waitina, pada data pemilih dan pengguna hak pilih tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2). Dengan demikian, tuduhan Pemohon adalah **tidak benar**.

Terhadap perolehan suara di TPS 117 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur adalah Pasangan Calon No Urut 1 yakni Rusmin Latara dan Ir.H.M. Saleh Marasabessy, M.Si. adalah pemenang dengan perolehan suara sebesar 191 suara, Pasangan Calon No Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 106 suara, Pasangan Calon No Urut 3 dengan perolehan suara sebesar 37 suara (Bukti TC-006, TB-001 s.d. TB-004).

Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.5. TUDUHAN PEMOHON BAHWA TERMOHON DENGAN SENGAJA MENAMBAHKAN DPTB-2 UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR URUT 2 DENGAN CARA MELAKUKAN PENAMBAHAN PEMILIH MELALUI DPTB-2

Terhadap tuduhan Pemohon dalam permohonannya tersebut hanyalah bersifat asumsi belaka. Persoalan penambahan pemilih melalui DPTB-2 sebagaimana dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana hubungan kausalitas terhadap adanya perubahan atau

pergeseran suara masing – masing pasangan calon sehingga menguntungkan pasangan calon tertentu. Pemohon hanya mengasumsikan saja bahwa itu untuk Pasangan Calon No Urut 2, padahal sesungguhnya adanya pemilih melalui DPTB-2 sesungguhnya tidak diketahui secara pasti memilih untuk pasangan calon mana. Penambahan Pemilih melalui DPTB-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan.

2.5.a TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 11 huruf a. sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 10 Desa Fagudu terdapat 53 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya;
- Bahwa terjadi kesalahan pengisian data pada kolom B Pengguna Hak Pilih, poin 1 Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah laki-laki 146 dan Perempuan 139 total adalah 285 Pemilih;
- Poin 2, Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap tambahan-1 (DPTb-1) tidak ada;
- Poin 3, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) tidak ada;
- Poin 4, Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya, yakni: laki-laki 17 dan perempuan 36 total adalah 53 pemilih;
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4) adalah $285 + 0 + 0 + 53 = 338$ pemilih;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bisa digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Penambahan Pemilih melalui DPTB-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2;**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS

bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili;

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih”.

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar**. karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. (Bukti TC-007, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih

Kabupaten Sula dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.5.b TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 11 huruf b sebagai berikut:

- Proses pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan pada saat pemungutan berlangsung. Data pengguna Hak Pilih diisi berdasarkan fakta yang terjadi pada saat itu.
- Bahwa terjadi kekeliruan dalam pengisian Form Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Mangon. Seharusnya pada kolom A data pemilih, angka pada poin 4 (pemilih daftar pemilih DPTb-2) harus sesuai atau jumlah pemilih tidak boleh lebih besar dari jumlah data pemilih, sebagaimana pada kolom B pengguna hak pilih pada poin 4 (Pengguna hak pilih dalam DPTb-2). Oleh karena pemilih yang hadir di TPS dengan membawa KTP/KK/Identitas lainnya didaftarkan terlebih dahulu baru kemudian dipersilahkan masuk untuk mencoblos (Bukti TC-001, TB-001 s/d TB-004, TN-001 dan TN-002).
- Sehingga pada kolom A Data Pemilih, poin 4, seharusnya pemilih dalam DPTb-2 pengguna KTP atau identitas lainnya adalah laki-laki 18 dan perempuan adalah 16, sehingga total adalah 34 pemilih.
- Demikian halnya dengan Kolom B Pengguna Hak Pilih dalam DPTb-2, Pengguna KTP atau identitas lainnya adalah laki-laki 18 dan perempuan adalah 16 sehingga total adalah 34 pemilih.
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing–masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.5.c TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 11

huruf c sebagai berikut:

- Berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, TPS 129 Desa Capalulu adalah pemilih laki-laki 175 dan Perempuan 191 sehingga total pemilih adalah 366 pemilih, bukan 410 pemilih sebagaimana dalil Pemohon.
- Bahwa tuduhan Pemohon telah terjadi mobilisasi pemilih sebanyak 38 orang adalah **tidak benar**, karena hanya 1 pemilih di TPS 129 Desa Capalulu yang menggunakan keterangan tempat tinggal dari kepala desa (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon) atas nama *Jainun Pora*. Sementara yang memilih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 37 orang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ketua KPPS 129 Desa Capalulu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015. yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.
Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar**, karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. (Bukti TC-008, TB-001 s/d TB-004, TN-001 dan TN-002).
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.

2.5.d TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 12 huruf d sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 130 Desa Capalulu terdapat 57 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 130 Desa Capalulu bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon) adalah sebanyak 3

(tiga) orang yaitu: 1) Jaima Umasangadji, 2) Sukana Jawa, 3) Sahdir Fayaupon.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK”.

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa isi surat tersebut pada point 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang**

kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih”.

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar** karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan

oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut.
- Bahwa sebagaimana perolehan suara di TPS 130 Desa Capalulu Pemohon merupakan pasangan calon pemenang dengan perolehan suara sebesar 97 suara (Bukti TC-009, TB-001 s/d TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.e. TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah
Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 13
huruf e sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 131 Desa Capalulu terdapat 57 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 131 Desa Capalulu bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon) adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1).Narti Umamit, 2). Suria Masuku, 3). H. Ahir Umasangadji.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bisa digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan

kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar** karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-010, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.f TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 13 huruf f sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 104 Desa Waisakai terdapat 27 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 104 Desa Waisakai bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal tidak ada, semua pemilih dalam DPTb-2 menggunakan KTP.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula

menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015. yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa Isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula,

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan

kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar**. karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing–masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-011, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.g. TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 14 huruf g. sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 105 Desa Waisakai terdapat 5 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 105 Desa Waisakai bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal tidak ada, semua pemilih dalam DPTb-2 menggunakan KTP.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspur yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan,

sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula,

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

Disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar**. karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau

penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-012, TB-001 s/d TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.h. TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman 15 huruf h sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 70 Desa Waisakai terdapat 5 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 70 Desa Waigay bahwa tidak ada yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon). 5 Pemilih Seluruhnya menggunakan KTP.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa
“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK”.

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis

identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor: 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015, yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Sula.
 - Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
 - Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.
- Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula,

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

Disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar**. karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-013, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.i. TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan pemohon pada halaman 16 huruf i sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 72 Desa Waigay terdapat 13 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 72 Desa Waigay bahwa tidak ada yang memilih

dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang ditunjukkan oleh Pemohon). 13 Pemilih tersebut seluruhnya memilih dengan menggunakan KTP

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015. yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula.

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah

tidak benar. karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-002, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

2.5.j. TPS 3 Desa Mangon Kecamatan Sanana

Tanggapan Termohon terhadap tuduhan Pemohon pada halaman 16 huruf j sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 3 Desa Mangon terdapat 37 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) Penggunaan KTP atau identitas kependudukan lainnya
- Bahwa berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 3 Desa Mangon bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon) adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1). Ali Umanailo, 2).Fikram Jamaludin, 3).Harjo Embisa, 4). Muhamad Adri, 5). Risaldi Umafagur, 6). Akamal Lessbasa, 7). Risal Losen
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 27 bahwa:

“ Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.”

Hal ini perlu Termohon jelaskan karena dari dalil dalam permohonan Pemohon seolah-olah pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 seluruhnya adalah menggunakan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Desa setempat, akan tetapi Masih terdapat 3 jenis identitas lain yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang bias digunakan untuk warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.

- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1003/KPU/XII/2015 tentang Pelaksanaan DPTb-2 tanggal 6 Desember 2015. Maka KPU Kabupaten Kepulauan Sula menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan Kepada seluruh Ketua PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan surat Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang juga ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh kepala desa se Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa isi surat tersebut pada poin 8 menegaskan tentang **surat keterangan domisili tidak disebutkan dalam undang-undang kependudukan sehingga tidak dapat digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.**
- Penambahan Pemilih melalui DPTb-2 merupakan pemilih yang telah menetap dan merupakan warga yang menjadi penduduk di TPS bersangkutan akan tetapi belum mempunyai identitas kependudukan, sehingga tidak benar adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili.

Bahwa sebagaimana surat Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 06 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2 yang disampaikan

kepada Ketua Provinsi dan Ketua Kabupaten/Kota, dan Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 153/KPU-Kab/030.438342/XII/2015. Tanggal 7 Desember Tahun 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula,

dalam poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

dalam poin 5

disebutkan yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

dalam poin 7

“Surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

- Dengan demikian Termohon **membantah dengan tegas** atas tuduhan Pemohon bahwa Termohon memobilisasi pemilih adalah **tidak benar** karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2.
- Bahwa lagipula terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Sula. Dan terhadap perolehan suara masing – masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Form C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Form C1 tersebut. (Bukti TC-007, TB-001 s.d. TB-004, TN-001 dan TN-002).

Tentang Politik Uang Sebagaimana Permohonan Pemohon

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai politik uang bukan merupakan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Bahwa terkait dengan politik uang yang didalilkan Pemohon merupakan ranah pidana pilkada yang harus diproses melalui Panwaslih dan Gakumdu. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada hasil dari Gakumdu tentang adanya politik uang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan Termohon, karena Pemohon telah melaksanakan dan mematuhi perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-030.436342/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Sula Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.39 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN-002, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/KPU-TB – 001 KAB/030.436342/X/2015, tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015.
2. Bukti : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 73/Kpts/KPU-TB – 002 Kab/030.436342/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015.
3. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/TB – 003 /030.436342/X/2015, tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tambahan Satu (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 28 Oktober 2015.
4. Bukti : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-TB – 004 Kab/030.436342/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepulauan Sula.

5. Bukti : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per TB-005 Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC-001 Suara di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana (Model C-KWK dan C1-KWK).
7. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC-002 Suara di TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana (Model C-KWK dan C1-KWK).
8. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC-003 Suara di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana (Model C-KWK dan C1-KWK).
9. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC-004 Suara di TPS 134 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK dan C1-KWK).
10. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC - 005 Suara di TPS 135 Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK dan C1-KWK).
11. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC -006 Suara di TPS 117 Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur (Model C-KWK dan C1-KWK).
12. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC-007 Suara di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana (Model C-KWK dan C1-KWK).
13. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC- 008 Suara di TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK dan C1-KWK).
14. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC- 009 Suara di TPS 130 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK dan C1-KWK).
15. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan TC - 010 Suara di TPS 131 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK dan C1-KWK).

16. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
TC- 011 Suara di TPS 104 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli
Utara Timur (Model C-KWK dan C1-KWK).
17. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
TC- 012 Suara di TPS 105 Desa Waisakai Kecamatan Mangoli
Utara Timur (Model C-KWK dan C1-KWK).
18. Bukti : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
TC - 013 Penghitungan Suara di TPS 70 Desa Waigay
Kecamatan Sulabesi Selatan (Model C-KWK dan C1-
KWK).
19. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
TC - 014 Suara di TPS 72 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi
selatan (Model C-KWK dan C1-KWK).
20. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TE - 001 Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
Sanana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
(Model DA-KWK dan DA1-KWK).
21. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TE - 002 penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
Mongoli Timur dalam pemilihan bupati dan wakil
bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK).
22. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TE - 003 penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
Mongoli Tengah dalam pemilihan bupati dan wakil
bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK).
23. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TE - 004 penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
Mongoli Utara Timur dalam pemilihan bupati dan
wakil bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK).
24. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TE - 005 penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan
Sulabesi Selatan dalam pemilihan bupati dan wakil

bupati (Model DA-KWK dan DA1-KWK).

25. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil
TG – 001 Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK dan DB1-KWK).
26. Bukti : Fotokopi Keputusan Termohon 29/kpts/KPU-
TG – 002 Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK dan DB1-KWK).
27. Bukti : Fotokopi Catatan kejadian Khusus dan/atau
TG – 003 Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Model DB2-KWK).
28. Bukti : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
TN-001 Nomor 1003/KPU/XII/2015, perihal Pelaksanaan DPTb-2, bertanggal 06 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
29. Bukti : Fotokopi Surat Termohon Nomor 153/KPU-
TN-002 Kab/030.438342/XII/2015, perihal surat pemberitahuan, bertanggal 07 Desember 2015 yang ditujukan kepada PPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan pembuktian tanggal 3 Februari 2016 Termohon menyerahkan bukti C1-KWK dan C1-KWK Plano di persidangan, berdasarkan perintah Mahkamah pada persidangan tanggal 2 Februari 2016, sebagai berikut:

1. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 1 Desa

- Mangon, Kecamatan Sanana.
2. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana.
 3. Formulir C1-KWK dan C1-KWK Plano hologram TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana.
 4. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana.
 5. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
 6. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
 7. Formulir C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah.
 8. Fotokopi Formulir C1-KWK hologram TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.
 9. Model DA1-KWK Plano Kecamatan Mangoli Utara Timur.
 10. Formulir C-KWK hologram, C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.
 11. Formulir C-KWK hologram, C1-KWK hologram dan C1-KWK Plano hologram TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah.
 12. Model DA1-KWK Plano Kecamatan Sanana.
 13. Fotokopi Formulir C-KWK hologram, Fotokopi Formulir C1-KWK hologram, Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.

Fotokopi Formulir C-KWK hologram, Fotokopi Formulir C1-KWK hologram,
14. Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.

Fotokopi Formulir C-KWK hologram, Fotokopi Formulir C1-KWK hologram,
15. Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur.

Fotokopi Formulir C-KWK hologram, Fotokopi Formulir C1-KWK hologram,
16. Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 117 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sudirman Maryus

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sanana;
- Rekapitulasi di PPK diselenggarakan tanggal 13 s.d. 14 Desember 2015 dan dimulai dari pukul 11.30 WIT;
- PPK Sanana terdiri dari 50 TPS di 11 Desa;
- DPT di PPK Sanana berjumlah 18.592 pemilih, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 3.568 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 5.183 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 5.072 suara;
- Jumlah surat suara yang tidak sah adalah 108, jumlah pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 1.544 pemilih di Kecamatan Sanana;
- Pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP karena namanya tidak terdapat dalam DPT tetapi merupakan penduduk daerah itu;
- Saksi turun langsung ke lapangan untuk memeriksa keadaan dan sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS tidak ada masalah;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Panwas juga tidak ada formulir keberatan;

- Di tingkat PPK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir DA-1 KWK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani Formulir DA-1 KWK karena saat menyandingkan data terdapat perbedaan suara sebanyak 6 suara di TPS 1 Desa Mangon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa suaranya adalah 106, namun pada data C1-KWK Termohon serta Pihak Terkait tertulis 100, demikian pula data C1-KWK Plano yang menyatakan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 100 suara;
- Permasalahan tersebut sudah selesai di tahap PPK, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap tidak menandatangani DA-1 KWK;
- Pada saat Pleno di Kecamatan Sanana juga dihadirkan Ketua KPPS yang menyatakan tidak ada mobilisasi sebanyak 37 orang, semuanya berjalan normal, 37 orang yang merupakan pemilih tambahan dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP, KK, dan keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- Di Kecamatan Sanana tidak ada pemilih yang mencoblos dengan menggunakan ijasah;

2. Abdilah Umasugi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 47 Desa Wailau;
- Tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan terdapat mobilisasi massa sebanyak 43 orang di TPS 47 Desa Wailau;
- 43 pemilih tambahan tersebut bukan dimobilisasi melainkan memang penduduk setempat yang tidak masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan KK;
- Saksi mengenal 43 orang tersebut karena merupakan penduduk setempat;
- DPT di TPS 47 Desa Wailau sebanyak 357, pemilih yang menggunakan suaranya sebanyak 314, pemilih yang menggunakan DPTb-2 sebanyak 43 orang, dan jumlah suara sah sebanyak 360 suara;

- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 2 orang yang telah meninggal menggunakan hak pilih, benar namanya ada dalam DPT, namun tidak ada yang menggunakan hak suaranya;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat anak di bawah umur bernama Nurhasna Sapsuha yang menggunakan hak pilih di TPS 47 dan tidak ada pemilih yang bernama Nurhasna Sapsuha;
- Bahwa terdapat 10 pemilih yang berdomisili di Desa Wailau tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, karena yang bersangkutan merantau dan pada saat pencoblosan tidak menggunakan haknya;
- Terdapat 366 surat suara di TPS 47 Desa Wailau, yang digunakan sebanyak 360 surat suara, sisanya 6 surat suara yang disilang dan diperlihatkan ke seluruh saksi pasangan calon dan setelah itu langsung dimasukkan ke kotak suara.

3. Yusri Umasugi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mangoli Tengah;
- Terdapat 16 TPS di Kecamatan Mangoli Tengah dan 9 desa;
- DPT berjumlah 5.193, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.470 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.581 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 927 suara dan suara tidak sah sebesar 20 suara;
- Rekapitulasi penghitungan diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 yang dimulai pada pukul 08.30 WIT s.d. pukul 11.00 WIT;
- Seluruh proses tahapan Pemilu di 9 desa 16 TPS berjalan lancar, semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK;
- Di PPK seluruh saksi pasangan calon menandatangani DA-1 KWK, tidak ada keberatan dan seluruh tahapan berjalan lancar, tertib, dan aman;
- Tuduhan Pemohon di TPS 129, TPS 130, dan TPS 131 yang menyatakan adanya mobilisasi adalah tidak benar;

- Bahwa terdapat 38 pemilih tambahan di TPS 129 dengan rincian 37 memilih dengan menggunakan KTP dan KK, serta 1 orang yang memilih dengan menggunakan keterangan tempat tinggal;

4. Moardi Samual

- Saksi adalah anggota PPS Desa Wailoba;
- Saksi bertugas memantau TPS 134 dan TPS 135;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 49 pemilih siluman di TPS 134;
- Di Formulir C1-KWK TPS 134 terdapat kesalahan penulisan pada kolom DPTb-1 yang tertulis 49 tetapi seharusnya ditulis pada kolom DPTb-2, karena memilih menggunakan KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan C1-KWK Plano;
- Di TPS 134 dan TPS 135 semua berjalan lancar, hanya terjadi kesalahan penulisan saja dan sudah diperbaiki;
- Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 15 pemilih siluman adalah tidak benar, yang benar adalah terjadi kesalahan penempatan angka 15 pada kolom DPTb-1 yang seharusnya ditulis pada kolom DPTb-2 karena memilih menggunakan keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh KPPS TPS 134 dan TPS 135 tidak mendapat rekomendasi Panwaslu;
- Walaupun terdapat kesalahan pada kolom DPTb-1 namun tidak merubah perolehan suara;
- Setelah proses rekapitulasi selesai, seluruh dokumen dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 55 suara, Pasangan Nomor urut 2 memperoleh 186 suara dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 58 suara sehingga totalnya berjumlah 299 suara;
- Jumlah keseluruhan pemilih di TPS 134 adalah 303 dan jumlah keseluruhan pemilih di TPS 135 adalah 106;

- Di TPS 134 DPT berjumlah 388 suara, pemilih yang menggunakan DPT sebanyak 251, pemilih yang menggunakan DPTb-2 sebanyak 51 dengan rincian 49 pemilih menggunakan surat keterangan dari kepala desa dan 2 orang pemilih menggunakan KTP.

5. Mohdar Umasugi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Mongoli Utara Timur;
- Di Kecamatan Mongoli Utara Timur terdapat 8 TPS di 4 desa;
- DPT di Kecamatan Mongoli Utara Timur sebanyak 2.864, pasangan nomor urut 1 memperoleh 514 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 806 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 803 suara;
- Saat rekapitulasi di PPK tidak ada masalah apapun, seluruh saksi pasangan calon tanda tangan dan tidak ada rekomendasi dari Pnawas Kecamatan;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 11.30 WIT.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon *Error In objecto*.

Permohonan pemohon pada halaman **19 poin 8** yang mendalilkan kemenangan signifikan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula pada tanggal 9 Desember 2015 oleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh karena adanya *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terjadi di beberapa Desa diantaranya, Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Desa Wai Gay Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Orifala Kecamatan Mangoli Tengah,

Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Desa Auponia Kecamatan Mangoli Selatan, dan Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat, merupakan permohonan yang kabur alis tidak jelas (*Error In Objecto*) :

1. Semua obyek peristiwa yang diuraikan hanya sebuah karangan dan tidak berdasarkan fakta, karena seluruh proses dan tahapan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, berjalan dan terpantau dengan sangat jelas oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) disetiap TPS, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Jika benar ada terjadi praktek *Money Politic* seperti yang di uraikan oleh Pemohon pada dalil permohonan pemohon halaman 19 s.d. 28 tersebut, sebelum masuk pada tahapan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di TPS, PPK dan KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, peristiwa hukum tersebut sudah pasti diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlu diketahui oleh Pihak Pemohon bahwa *Money Politic* masuk ranah hukum pidana kejahatan Pemilu. Lembaga yang berwenang menangani tinak pidana Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah Panwas, Bawaslu, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). Jika benar terjadi *Money Politic* maka kasus-kasus seperti yang diuraikan tersebut, pasti telah diproses secara transparan adil dan obyektif oleh Gakkumdu sesuai ketentuan Pasal 149 KUHPidana jo Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. **Ternyata sepanjang tahapan Pemilukada Kabupaten Sula Mulai pada kampanye sampai Pemilihan Tanggal 9 Desember 2015 dan sampai pada Pleno Penetapan oleh Pihak Termohon (KPUD Kabupaten Kepulauan Sula) tidak ada satu kasus hukum *money politic* yang diproses oleh Panwas untuk tindak lanjut ke Kepolisian, Kejaksaan**

untuk proses pidana Ke Pengadilan karena tidak ada bukti hukum tentang peristiwa tersebut.

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut:

ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Tim Kampanye yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beraskan ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut maka semua obyek permohonan pemohon terkait Money Politic pada beberapa desa sebagaimana telah diuraikan diatas yang dituduhkan tersebut, adalah merupakan peristiwa pidana pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye, dengan demikian menurut hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran melalui poses peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Fakta membuktikan sebaliknya bahwa Panwas telah melakukan kajian penelitian dan penyelidikan atas laporan rekayasa tersebut, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Kemudian menghentikan proses pnyelidikan dan atau tidak melanjutkan penyelidikan karena semua

laporan tersebut tidak didukung dengan bukti dan fakta hukum yang akurat dan akuntebel.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan. “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”. Substansi dari ketentuan ini menegaskan, bahwa yang menjadi fokus dalam Permohonan Pemohon adalah hanya sebatas perselisihan penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula (Termohon) Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah mendalilkan bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015 telah “*terjadi kejahatan politik uang kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2*”. Dalil Pemohon ini telah menyimpang dari Pasal 4 huruf b *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian bukan menjadi obyek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dijelaskan diatas.
5. Bahwa yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah Pemohon sendiri sebagai *incumbent*/petahana. Sebagai mantan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang mendapat dukungan penuh dari Mantan Bupati Kepulauan Sula, tentu punya kedekatan emosional dan piskologi politik dengan jajaran birokrasi Kabupaten Kepulauan Sula, hal tersebut merupakan fakta yang tidak

dapat dibantah karena semua SKPD Kabupaten Kepulauan Sula memberikan dukungan kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula. Desa-desa yang di tuduhkan terjadi pelanggaran semua tidak benar. Jika benar maka desa-desa tersebut tidak menggambarkan keseluruhan TPS secara masif, hanya beberapa Desa secara sporadif dan bukan masif, seperti Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Desa Wai Gay Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Orifala Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Desa Auponia Kecamatan Mangoli Selatan, dan Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat.

6. Bahwa karena dalil Pemohon tersebut hasil dari sebuah imajinasi penuh rekayasa dan bukan merupakan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan maka Pihak Terkait memohon agar Yang Muliah Majelis Hakim menyatakan mengeyampingkan seluruh dalil Pemohon terkait dengan tuduhan adanya *Money Politic* dan atau menyatakan menolaknya.

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* secara jelas dan terang telah mencampuradukan dalail-dalil mengenai masalah perselisihan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 dan tuduhan terhadap Pihak Terkait melakukan kejahatan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang merupakan ranah pidana pemilu, dan bukan menjadi domain bagi Mahkamah untuk memeriksanya, Pidana pemilu adalah masuk dalam kejahatan pemilu yang pembuktiannya tunduk pada tatacara menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Obyek

pemeriksaan menjadi kompetensi absolut pengadilan umum sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sudah sewajarnya Mahkamah mengesampingkan dan/atau menolaknya.

2. Bahwa ketidakjelasan Permohonan aquo tersebut terlihat juga dalam dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2015 Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalil ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Tetapi fakta yang sebenarnya, justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), karena Pemohon adalah incumbent yang memiliki kemampuan dan akses untuk menggerakkan aparat birokrasi untuk mempengaruhi pemilih dan sejak awal Pemohon telah merencanakan secara matang, sehingga mempengaruhi masyarakat luas
3. Bahwa dalil permohonan pemohon pada posita dengan petitum tidak sinkron dan tidak jelas. Pada Petitum Pemohon memohon poin 11 meminta KPUD Kabupaten Kepulauan Sula melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana. Dalam uraian posita permohonan Pemohon, tidak sama sekali diuraikan alasan-alasan perlunya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Fakta membuktikan sebaliknya berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara di Desa Wailau TPS 47 Pemohon Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 183 suara, Pihak Terkait pasangan Nomor urut 2 memperoleh 168 suara, pasangan Nomor urut 1 memperoleh 7 suara, semua bukti sesuai form model C1-KWK telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi tanpa ada keberatan atau sanggahan, bukti Terkait (**TKT. 146**) itu berarti Pemohon menang di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana.

Terlepas dari perhitungan perolehan suara di Desa Wailau TPS 47 Pemohon Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 183 suarah, Pihak Terkait pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 168 suara dan Pasangan

Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara tersebut. Perlu diketahui oleh Pemohon, bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS **hanya dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria atau syarat atau norma hukum PSU** sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 :

ayat (1): *Pemungutan suara Ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil perhitungan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan tidak dapat dilakukan.*

Ayat (2): *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil rekapitulasi dan penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang.*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani dan menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih atau satu suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau;

Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suaraha pada TPS.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Ayat (2): *Perhitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika itu juga jika:*

- a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. perhitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- d. perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- e. saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas;*
- f. perhitungan suara dilakukan ditempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan dan/atau;*
- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;*

Ayat (5): *Perhitungan ulang surat suara di TPS dan atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.*

Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, jika dihubungkan dengan fakta hukum tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan bukti hasil rekapitulasi yang dilakukan di 189 TPS bukti fom model C1-KWK beserta lampirannya, dan di 12 PPK bukti fom model DB1-KWK. Bukti diajukan pada persidangan ini diberi tanda Terkait **(TKT. 4 s.d. 628)**, membuktikan bahwa semua saksi baik dari Pemohon, dan Pihak Terkait telah menandatangani dan menerima sebagai hasil perhitungan yang sah, transparan dan akuntebel. Pasal 113 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut dengan sangat jelas tegas menegaskan Perhitungan Suara Ulang (PSU) harus dilaksanakan selesai pada hari yang sama dengan hari perhitungan suara, itu berarti PSU masuk dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula yang dimintakan oleh pihak peserta pemilukada dan penyelenggaraan

pemilikada Kabupaten Kepulauan Sula selesai setelah pencoblosan, berdasarkan norma hukum sebagaimana telah diatur pada Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut.

Berdasarkan fakta dan uraian keterangan terkait sebagaimana telah di kemukakan tersebut, maka alasan dan dalil Pemohon bahwa adanya *Money Poltic* dan permohonan dilakukan Pemungutan Uuara Ulang (PSU) adalah **impossible**. Permohon tersebut sangat tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu sudah sewajarnya Mahkamah mengesampingkan dan/atau menolaknya.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai register perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016.
2. Bahwa semua uraian eksepsi Pihak Terkait tersebut, **mutatis mutandis** menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Pihak Terkait tetap sependapat dengan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Keputusan (SK) Pihak Termohon Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, yang menyatakan (1) Pasangan Calon Ir. Rusmin Latara dan Ir. HM. Saleh Marasabessy, M.Si memperoleh 11.818 suara, (2) Pasangan Calon Hendrata Thes, S.Pdk dan Zulfahri Abdullah, S.IK memperoleh 18.017 suara, dan (3) Pasangan Calon H. Safi Pauwah, S.H dan Ir. Faruk Bahnan memperoleh 17.848 suara, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 47.683 suara, bukti diberi tanda Terkait (**TKT.1.**), dan Sertifikat Rekaoitulasi Hasilrncian perhitungan suara dari setiap kecamatan disi berdasarkan formolir model DA1-KWK, Model DB1-KWK bukti diberi tanda terkait (**TKT.2**) dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 bukti diberi tanda terkait **(TKT.3)**.

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas penghitungan suara menurut Pemohon, yang menyatakan: (1) Pasangan Calon Ir. Rusmin Latara dan IR. HM. Saleh Marasabessy, M.Si memperoleh 11.818 suara, (2) Pasangan Calon Hendrata Thes, S.Pdk dan Zulfahri Abdullah, S.IK memperoleh 14.708 suara, dan (3) Pasangan Calon H. Safi Pauwah dan Ir. Faruk Bahnan memperoleh 17.848 suara, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 44.374 suara. Penghitungan suara versi Pemohon ini tidak memiliki bukti yang kuat dan terlihat sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan bukti hasil Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat TPS oleh KPPS di 186 TS dan PPK di 12 PPK, bukti diberi tanda Terkait **(TKT 4 s.d. TKT 626)**. Terlihat jelas bahwa penghitungan versi Pemohon ini hanyalah sebuah rekayasa semata.
5. Bahwa tentang *Money Politic* yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan penuh rekayasa, karena jika benar terjadi money politic maka persoalan tersebut masuk pada ranah pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut maka semua obyek permohonan pemohon terkait Money Politic pada beberapa desa sebagaimana telah diuraikan diatas yang dituduhkan tersebut, adalah merupakan peristiwa pidana pemilu yang terjadi pada tahapan kampanye menurut hukum harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran melalui proses peradilan pidana. Laporan pihak pemohon seharusnya disampaikan kepada sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) dalam hal ini Panwas, Bawaslu Kepolisian RI dan kejaksaan RI untuk tindaklanjut proses ke Pengadilan. Sepanjang tahapan kampanye sampai pada pemilihan tidak ada satupun bukti adanya money politic yang dilakukan oleh Terkait. Panwas Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan kewenangannya telah melakukan monitoring, penelitian dan penyelidikan semua laporan yang disampaikan oleh pihak Pemohon. Hasil penyelidikan oleh Panwas menemukan bahwa semua laporan adanya

money polititic tidak benar tidak ada bukti hukum dan hanya berdasarkan asumsi pihak Pemohon.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 2 dalam 7 Permohonan *a quo*, yang menyatakan Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon di Desa Mangon, Kecamatan Sanana sebanyak 6 (enam) suara, bahwa pada TPS 1 Pemohon memiliki 106 suara, TPS 2 memiliki 70 suara, TPS 3 memiliki 103 suara, TPS 4 memiliki 107 suara, TPS 5 memiliki 77 suara dan TPS 6 memiliki 132 suara, sehingga seluruh suara Pemohon dari Desa Mangon adalah 595 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak dapat membuktikannya, di TPS mana saja 6 suara milik Pemohon tersebut dikurangi oleh Termohon.
7. Bahwa pihak terkait menyatakan menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman 11 alinea pertama dan kedua huruf a, c, yang menyatakan pihak Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait melakukan memobilisasi orang-orang untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) pada pemilihan tanggal 9 Desember 2015 di TPS 10 Desa Fagudu Kecamatan Sanana dan di TPS 129 Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah. Bagaimana mungkin ada mobilisasi orang untuk mencoblos Nomor Urut 2 karena pada waktu dan hari yang bersamaan pemilihan dilakukan serentak diseluruh desa di 186 TPS secara serentak dengan jam yang sama dilanjutkan dengan perhitungan suara oleh KPPS, hasil perhitungan suarat di TPS sesuai fom C1.KWK, bukti diberi tanda terkait **(TKT 5 s.d. TKT 628)**, Semua telah ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon Bupati No.urut.1.Rusmin Latara, dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si, pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 Hendrata Thes, S.Pdk dan Zulfahri Abdullah,S.IK dan pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 H.Safi Pauwah,S.H., dan H. Faruk Bahanan tanpa ada keberatan dan atau penolakan.

Dengan demikian dalil Pemohon ini adalah tidak benar, karena **berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi dari Pihak Terkait, bahwa Termohon telah melakukan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disaksikan juga oleh saksi-saksi dari**

Pemohon, bahkan pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Dalil ini haruslah dikesampingkan dan/atau ditolak.

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 3 dalam 7 Permohonan *a quo*, yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara di TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana yang menguntungkan Pihak Terkait. Dalil ini merupakan karangan Pemohon belaka, karena fakta yang sebenarnya justru Pemohonlah yang melakukan mobilisasi pemilih untuk memilih Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Fakta lain menunjukkan, bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Dengan demikian tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa dalam DPT yang ada di TPS tersebut ada 2 (dua) orang pemilih yaitu Jamrul Soamole dan Sendi Umasugi telah meninggal dunia. Dalil ini Pemohon ini hanyalah rekayasa semata, karena fakta yang sebenarnya kedua pemilih ini tidak meninggal dunia. Demikian halnya dengan Nurhasana Sapsuha, fakta yang sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah cukup umur, namun tidak menggunakan hak pilihnya.
10. Bahwa Pemohon juga mendalilkan, bahwa ada 10 pemilih berdomisili di luar Kecamatan Sanana, tetapi terdaftar di DPT pada TPS 47 Desa Wailau Kecamatan Sanana. Dalil Pemohon ini penuh dengan kebohongan, karena fakta yang sebenarnya mereka ini tidak terdaftar dalam daftar pemungutan suara, oleh karena itu mereka pun tidak ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Atas dasar ini, maka Surat Keterangan Kepala Penduduk dari Kades Wailau Nomor 99/DSOWL/XII/2015 Kecamatan Sanana adalah cacat hukum. Bahkan menurut saksi dari Pihak Terkait, Kepala Desa Wailau yang bernama Musa ini adalah pendukung utama Pemohon.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menguraikan ketidaksinkronan data pemilih TPS 47, Desa Wailau Kecamatan Sanana. Uraian Permohonan Pemohon ini sangat

mbingungkan Pihak Terkait, sehingga substansi Permohonan Pemohon juga semakin tidak jelas dan kabur. Terlihat jelas, bahwa ketidaksinkronan data yang diuraikan oleh Pemohon ini hanyalah cara Pemohon untuk membuyarkan konsentrasi Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 4 halaman 9, yang menyatakan bahwa Termohon dengan menambahkan DPTB-1 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Urut 2. Dalil Pemohon ini penuh dengan kebohongan. Fakta yang sebenarnya, hanya terjadi kesalahan pengisian, namun tidak merubah hasil penghitungan suara, selain itu pada saat penghitungan suara juga tidak ada keberatan dari para saksi Pemohon. Pihak Terkait juga dapat membuktikan bahwa pemilih yang memilih di desa Waitina adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, bukan pemilih siluman. Atas dasar ini, maka uraian Pemohon pada butir a, butir b, dan butir c haruslah ditolak.
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 5 halaman 10 beserta uraiannya pada butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f, butir g, butir h, butir l, dan butir j. Secara keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan dalam butir-butir ini adalah tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Sebab, fakta yang sebenarnya justru tidak ada pengerahan massa, saksi-saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Dengan demikian, proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sula telah berlangsung sesuai mekanisme dengan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 6 halaman 17 yang menyatakan, bahwa ada konspirasi dan keberpihakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pihak Terkait. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi Pihak Terkait, bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Sula Tahun 2015 telah berjalan sesuai dengan mekanisme peraturaan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada **point 7** halaman **18**, yang menyatakan bahwa ada intimidasi oleh Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Dalil ini penuh dengan rekayasa belaka. Seandainya terjadi intimidasi, maka hal itu dipastikan diarahkan kepada Pihak Terkait, bukan kepada Pemohon. Alasannya, karena Pemohon adalah Petahana yang lebih banyak memiliki akses dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Pejabat Bupati tersebut. Terlihat jelas, bahwa Pemohon hanya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan dan/atau ditolak.
16. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada poin 8 halaman 19, yang menyatakan bahwa telah terjadi money politik yang dilakukan Pihak Terkait di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Waina Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Desa Umaloja Kecamatan Sanana, Desa Auponia Kecamatan Mangoli Selatan, dan Desa Lekokadai Kecamatan Mangoli Barat. Keseluruhan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam dalil ini yang tersebar di desa-desa tersebut tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Justru yang melakukan money politik/politik uang adalah Pemohon dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pemohon.
17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Sula. Fakta yang sebenarnya, justru Pemohonlah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Alasannya, karena Pemohon adalah Petahana yang mampu menggerakkan massa dalam jumlah besar, Pemohon juga mampu merencanakannya secara matang, dan Pemohon juga dapat mempengaruhi

pejabat yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk memenangkan Pemohon.

18. Bahwa keseluruhan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai money politik maupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan dalam Permohonan *a quo*, telah dilaporkan Pemohon kepada pihak Pengawas Pemilu di Kabupaten Kepulauan Sula, namun laporan-laporan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu, karena tidak didukung alat bukti yang kuat. Laporan-laporan tersebut hanyalah ceritera sepihak bersifat emosional.

19. Bahwa pihak terkait menyatakan menolak dengan tegas permohonan pemohon pada petitum **poin 10** tentang dilakukan Perhitungan Suara Ulang (PSU) di Desa Waisakai Kecamatan Mangoli Utara masing-masing di TPS 103,104,105, Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan masing-masing di TPS 70,7,72 dan Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah masing-masing di TPS 129,130,131. Karena alasan Perhitungan Suara Ulang yang dimintakan oleh pihak Pemohon tersebut tidak memenuhi norma hukum sesuai ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagaimana Pihak terkait kemukakan pada bagian eksepsi tersebut yakni: Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 :

ayat (1): *Pemungutan suara Ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil perhitungan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan tidak dapat dilakukan.*

ayat (2): *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil rekapitulasi dan penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang;*

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani dan menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih atau satu suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau;

Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suaranya pada TPS.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

ayat (2): Perhitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

- a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. perhitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. perhitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas;
- f. perhitungan suara dilakukan ditempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan dan/atau;
- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

ayat (5): Perhitungan ulang surat suara di TPS dan atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, jika dihubungkan dengan fakta hukum tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan bukti hasil rekapitulasi yang dilakukan di 189 TPS bukti form model C1-KWK beserta lampirannya, dan di 12 PPK bukti form model

DB1-KWK. Bukti diajukan pada persidangan ini diberi tanda Terkait (**TKT. 4 s.d. 628**), **membuktikan bahwa semua saksi baik dari Pihak Pemohon, dan Pihak terkait telah menandatangani dan menerima sebagai hasil perhitungan yang sah, transparan dan akuntabel.**

20. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait adanya kesalahan dan kecurangan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah tidak beralasan hukum.

Kami Pihak terkait mengakhiri penyampaian keterangan pada persidangan yang mulia hari ini, berkesempatan menyampaikan suatu prinsip hukum dan keadilan yang universal, menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri, dan tidak seorangpun dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullua/nemo commodum capere potest de Injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili sengketa pemilukada perhitungan hasil perselisihan suara di Kabupaten Kepulauan Sula. Kiranya menjadi spirit bersama bagi yang Mulia Majelis Hakim, dalam memeriksa mengadili dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

III. **Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/Pemilukada/XII/2015 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.39 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-628, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/Kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, diberi tanda TKT 1 (Terkait Satu).
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2015 (diisi berdasarkan formulir model DA-1 KWK), Model DB-1 KWK halaman 1-1, 2-1, 3-1, kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 2 (Terkait dua).
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, diberi tanda TKT 3 (Terkait tiga).
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, diberi tanda TKT 4 (Terkait empat).

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 5 (Terkait lima).
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 001, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 6 (Terkait enam).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 001, Desa mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 7 (Terkait tujuh).
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 001, Desa mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 8 (Terkait delapan).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 2, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 9 (Terkait sembilan).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 2, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1

dari 1 halaman, diberi tanda TKT 10 (Terkait sepuluh).

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 02, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 11 (sebelas).
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 003, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 12 (Terkait dua belas).
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 003, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 13 (Terkait tiga belas).
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 003, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 14 (Terkait empat belas).
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 4, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 15 (Terkait lima belas).

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 4, Desa mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, , halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 16 (Terkait enam belas)
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 4, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 17 (Terkait tujuh belas)
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 5, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 15 (Terkait delapan belas).
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 5, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 19 (Terkait sembilan belas).
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 5, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 20 (Terkait dua puluh).

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 6, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 21 (Terkait dua puluh satu).
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 6, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 22 (Terkait dua puluh dua).
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 6, Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 23 (Terkait dua puluh tiga).
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 7, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 24 (Terkait dua puluh empat).
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 7, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 25 (Terkait dua puluh lima).
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 7, Desa

Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 26 (Terkait dua puluh enam).

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 8, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 27 (Terkait dua puluh tujuh).
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 8, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 25 (Terkait dua puluh delapan).
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 8, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 29 (Terkait dua puluh sembilan).
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 9, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 30 (Terkait tiga puluh).
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 9, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 31 (Terkait tiga puluh satu).

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 9, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 32 (Terkait tiga puluh dua).
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 10, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 33 (Terkait tiga puluh tiga).
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 10, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 34 (Terkait tiga puluh empat).
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 10, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 35 (Terkait tiga puluh lima).
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 11, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 36 (Terkait tiga puluh enam).

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 11, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 37 (Terkait tiga puluh tujuh).
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 11, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 38 (Terkait tiga puluh delapan).
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 12, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 39 (Terkait tiga puluh sembilan).
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 12, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 40 (Terkait empat puluh).
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 12, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 41 (Terkait empat puluh satu).

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 13, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 42 (Terkait empat puluh dua).
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 13, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 43 (Terkait empat puluh tiga).
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 13, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 44 (Terkait empat puluh empat).
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 14, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 45 (Terkait empat puluh lima).
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 14, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 46 (Terkait empat puluh enam).
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi

- berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 14, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 47 (Terkait empat puluh tujuh).
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 15, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 48 (Terkait empat puluh delapan).
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 15, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 49 (Terkait empat puluh sembilan).
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 15, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 50 (Terkait lima puluh).
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 16, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 51 (Terkait lima puluh satu).
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 16, Desa falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 52 (Terkait lima puluh

dua).

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 16, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 53 (Terkait lima puluh tiga).
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 17, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 54 (Terkait lima puluh empat).
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 17, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 55 (Terkait lima puluh lima).
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 17, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 56 (Terkait lima puluh enam).
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 4, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi

tanda TKT 57 (Terkait lima puluh tujuh).

58. Bukti PT-58 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 184 Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 58 (Terkait lima puluh delapan).
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 4, Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 59 (Terkait lima puluh sembilan).
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 19, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 60 (Terkait enam puluh).
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 19, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 61 (Terkait enam puluh satu).
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 19, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 62 (Terkait enam puluh dua).
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 20, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 63 (Terkait enam puluh tiga).
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 20, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 64 (Terkait enam puluh empat).
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 20, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 65 (Terkait enam puluh lima)
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 21, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 66 (Terkait enam puluh enam).
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 21, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 67 (Terkait enam puluh tujuh).
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 21, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 68 (Terkait enam puluh delapan).

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 22, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 69 (Terkait enam puluh sembilan).
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 22, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 70 (Terkait tujuh puluh).
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 22, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 71 (Terkait tujuh puluh satu).
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 23, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 72 (Terkait tujuh puluh dua).
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 23, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1

dari 1 halaman, diberi tanda TKT 73 (Terkait tujuh puluh tiga).

74. Bukti PT-74 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 23, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 74 (Terkait tujuh puluh empat).
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 24, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 75 (Terkait tujuh puluh lima).
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 24, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 76 (Terkait tujuh puluh enam).
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 24, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 77 (Terkait tujuh puluh tujuh).
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 7, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi

- tanda TKT 78 (Terkait tujuh puluh delapan).
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 7, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 79 (Terkait tujuh puluh sembilan).
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 7, Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 80 (Terkait delapan puluh).
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 26, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 81 (Terkait delapan puluh satu).
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 26, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 82 (Terkait delapan puluh dua).
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 26, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 83 (Terkait delapan puluh tiga).
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

- di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 27, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 84 (Terkait delapan puluh empat).
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 27, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 85 (Terkait delapan puluh lima).
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 27, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 86 (Terkait delapan puluh enam).
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 28, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 87 (Terkait delapan puluh tujuh).
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 28, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 88 (Terkait delapan puluh delapan).
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 28, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1

dari 1 halaman, diberi tanda TKT 89 (Terkait delapan puluh sembilan).

90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 29, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 90 (Terkait sembilan puluh).
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 29, Desa Fogi, Kecamatan sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 91 (Terkait sembilan puluh satu).
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 29, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 93 (Terkait sembilan puluh dua).
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 30, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 94 (Terkait sembilan puluh tiga).
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 30, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 94 (Terkait sembilan puluh empat).
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil

- bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 30, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 95 (Terkait sembilan puluh lima).
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 31, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 96 (Terkait sembilan puluh enam).
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 31, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 97 (Terkait sembilan puluh tujuh).
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 31, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 98 (Terkait sembilan puluh delapan).
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 32, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 99 (Terkait sembilan puluh sembilan).
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 32, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 100 (Terkait seratus).

101. Bukti PT-101 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 32, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 101 (Terkait seratus satu).
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 33, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 102 (Terkait seratus dua).
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 33, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 103 (Terkait seratus tiga).
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 33, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 104 (Terkait seratus empat).
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 34, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 105 (Terkait seratus lima).
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 34, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1

- halaman, diberi tanda TKT 106 (Terkait seratus enam).
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 34, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 107 (Terkait seratus tujuh).
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 35, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 108 (Terkait seratus delapan).
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 35, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 109 (Terkait seratus sembilan).
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 35, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 110 (Terkait seratus sepuluh).
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 36, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 111 (Terkait seratus sebelas).
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 36, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 112 (Terkait seratus dua belas).

113. Bukti PT-113 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 36, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 113 (Terkait seratus tiga belas).
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 37, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 114 (Terkait seratus empat belas).
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 37, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 115 (Terkait seratus lima belas).
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 37, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 116 (Terkait seratus enam belas).
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 38, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 117 (Terkait seratus tujuh belas).

118. Bukti PT-118 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 38, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 118 (Terkait seratus delapan belas).
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 38, Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 119 (Terkait seratus sembilan belas).
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 39, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 120 (Terkait seratus dua puluh).
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 39, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 121 (Terkait seratus dua puluh satu).
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 39, desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 122 (Terkait seratus dua puluh dua).
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 40, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 123 (Terkait seratus dua puluh tiga).
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 40, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 124 (Terkait seratus dua puluh empat).
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 40, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 125 (Terkait seratus dua puluh lima).
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 41, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 126 (Terkait seratus dua puluh enam).
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 41, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 127 (Terkait seratus dua puluh tujuh).
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 41, desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 128 (Terkait seratus dua puluh delapan).

129. Bukti PT-129 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 42, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 129 (Terkait seratus dua puluh sembilan).
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 42, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 130(Terkait seratus tiga puluh).
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 42, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 131 (Terkait seratus tiga puluh satu).
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 43, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 132 (Terkait seratus tiga puluh dua).
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 43, Desa Umaloya,

Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 133 (Terkait seratus tiga puluh tiga).

134. Bukti PT-134 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 43, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 134 (Terkait seratus tiga puluh empat).
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 44, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 135 (Terkait seratus tiga puluh lima).
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 44, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 136 (Terkait seratus tiga puluh enam).
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 44, Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 137 (Terkait seratus tiga puluh tujuh).
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 45, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,

- diberi tanda TKT 138 (Terkait seratus tiga puluh delapan).
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 45, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 139 (Terkait seratus tiga puluh sembilan).
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 45, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 140 (Terkait seratus empat puluh).
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 46, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 141 (Terkait seratus empat puluh satu).
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 46, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 142 (Terkait seratus empat puluh dua).
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 46, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 143 (Terkait seratus empat puluh tiga).

144. Bukti PT-144 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 144 (Terkait seratus empat puluh empat).
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 145 (Terkait seratus empat puluh lima).
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 47, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 146 (Terkait seratus empat puluh enam).
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 48, Desa Wai Lau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 147 (Terkait seratus empat puluh tujuh).
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 48, Desa wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, , halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 148 (Terkait seratus empat puluh delapan).
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi

berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 48, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 149 (Terkait seratus empat puluh sembilan).

150. Bukti PT-150 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 49, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 150 (Terkait seratus lima puluh).
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 49, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 151 (Terkait seratus lima puluh satu).
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 49, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 152 (Terkait seratus lima puluh dua).
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 50, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 153 (Terkait seratus lima puluh tiga).
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 50, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 154 (Terkait seratus lima

puluh empat).

155. Bukti PT-155 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 50, Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 155 (Terkait seratus lima puluh lima).
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 17/PPK-KEC/XII/2015, PPK Kecamatan Sulabesi Tengah, diberi tanda TKT 156 (Terkait seratus lima puluh enam).
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. Diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 157 (Terkait seratus lima puluh tujuh).
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA5-KWK, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Maluku, hal. 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 158 (Terkait seratus lima puluh delapan).
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir

- model C1-KWK, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 159 (Terkait seratus lima puluh sembilan).
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 160 (Terkait seratus enam puluh).
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 161 (Terkait seratus enam puluh satu).
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 162 (Terkait seratus enam puluh dua).
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi Tengah,

- Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 163 (Terkait seratus enam puluh tiga).
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 164 (Terkait seratus enam puluh empat).
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 51, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 165 (Terkait seratus enam puluh lima).
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 51, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 166 (Terkait seratus enam puluh enam).
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 51, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 167 (Terkait seratus enam puluh tujuh).
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 52, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten

Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 168 (Terkait seratus enam puluh delapan).

169. Bukti PT-169 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 52, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 169 (Terkait seratus enam puluh sembilan).
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 52, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 170 (Terkait seratus tujuh puluh).
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 53, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 171 (Terkait seratus tujuh puluh satu).
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 53, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 172 (Terkait seratus tujuh puluh dua).
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 53, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten

- Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 173 (Terkait seratus tujuh puluh tiga).
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 54, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 174 (Terkait seratus tujuh puluh empat).
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 54, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 175 (Terkait seratus tujuh puluh lima).
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 54, Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 176 (Terkait seratus tujuh puluh enam).
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 55, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 177 (Terkait seratus tujuh puluh tujuh).
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 55, Desa soamole, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, , halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 178 (Terkait

seratus tujuh puluh delapan).

179. Bukti PT-179 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 55, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 179 (Terkait seratus tujuh puluh sembilan).
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 56, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 180 (Terkait seratus delapan puluh).
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 56, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 181 (Terkait seratus delapan puluh satu).
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 56, Desa Soamole, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 182 (Terkait seratus delapan puluh dua).
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 57, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 183 (Terkait seratus

delapan puluh tiga).

184. Bukti PT-184 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 57, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 184 (Terkait seratus delapan puluh empat).
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 57, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 185 (Terkait seratus delapan puluh lima).
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 58, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 186 (Terkait seratus delapan puluh enam).
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 58, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 187 (Terkait seratus delapan puluh tujuh).
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 58, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 188

(Terkait seratus delapan puluh delapan).

189. Bukti PT-189 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 59, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 189 (Terkait seratus delapan puluh sembilan).
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 59, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 190 (Terkait seratus sembilan puluh).
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. Diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 59, Desa Fat Iba, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 191 (Terkait seratus sembilan puluh satu).
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 60, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 192 (Terkait seratus sembilan puluh dua).
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 60, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 193 (Terkait seratus sembilan puluh tiga).
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 60, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 194 (Terkait seratus sembilan puluh empat).

195. Bukti PT-195 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 61, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 195 (Terkait seratus sembilan puluh lima).
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 61, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 196 (Terkait seratus sembilan puluh enam).
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 61, Desa Bega, Kecamatan Sulabesi tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 197 (Terkait seratus sembilan puluh tujuh).
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 62, Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 198 (Terkait seratus sembilan puluh delapan).
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model C1-KWK. TPS 62, Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 199 (Terkait seratus sembilan puluh sembilan).

200. Bukti PT-200 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 62, Desa Manaf, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 200 (Terkait dua ratus).
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, PPK Kecamatan Sulabesi Timur, diberi tanda TKT 201 (Terkait dua ratus satu).
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. Diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 202 (Terkait dua ratus dua).
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA5-KWK, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, hal. 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 203 (Terkait dua ratus tiga).
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 204 (Terkait dua ratus empat).

205. Bukti PT-205 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 205 (Terkait dua ratus lima).
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 206 (Terkait dua ratus enam).
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waisepa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 207 (Terkait dua ratus tujuh).
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 208 (Terkait dua ratus delapan).

209. Bukti PT-209 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 209 (Terkait dua ratus sembilan).
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 63, Desa Waigoiyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 210 (Terkait dua ratus sepuluh).
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 63, Desa Waigoyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 211 (Terkait dua ratus sebelas).
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 63, Desa Waigoyofa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 212 (Terkait dua ratus dua belas).
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 64, Desa Waisepa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 213 (Terkait dua ratus tiga belas).
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 64, Desa Waisepa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 214 (Terkait dua ratus empat belas).

215. Bukti PT-215 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 64, Desa Waisepa, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Terkait dua ratus lima belas).
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 65, Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 216 (Terkait dua ratus enam belas).
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 65, Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 217 (Terkait dua ratus tujuh belas).
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 65, Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 218 (Terkait dua ratus delapan belas).
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 66, Desa

Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 219 (Terkait dua ratus sembilan belas).

220. Bukti PT-220 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 66, Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 220 (Terkait dua ratus dua puluh).
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 66, Desa Sama, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 221 (Terkait dua ratus dua puluh satu).
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 67, Desa Fatkayon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 222 (Terkait dua ratus dua puluh dua).
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 67, Desa Fatkayon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 223 (Terkait dua ratus dua puluh tiga).
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 67, Desa

Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 224 (Terkait dua ratus dua puluh empat).

225. Bukti PT-225 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 68, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 225 (Terkait dua ratus dua puluh lima).
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 68, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 226 (Terkait dua ratus dua puluh enam).
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 68, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 227 (Terkait dua ratus dua puluh tujuh).
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 69, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 228 (Terkait dua ratus dua puluh delapan).
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 69, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 229 (Terkait dua ratus dua puluh sembilan).
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 69, Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 230 (Terkait dua ratus tiga puluh).
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 231 (Terkait dua ratus tiga puluh satu).
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Wai Gay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 232 (Terkait dua ratus tiga puluh dua).
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 233 (Terkait dua ratus tiga puluh tiga).
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waitamua, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 234 (Terkait dua ratus tiga puluh empat).

235. Bukti PT-235 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Wai Nib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 235 (Terkait dua ratus tiga puluh lima).

236. Bukti PT-236 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 236 (Terkait dua ratus tiga puluh enam).

237. Bukti PT-237 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 70, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 237 (Terkait dua ratus tiga puluh tujuh).

238. Bukti PT-238 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 70, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 238 (Terkait

dua ratus tiga puluh delapan).

239. Bukti PT-239 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 70, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 239 (Terkait dua ratus tiga puluh sembilan).
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 71, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 240 (Terkait dua ratus empat puluh).
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 71, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 241 (Terkait dua ratus empat puluh satu).
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 71, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 242 (Terkait dua ratus empat puluh dua).
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 72, Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 243 (Terkait dua ratus empat puluh tiga).

244. Bukti PT-244 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 72, Desa Waigay Kecamatan Sulabesi selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 244 (Terkait dua ratus empat puluh empat).
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 72, Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 245 (Terkait dua ratus empat puluh lima).
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 73, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 246 (Terkait dua ratus empat puluh enam).
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 73, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 247 (Terkait dua ratus empat puluh tujuh).
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 73, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 248 (Terkait dua ratus empat puluh delapan).

249. Bukti PT-249 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 74, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 249 (Terkait dua ratus empat puluh sembilan)
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 74, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 250 (Terkait dua ratus lima puluh).
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 74, Desa Fuata, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 251 (Terkait dua ratus lima puluh satu).
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 75, Desa Waitamua Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 252 (Terkait dua ratus lima puluh dua).
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 75, Desa Waitamua, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 253 (Terkait dua ratus lima puluh tiga).
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 75, Desa Waitamua, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 254 (Terkait dua ratus lima puluh empat).

255. Bukti PT-255 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 76, Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 255 (Terkait dua ratus lima puluh lima).
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 76, Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 256 (Terkait dua ratus lima puluh enam).
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 76, Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 257 (Terkait dua ratus lima puluh tujuh).
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 77, Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 258 (Terkait dua ratus lima puluh delapan).
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 77, Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 259 (Terkait dua ratus lima puluh sembilan).

260. Bukti PT-260 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 77, Desa wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 260 (Terkait dua ratus enam puluh).
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 78, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 261 (Terkait dua ratus enam puluh satu).
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 78, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 262 (Terkait dua ratus enam puluh dua).
263. Bukti PT-263 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 78, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 263 (Terkait dua ratus enam puluh tiga).
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 79, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 264 (Terkait dua ratus enam puluh empat).

265. Bukti PT-265 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 79, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 265 (Terkait dua ratus enam puluh lima).
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 79, Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 266 (Terkait dua ratus enam puluh enam).
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 05/PPK-Sulbar/XII/2015. PPK Kecamatan Sulabesi Barat, diberi tanda TKT 267 (Terkait dua ratus enam puluh tujuh).
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 268 (Terkait dua ratus enam puluh delapan).
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 80, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 269 (Terkait dua ratus enam puluh sembilan).

270. Bukti PT-270 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 80, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 270 (Terkait dua ratus tujuh puluh).
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 80, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 271 (Terkait dua ratus tujuh puluh satu).
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 81, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 272 (Terkait dua ratus tujuh puluh dua).
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 81, Desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 273 (Terkait dua ratus tujuh puluh tiga).
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi

berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 81, Desa wai ina, Kecamatan Sulabesi barat, Kabupaten Kepulauan Sula, , halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 274 (Terkait dua ratus tujuh puluh empat).

275. Bukti PT-275 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 1/82, Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 275 (Terkait dua ratus tujuh puluh lima).
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 1/82, Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 276 (Terkait dua ratus tujuh puluh enam).
277. Bukti PT-277 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 1/82, Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 277 (Terkait dua ratus tujuh puluh tujuh).
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 83, Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 278 (Terkait dua ratus tujuh puluh delapan).
279. Bukti PT-279 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 83, Desa Kabau Pantai,

Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 279 (Terkait dua ratus tujuh puluh sembilan).

280. Bukti PT-280 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 83, Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 280 (Terkait dua ratus delapan puluh).
281. Bukti PT-281 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 84, Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 281 (Terkait dua ratus delapan puluh satu).
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 84, Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 282 (Terkait dua ratus delapan puluh dua).
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 84, Desa Kabau Darat, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 283 (Terkait dua ratus delapan puluh tiga).
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 85, Desa Ona,

Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 284 (Terkait dua ratus delapan puluh empat).

285. Bukti PT-285 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 85, Desa ona, Kecamatan Sulabesi barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 285 (Terkait dua ratus delapan puluh lima).
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 85, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 286 (Terkait dua ratus delapan puluh enam).
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 86, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 287 (Terkait dua ratus delapan puluh tujuh).
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 86, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 288 (Terkait dua ratus delapan puluh delapan).
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 86, Desa Ona, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 289 (Terkait dua ratus delapan puluh sembilan).
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 87, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 290 (Terkait dua ratus sembilan puluh).
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 87, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 291 (Terkait dua ratus sembilan puluh satu).
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 87, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 292 (Terkait dua ratus sembilan puluh dua).
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 88, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 293 (Terkait dua ratus sembilan puluh tiga).
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 88, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 294 (Terkait dua ratus sembilan puluh empat).
295. Bukti PT-295 : Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat

- pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 88, Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 295 (Terkait dua ratus sembilan puluh lima).
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 89, Desa Paratina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 296 (Terkait dua ratus sembilan puluh enam).
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 89, Desa Paratina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 297 (Terkait dua ratus sembilan puluh tujuh).
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 89, Desa paratina, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 298 (Tekait dua ratus sembilan puluh delapan).
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 08/PPK-SU/XII/2015. PPK Kecamatan Sanana Utara, diberi tanda TKT 299 (Terkait dua ratus sembilan puluh sembilan).
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. Diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1-1, halaman 2-1, dan halaman 3-1, diberi tanda TKT 300 (Terkait tiga ratus).

301. Bukti PT-301 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa fukweu, TPS 90-101 Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 301 (Terkait tiga ratus satu).
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 90, Desa Fokalik, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 302 (Terkait tiga ratus dua).
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 90, Desa fokalik, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 303 (Terkait tiga ratus tiga).
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 90, Desa Fokalik, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 304 (Terkait tiga ratus empat).
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

- di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 91, Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 305 (Terkait tiga ratus lima).
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 91, Desa malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 306 (Terkait tiga ratus enam).
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 91, Desa malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 307 (Terkait tiga ratus tujuh).
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 92, Desa Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 308 (Terkait tiga ratus delapan).
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 92, Desa malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 309 (Terkait tiga ratus sembilan).
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 92, Desa

Malbufa, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 310 (Terkait tiga ratus sepuluh).

311. Bukti PT-311 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 93, Desa Wainin, Kecamatan Sanana utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 311 (Terkait tiga ratus sebelas).
312. Bukti PT-312 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 93, Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 312 (Terkait tiga ratus dua belas).
313. Bukti PT-313 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 93, Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 313 (Terkait tiga ratus tiga belas).
314. Bukti PT-314 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 94, Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 314 (Terkait tiga ratus empat belas).
315. Bukti PT-315 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 94, Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 315 (Terkait tiga ratus lima belas).

316. Bukti PT-316 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 94, Desa Fukweu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 316 (Terkait tiga ratus enam belas).
317. Bukti PT-317 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 95, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 317 (Terkait tiga ratus tujuh belas).
318. Bukti PT-318 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 95, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 318 (Terkait tiga ratus delapan belas).
319. Bukti PT-319 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 95, Desa Pohea, Kecamatan Sanana utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 319 (Terkait tiga ratus sembilan belas).
320. Bukti PT-320 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 96, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 320 (Terkait tiga ratus dua puluh).
321. Bukti PT-321 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model C1-KWK. TPS 96, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 321 (Terkait tiga ratus dua puluh satu).

322. Bukti PT-322 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 96, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 322 (Terkait tiga ratus dua puluh dua).
323. Bukti PT-323 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 97, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 323 (Terkait tiga ratus dua puluh tiga).
324. Bukti PT-324 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 97, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 324 (Terkait tiga ratus dua puluh empat).
325. Bukti PT-325 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 97, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 325 (Terkait tiga ratus dua puluh lima).
326. Bukti PT-326 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 98, Desa Bajo,

Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 326 (Terkait tiga ratus dua puluh enam).

327. Bukti PT-327 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 98, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 327 (Terkait tiga ratus dua puluh tujuh).
328. Bukti PT-328 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 98, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 328 (Terkait tiga ratus dua puluh delapan).
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 99, Desa bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 329 (Terkait tiga ratus dua puluh sembilan)
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 99, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 330 (Terkait tiga ratus tiga puluh).
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 99, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 331 (Terkait

- tiga ratus tiga puluh satu).
332. Bukti PT-332 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 100, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 332 (Terkait tiga ratus tiga puluh dua).
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 100, Desa man gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 333 (Terkait tiga ratus tiga puluh tiga).
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 100, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 334 (Terkait tiga ratus tiga puluh empat).
335. Bukti PT-335 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 101, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 335 (Terkait tiga ratus tiga puluh lima).
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 101, Desa man gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 336 (Terkait tiga ratus tiga puluh enam).
337. Bukti PT-337 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 101, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 337 (Terkait tiga ratus tiga puluh tujuh).

338. Bukti PT-338 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 01/PPK/MUT/2015. PPK Kecamatan Mangoli Utara Timur, diberi tanda TKT 338 (Terkait tiga ratus tiga puluh delapan).
339. Bukti PT-339 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 339 (Terkait tiga ratus tiga puluh sembilan).
340. Bukti PT-340 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 340 (Terkait tiga ratus empat puluh).
341. Bukti PT-341 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman

- 2, diberi tanda TKT 341 (Terkait tiga ratus empat puluh satu).
342. Bukti PT-342 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 342 (Terkait tiga ratus empat puluh dua).
343. Bukti PT-343 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 343 (Terkait tiga ratus empat puluh tiga).
344. Bukti PT-344 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 102, Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 344 (Terkait tiga ratus empat puluh empat).
345. Bukti PT-345 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 102, Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 345 (Terkait tiga ratus empat puluh lima).
346. Bukti PT-346 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil

- bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 102, Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 346 (Terkait tiga ratus empat puluh enam).
347. Bukti PT-347 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 103, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 347 (Terkait tiga ratus empat puluh tujuh).
348. Bukti PT-348 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 103, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 348 (Terkait tiga ratus empat puluh delapan).
349. Bukti PT-349 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 103, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 349 (Terkait tiga ratus empat puluh sembilan).
350. Bukti PT-350 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 104, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 350 (Terkait tiga ratus lima puluh).
351. Bukti PT-351 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model C1-KWK. TPS 104, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 351 (Terkait tiga ratus lima puluh satu).

352. Bukti PT-352 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 104, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 352 (Terkait tiga ratus lima puluh dua).
353. Bukti PT-353 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 105, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 353 (Terkait tiga ratus lima puluh tiga).
354. Bukti PT-354 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 105, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 354 (Terkait tiga ratus lima puluh empat).
355. Bukti PT-355 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 105, Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 355 (Terkait tiga ratus lima puluh lima).
356. Bukti PT-356 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 106, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 356 (Terkait tiga ratus lima puluh enam).

357. Bukti PT-357 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 106, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 357 (Terkait tiga ratus lima puluh tujuh).
358. Bukti PT-358 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 106, Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 358 (Terkait tiga ratus lima puluh delapan).
359. Bukti PT-359 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 107, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 359 (Terkait tiga ratus lima puluh sembilan).
360. Bukti PT-360 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 107, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 360 (Terkait tiga ratus enam puluh).
361. Bukti PT-361 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi

- berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 107, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 361 (Terkait tiga ratus enam puluh satu).
362. Bukti PT-362 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 108, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 362 (Terkait tiga ratus enam puluh dua).
363. Bukti PT-363 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 108, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 363 (Terkait tiga ratus enam puluh tiga).
364. Bukti PT-364 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 108, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 364 (Terkait tiga ratus enam puluh empat).
365. Bukti PT-365 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 109, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 365 (Terkait tiga ratus enam puluh lima).
366. Bukti PT-366 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 109, Desa Kawata,

Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 366 (Terkait tiga ratus enam puluh enam).

367. Bukti PT-367 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 109, Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 367 (Terkait tiga ratus enam puluh tujuh).
368. Bukti PT-368 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 06/PPK/MT/XII/2015. PPK Kecamatan mangoli timur, diberi tanda TKT 368 (Terkait tiga ratus enam puluh delapan).
369. Bukti PT-369 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 369 (Terkait tiga ratus enam puluh sembilan).
370. Bukti PT-370 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 110, Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 370 (Terkait tiga ratus tujuh puluh).
371. Bukti PT-371 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 110, Desa Waitamela,

Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 371 (Terkait tiga ratus tujuh puluh satu).

372. Bukti PT-372 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 110, Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 372 (Terkait tiga ratus tujuh puluh dua).
373. Bukti PT-373 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 111, Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 373 (Terkait tiga ratus tujuh puluh tiga).
374. Bukti PT-374 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 111, Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 374 (Terkait tiga ratus tujuh puluh empat).
375. Bukti PT-375 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 111, Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 375 (Terkait tiga ratus tujuh puluh lima).
376. Bukti PT-376 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 112, Desa Kou,

Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 376 (Terkait tiga ratus tujuh puluh enam).

377. Bukti PT-377 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 112, Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 377 (Terkait tiga ratus tujuh puluh tujuh).
378. Bukti PT-378 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 112, Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, , halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 378 (Terkait tiga ratus tujuh puluh delapan).
379. Bukti PT-379 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 113, Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 379 (Terkait tiga ratus tujuh puluh sembilan).
380. Bukti PT-380 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 113, Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 380 (Terkait tiga ratus delapan puluh).
381. Bukti PT-381 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 113, Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 381 (Terkait tiga ratus delapan puluh satu).
382. Bukti PT-382 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 114, Desa Naflou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 382 (Terkait tiga ratus delapan puluh dua).
383. Bukti PT- 383 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 114, Desa naflou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 383 (Terkait tiga ratus delapan puluh tiga).
384. Bukti PT-384 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015,lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 114, Desa Naflou, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 384 (Terkait tiga ratus delapan puluh empat).
385. Bukti PT-385 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 115, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 385 (Terkait tiga ratus delapan puluh lima).
386. Bukti PT-386 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 115, Desa waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 386 (Terkait

tiga ratus delapan puluh enam).

387. Bukti PT-387 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 115, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 387 (Terkait tiga ratus delapan puluh tujuh).
388. Bukti PT-388 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 116, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 388 (Terkait tiga ratus delapan puluh delapan).
389. Bukti PT-389 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 116, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 389 (Terkait tiga ratus delapan puluh sembilan).
390. Bukti PT-390 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 116, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 390 (Terkait tiga ratus sembilan puluh).
391. Bukti PT-391 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 117, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 391 (Terkait tiga ratus sembilan puluh

- satu).
392. Bukti PT-392 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 117, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 392 (Terkait tiga ratus sembilan puluh dua).
393. Bukti PT-393 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 117, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 393 (Terkait tiga ratus sembilan puluh tiga).
394. Bukti PT-394 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 118, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 394 (Terkait tiga ratus sembilan puluh empat).
395. Bukti PT-395 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 118, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 395 (Terkait tiga ratus sembilan puluh lima).
396. Bukti PT-396 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 118, Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 396

(Terkait tiga ratus sembilan puluh enam).

397. Bukti PT-397 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 119, Desa Keramat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 397 (Terkait tiga ratus sembilan puluh tujuh).
398. Bukti PT-398 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 119, Desa Keramat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 398 (Terkait tiga ratus sembilan puluh delapan).
399. Bukti PT-399 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 119, Desa Keramat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 399 (Terkait tiga ratus sembilan puluh sembilan).
400. Bukti PT-400 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 01/PPK/KMT/XII/2015. PPK Kecamatan mangoli tengah, diberi tanda TKT 400 (Terkait empat ratus).
401. Bukti PT-401 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 401 (Terkait empat ratus satu).

402. Bukti PT-402 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 120, Desa Jere, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 402 (Terkait empat ratus dua).
403. Bukti PT-403 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 120, Desa jere, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 403 (Terkait empat ratus tiga)..
404. Bukti PT-404 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015,lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 120, Desa Jere, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 404 (Terkait empat ratus empat).
405. Bukti PT-405 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 121, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 405 (Terkait empat ratus lima).
406. Bukti PT-406 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 121, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 406 (Terkait empat ratus enam).
407. Bukti PT-407 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015,lampiran model C1-KWK. diisi

berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 121, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 407 (Terkait empat ratus tujuh).

408. Bukti PT-408 : Fotokopi Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 122, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 408 (Terkait empat ratus delapan).
409. Bukti PT-409 : Fotokopi Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 122, Desa mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 409 (Terkait empat ratus sembilan).
410. Bukti PT-410 : Fotokopi Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 122, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 410 (Terkait empat ratus sepuluh).
411. Bukti PT-411 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 123, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 411 (Terkait empat ratus sebelas).
412. Bukti PT-412 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 123, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula,

halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 412 (Terkait empat ratus dua belas).

413. Bukti PT-413 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 123, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 413 (Terkait empat ratus tiga belas).
414. Bukti PT-414 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 124, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 414 (Terkait empat ratus empat belas).
415. Bukti PT-415 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 124, Desa mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 415 (Terkait empat ratus lima belas).
416. Bukti PT-416 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 124, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 416 (Terkait empat ratus enam belas).
417. Bukti PT-417 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 125, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan

- Sula, diberi tanda TKT 417 (Terkait empat ratus tujuh belas).
418. Bukti PT-418 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 125, Desa mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 418 (Terkait empat ratus delapan belas).
419. Bukti PT-419 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015,lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 125, Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 418 (Terkait empat ratus sembilan belas).
420. Bukti PT-420 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 126, Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 420 (Terkait empat ratus dua puluh).
421. Bukti PT-421 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 126, Desa waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 421 (Terkait empat ratus dua puluh satu).
422. Bukti PT-422 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015,lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 126, Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 422 (Terkait empat ratus dua puluh dua).

423. Bukti PT-423 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 127, Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 422 (Terkait empat ratus dua puluh tiga).
424. Bukti PT-424 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 127, Desa orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 424 (Terkait empat ratus dua puluh empat).
425. Bukti PT-425 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 127, Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 425 (Terkait empat ratus dua puluh lima).
426. Bukti PT-426 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 128, Desa Wai'u, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 426 (Terkait empat ratus dua puluh enam).
427. Bukti PT-427 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 128, Desa Wai'u, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 427 (Terkait empat ratus dua puluh tujuh).
428. Bukti PT-428 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di

tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 128, Desa Wai'u, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 428 (Terkait empat ratus dua puluh delapan).

429. Bukti PT-429 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 129, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 428 (Terkait empat ratus dua puluh sembilan).
430. Bukti PT-430 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 129, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 429 (Terkait empat ratus tiga puluh).
431. Bukti PT-431 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 129, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 431 (Terkait empat ratus tiga puluh satu).
432. Bukti PT-432 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 130, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 432 (Terkait empat ratus tiga puluh dua).
433. Bukti PT-433 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 130, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 433 (Terkait empat ratus tiga puluh tiga).

434. Bukti PT-434 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 130, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 434 (Terkait empat ratus tiga puluh empat).
435. Bukti PT-435 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 131, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 435 (Terkait empat ratus tiga puluh lima).
436. Bukti PT-436 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 131, Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 436 (Terkait empat ratus tiga puluh enam).
437. Bukti PT-437 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 131, Desa capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 437 (Terkait empat ratus tiga puluh tujuh).
438. Bukti PT-438 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 132, Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 438 (Terkait empat ratus tiga puluh delapan).

439. Bukti PT-439 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 132, Desa paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 439 (Terkait empat ratus tiga puluh sembilan).
440. Bukti PT-440 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 132, Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 440 (Terkait empat ratus empat puluh).
441. Bukti PT-441 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 133, Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 441 (Terkait empat ratus empat puluh satu).
442. Bukti PT-442 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 133, Desa baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 442 (Terkait empat ratus empat puluh dua).
443. Bukti PT-443 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil

- bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 133, Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 443 (Terkait empat ratus empat puluh tiga).
444. Bukti PT-444 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 134, Desa Wailoba, Kecamatan mangoli tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 444 (Terkait empat ratus empat puluh empat).
445. Bukti PT-445 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 134, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 445 (Terkait empat ratus empat puluh lima).
446. Bukti PT-446 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 134, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 446 (Terkait empat ratus empat puluh enam).
447. Bukti PT-447 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 135, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 447 (Terkait empat ratus empat puluh enam).
448. Bukti PT-448 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

- tahun 2015, model C1-KWK. TPS 135, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 448 (Terkait empat ratus empat puluh delapan).
449. Bukti PT-449 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 135, Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 449 (Terkait empat ratus empat puluh sembilan).
450. Bukti PT-450 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 009/II/BA/PPK-MS/XII/2015. PPK Kecamatan Mangoli Selatan, diberi tanda TKT 450 (Terkait empat ratus lima puluh).
451. Bukti PT-451 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 451 (Terkait empat ratus lima puluh satu).
452. Bukti PT-452 : Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA5-KWK, kecamatan Mangoli Selatan, kabupaten Kepulauan Sula, hal. 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 452 (Terkait empat ratus lima puluh dua).
453. Bukti PT-453 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

- perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 453 (Terkait empat ratus lima puluh tiga).
454. Bukti PT-454 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 454 (Terkait empat ratus lima puluh empat).
455. Bukti PT-455 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 455 (Terkait empat ratus lima puluh lima).
456. Bukti PT-456 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 456 (Terkait empat ratus lima puluh enam).
457. Bukti PT-457 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir

- model C1-KWK, Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 457 (Terkait empat ratus lima puluh tujuh).
458. Bukti PT-458 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 136, Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 458 (Terkait empat ratus lima puluh delapan).
459. Bukti PT-459 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 136, Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 459 (Terkait empat ratus lima puluh sembilan).
460. Bukti PT-460 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 136, Desa Kaporo, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 460 (Terkait empat ratus enam puluh).
461. Bukti PT-461 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 137, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 461 (Terkait empat ratus enam puluh satu).
462. Bukti PT-462 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 137, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

- halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 462 (Terkait empat ratus enam puluh dua).
463. Bukti PT-463 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 137, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 463 (Terkait empat ratus enam puluh tiga).
464. Bukti PT-464 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 138, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 464 (Terkait empat ratus enam puluh empat).
465. Bukti PT-465 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 138, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 465 (Terkait empat ratus enam puluh lima).
466. Bukti PT-466 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 138, Desa Wailab, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 466 (Terkait empat ratus enam puluh enam).
467. Bukti PT-467 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 139, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten

Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 467 (Terkait empat ratus enam puluh tujuh).

468. Bukti PT-468 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 139, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 468 (Terkait empat ratus enam puluh delapan).
469. Bukti PT-469 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 139, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 469 (Terkait empat ratus enam puluh sembilan).
470. Bukti PT-470 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 140, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 470 (Terkait empat ratus tujuh puluh).
471. Bukti PT-471 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 140, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 471 (Terkait empat ratus tujuh puluh satu).
472. Bukti PT-472 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 140, Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten

- Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 472 (Terkait empat ratus tujuh puluh dua).
473. Bukti PT-473 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 141, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 473 (Terkait empat ratus tujuh puluh tiga).
474. Bukti PT-474 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 141, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 474 (Terkait empat ratus tujuh puluh empat).
475. Bukti PT-475 : Fotokopi Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 141, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 475 (Terkait empat ratus tujuh puluh lima).
476. Bukti PT-476 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 142, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 476 (Terkait empat ratus tujuh puluh enam)
477. Bukti PT-477 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 142, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 477 (Terkait

- empat ratus tujuh puluh tujuh).
478. Bukti PT-478 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 142, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 478 (Terkait empat ratus tujuh puluh delapan).
479. Bukti PT-479 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 143, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 479 (Terkait empat ratus tujuh puluh sembilan).
480. Bukti PT-480 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 143, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 480 (Terkait empat ratus delapan puluh).
481. Bukti PT-481 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 143, Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 481 (Terkait tujuh belas).
482. Bukti PT-482 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 144, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 482 (Terkait lima belas).

483. Bukti PT-483 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 144, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 483 (Terkait enam belas).
484. Bukti PT-484 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 144, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 483 (Terkait tujuh belas).
485. Bukti PT-485 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 145, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 484 (Terkait lima belas).
486. Bukti PT-486 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 145, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 485 (Terkait enam belas).
487. Bukti PT-487 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 145, Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 486 (Terkait tujuh belas).
488. Bukti PT-488 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor II/PPK-MB/XII/2015. PPK Kecamatan Mangoli Barat, diberi tanda TKT 488 (Terkait empat ratus delapan puluh delapan).

489. Bukti PT-489 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. Diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 489 (Terkait empat ratus delapan puluh sembilan).
490. Bukti PT-490 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Pas Ipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 490 (Terkait empat ratus sembilan puluh).
491. Bukti PT-491 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Johor, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 491 (Terkait empat ratus sembilan puluh satu).
492. Bukti PT-492 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Lelyaba, Kecamatan Mangoli Barat,

Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 492 (Terkait empat ratus sembilan puluh dua).

493. Bukti PT-493 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 493 (Terkait empat ratus sembilan puluh tiga).
494. Bukti PT-494 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 494 (Terkait empat ratus sembilan puluh empat).
495. Bukti PT-495 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 495 (Terkait empat ratus sembilan puluh lima).
496. Bukti PT-496 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat,

Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 496 (Terkait empat ratus sembilan puluh enam).

497. Bukti PT-497 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 146, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 497 (Terkait empat ratus sembilan puluh tujuh).
498. Bukti PT-498 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 146, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 498 (Terkait empat ratus sembilan puluh delapan).
499. Bukti PT-499 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 146, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 499 (Terkait empat ratus sembilan puluh sembilan).
500. Bukti PT-500 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 147, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 500 (Terkait lima ratus).
501. Bukti PT-501 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 147, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 501 (Terkait

lima ratus satu).

502. Bukti PT-502 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 147, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 502 (Terkait lima ratus dua).
503. Bukti PT-503 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 148, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 503 (Terkait lima ratus tiga).
504. Bukti PT-504 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 148, Desa Pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 504 (Terkait lima ratus empat).
505. Bukti PT-505 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 148, Desa pasipa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 505 (Terkait lima ratus lima).
506. Bukti PT-506 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 149, Desa Mangon, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 506 (Terkait lima ratus enam).
507. Bukti PT-507 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 149, Desa Johor, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 507 (Terkait lima ratus tujuh).

508. Bukti PT-508 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 149, Desa Johor, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 508 (Terkait lima ratus delapan).
509. Bukti PT-509 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 150, Desa Lilyaba, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 509 (Terkait lima ratus sembilan).
510. Bukti PT-510 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 150, Desa Lilyaba, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 510 (Terkait lima ratus sepuluh).
511. Bukti PT-511 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 150, Desa Lilyaba, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 511 (Terkait lima ratus sebelas).
512. Bukti PT-512 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 151, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 512 (Terkait lima ratus dua belas).

513. Bukti PT-513 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 151, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 513 (Terkait lima ratus tiga belas).
514. Bukti PT-514 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 151, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 514 (Terkait lima ratus empat belas).
515. Bukti PT-515 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 152, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 515 (Terkait lima ratus lima belas)
516. Bukti PT-516 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 152, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sulahalaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 516 (Terkait lima ratus enam belas).
517. Bukti PT-517 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 152, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan

- Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 517 (Terkait lima ratus tujuh belas).
518. Bukti PT-518 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 153, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 518 (Terkait lima ratus delapan belas).
519. Bukti PT-519 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 153, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 519 (Terkait lima ratus sembilan belas).
520. Bukti PT-520 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 153, Desa Pelita, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 520 (Terkait lima ratus dua puluh).
521. Bukti PT-521 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 154, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 521 (Terkait lima ratus dua puluh satu).
522. Bukti PT-522 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 154, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 522 (Terkait lima ratus dua puluh dua).

523. Bukti PT-523 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 154, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 523 (Terkait lima ratus dua puluh tiga).
524. Bukti PT-524 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 155, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 524 (Terkait lima ratus dua puluh empat).
525. Bukti PT-525 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 155, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 525 (Terkait lima ratus dua puluh lima).
526. Bukti PT-526 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 155, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 526 (Terkait lima ratus dua puluh enam).
527. Bukti PT-527 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 156, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 527 (Terkait lima ratus dua puluh tujuh).
528. Bukti PT-528 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model C1-KWK. TPS 156, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 528 (Terkait lima ratus dua puluh delapan).

529. Bukti PT-529 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 156, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 529 (Terkait lima ratus dua puluh sembilan).
530. Bukti PT-530 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 157, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 530 (Terkait lima ratus tiga puluh)
531. Bukti PT-531 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 157, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 531 (Terkait lima ratus tiga puluh satu).
532. Bukti PT-532 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 157, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 532 (Terkait lima ratus tiga puluh dua)..
533. Bukti PT-533 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 158, Desa

Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 533 (Terkait lima ratus tiga puluh tiga).

534. Bukti PT-534 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 158, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 534 (Terkait lima ratus tiga puluh empat)
535. Bukti PT-535 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 158, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 535 (Terkait lima ratus tiga puluh lima).
536. Bukti PT-536 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 159, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 536 (Terkait lima ratus tiga puluh enam).
537. Bukti PT-537 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 159, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 537 (Terkait lima ratus tiga puluh tujuh).
538. Bukti PT-538 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 159, Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 538 (Terkait

lima ratus tiga puluh delapan).

539. Bukti PT-539 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 160, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 539 (Terkait lima ratus tiga puluh sembilan).
540. Bukti PT-540 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 160, Desa Mangon, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 540 (Terkait lima ratus empat puluh).
541. Bukti PT-541 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 160, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 541 (Terkait lima ratus empat puluh satu).
542. Bukti PT-542 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 161, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 542 (Terkait lima ratus empat puluh dua).
543. Bukti PT-543 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 161, Desa lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 543 (Terkait lima ratus empat puluh tiga).

544. Bukti PT-544 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 161, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 544 (Terkait lima ratus empat puluh empat).
545. Bukti PT-545 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 162, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 545 (Terkait lima ratus empat puluh lima).
546. Bukti PT-546 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 162, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 546 (Terkait lima ratus empat puluh enam).
547. Bukti PT-547 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 162, Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 547 (Terkait lima ratus empat puluh tujuh).
548. Bukti PT-548 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 163, Desa Lekosula, Kecamatan mangoli barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 548 (Terkait lima ratus empat puluh delapan).

549. Bukti PT-549 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 163, Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 549 (Terkait lima ratus empat puluh sembilan).
550. Bukti PT-550 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 163, Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 550 (Terkait lima ratus lima puluh).
551. Bukti PT-551 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 164, Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 551 (Terkait lima ratus lima puluh satu).
552. Bukti PT-552 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 164, Desa lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 552 (Terkait lima ratus lima puluh dua).
553. Bukti PT-553 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 164, Desa Lekosula, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 553 (Terkait lima ratus lima puluh tiga).

554. Bukti PT-554 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun 2015, Model DA-KWK, Nomor 01/BA/DA-KWK/XII/2015. PPK Kecamatan Mangoli Utara, diberi tanda TKT 554 (Terkait lima ratus lima puluh empat).
555. Bukti PT-555 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DA1-KWK. diisi berdasarkan formulir model DAA-KWK, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 555 (Terkait lima ratus lima puluh lima).
556. Bukti PT-556 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 556 (Terkait lima ratus lima puluh enam).
557. Bukti PT-557 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 557 (Terkait lima ratus lima puluh tujuh).
558. Bukti PT-558 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, desa Upt Trans, Kecamatan Mangoli Utara,

- Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 558 (Terkait lima ratus lima puluh delapan).
559. Bukti PT-559 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 559 (Terkait lima ratus lima puluh sembilan).
560. Bukti PT-560 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. Diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 560 (Terkait lima ratus enam puluh).
561. Bukti PT-561 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 561 (Terkait lima ratus enam puluh satu).
562. Bukti PT-562 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa, di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model DAA-KWK. diisi berdasarkan formulir model C1-KWK, Desa Minaluli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1, dan halaman 2, diberi tanda TKT 562 (Terkait lima ratus enam puluh dua).
563. Bukti PT-563 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara

di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 165, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 563 (Terkait lima ratus enam puluh tiga).

564. Bukti PT-564 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 165, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 564 (Terkait lima ratus enam puluh empat).
565. Bukti PT-565 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 165, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 565 (Terkait lima ratus enam puluh lima).
566. Bukti PT-566 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 166, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 566 (Terkait lima ratus enam puluh enam).
567. Bukti PT-567 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 166, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 567 (Terkait lima ratus enam puluh tujuh).
568. Bukti PT-568 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil

- bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 166, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 568 (Terkait lima ratus enam puluh delapan).
569. Bukti PT-569 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 167, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 569 (Terkait lima ratus enam puluh sembilan).
570. Bukti PT-570 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 167, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 570 (Terkait lima ratus tujuh puluh).
571. Bukti PT-571 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 167, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 571 (Terkait lima ratus tujuh puluh satu).
572. Bukti PT-572 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 168, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 572 (Terkait lima ratus tujuh puluh dua).
573. Bukti PT-573 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

tahun 2015, model C1-KWK. TPS 168, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 573 (Terkait lima ratus tujuh puluh tiga).

574. Bukti PT-574 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 168, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 574 (Terkait lima ratus tujuh puluh empat).
575. Bukti PT-575 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 169, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 575 (Terkait lima ratus tujuh puluh lima).
576. Bukti PT-576 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 169, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 576 (Terkait lima ratus tujuh puluh enam).
577. Bukti PT-577 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 169, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 577 (Terkait lima ratus tujuh puluh tujuh).
578. Bukti PT-578 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 170, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 578 (Terkait lima ratus tujuh puluh delapan).

579. Bukti PT-579 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 170, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 579 (Terkait lima ratus tujuh puluh sembilan).
580. Bukti PT-580 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 170, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 580 (Terkait lima ratus delapan puluh).
581. Bukti PT-581 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 171, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 581 (Terkait lima ratus delapan puluh satu).
582. Bukti PT-582 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 171, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 582 (Terkait lima ratus delapan puluh dua).
583. Bukti PT-583 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi

- berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 171, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 583 (Terkait lima ratus delapan puluh tiga).
584. Bukti PT-584 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 172, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 584 (Terkait lima ratus delapan puluh empat).
585. Bukti PT-585 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 172, Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 585 (Terkait lima ratus delapan puluh lima).
586. Bukti PT-586 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 172, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 586 (Terkait lima ratus delapan puluh enam).
587. Bukti PT-587 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 173, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 587 (Terkait lima ratus delapan puluh tujuh)
588. Bukti PT-588 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 173, Desa Falabisahaya,

Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 588 (Terkait lima ratus delapan puluh delapan).

589. Bukti PT-589 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 173, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 589 (Terkait lima ratus delapan puluh sembilan).
590. Bukti PT-590 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 174, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 590 (Terkait lima ratus sembilan puluh).
591. Bukti PT-591 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 174, Desa falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 591 (Terkait lima ratus sembilan puluh satu).
592. Bukti PT-592 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 174, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 592 (Terkait lima ratus sembilan puluh dua).
593. Bukti PT-593 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 175, Desa

Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 593 (Terkait lima ratus sembilan puluh tiga).

594. Bukti PT-594 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 175, Desa falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 594 (Terkait lima ratus sembilan puluh empat).
595. Bukti PT-595 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 175, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 595 (Terkait lima ratus sembilan puluh lima).
596. Bukti PT-596 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 176, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 596 (Terkait lima ratus sembilan puluh enam).
597. Bukti PT-597 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 176, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 597 (Terkait lima ratus sembilan puluh tujuh).
598. Bukti PT-598 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 176, Desa

Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 598 (Terkait lima ratus sembilan puluh delapan).

599. Bukti PT-599 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 177, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 599 (Terkait lima ratus sembilan puluh sembilan).
600. Bukti PT-600 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 177, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 600 (Terkait enam ratus).
601. Bukti PT-601 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. 7iisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 177, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 601 (Terkait enam ratus satu).
602. Bukti PT-602 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 178, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 602 (Terkait enam ratus dua).
603. Bukti PT-603 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 178, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 603 (Terkait

enam ratus tiga).

604. Bukti PT-604 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 178, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 604 (Terkait enam ratus empat).
605. Bukti PT-605 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 179, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 605 (Terkait enam ratus lima).
606. Bukti PT-606 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 179, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 606 (Terkait enam ratus enam).
607. Bukti PT-607 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 179, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 607 (Terkait enam ratus tujuh).
608. Bukti PT-608 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 180, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 608 (Terkait enam ratus delapan).
609. Bukti PT-609 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 180, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 609 (Terkait enam ratus sembilan).

610. Bukti PT-610 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 180, Desa Pastabulu, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 610 (Terkait enam ratus sepuluh).
611. Bukti PT-611 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 181, Desa Minaluli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 611 (Terkait enam ratus sebelas).
612. Bukti PT-612 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 181, Desa Minaluli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 612 (Terkait enam ratus dua belas).
613. Bukti PT-613 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 181, Desa Minaluli, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 613 (Terkait enam ratus tiga belas).
614. Bukti PT-614 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan

wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 182, Desa Saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 614 (Terkait enam ratus empat belas).

615. Bukti PT-615 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 182, Desa saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 615 (Terkait enam ratus lima belas).
616. Bukti PT-616 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 182, Desa Saniahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 616 (Terkait enam ratus enam belas).
617. Bukti PT-617 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 183, Desa Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 617 (Terkait enam ratus tujuh belas).
618. Bukti PT-618 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 183, Desa Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 618 (Terkait enam ratus delapan belas).
619. Bukti PT-619 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 183, Desa

MODAPUHi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 619 (Terkait enam ratus sembilan belas).

620. Bukti PT-620 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 184, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 620 (Terkait enam ratus dua puluh)
621. Bukti PT-621 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 184, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 621 (Terkait enam ratus dua puluh satu).
622. Bukti PT-622 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 184, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 622 (Terkait enam ratus dua puluh dua).
623. Bukti PT-623 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 185, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 623 (Terkait enam ratus dua puluh tiga).
624. Bukti PT-624 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 185, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 624 (Terkait

- enam ratus dua puluh empat).
625. Bukti PT-625 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 185, Desa Modapia, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 625 (Terkait enam ratus dua puluh lima).
626. Bukti PT-626 : Fotokopi Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, Model C-KWK, TPS 186, Desa Upt Trans, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda TKT 626 (Terkait enam ratus dua puluh enam).
627. Bukti PT-627 : Fotokopi Sertifikat hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, model C1-KWK. TPS 186, Desa Upt Trans, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 627 (Terkait enam ratus dua puluh tujuh).
628. Bukti PT-628 : Fotokopi Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015, lampiran model C1-KWK. diisi berdasarkan data model C1-KWK Plano, TPS 186, Desa Upt Trans, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, halaman 1 dari 1 halaman, diberi tanda TKT 628 (Terkait enam ratus dua puluh delapan).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iksan Umasugi

- Saksi adalah koordinator pemenangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Wailau;
- Bahwa seluruh proses tahapan dari pemungutan suara sampai rekapitulasi di TPS 47 berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis;
- Tidak terdapat pemilih siluman di TPS 47, karena sebanyak 43 pemilih tersebut memang benar masyarakat Desa Wailau namun tidak terdata di DPT dan DPTb-1, sehingga menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau KK.

2. Basir Makian

- Saksi adalah sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Seluruh tahapan pemungutan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS berjalan normal, tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan panwas;
- Di TPS 104 Desa Waisakai, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 55 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 166 suara dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 141 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye akbar tanggal 5 Desember 2015 yang dihadiri oleh 518 orang dan merupakan keluarga Saksi;
- Saat itu Saksi membagikan uang kepada saudaranya yang bernama Muti Gamkonara, Wasman Umusugi dan Musa Gamkunora masing-masing sebesar Rp 100.000,00 dihadapan 518 orang yang ada di rumah Saksi;
- Saksi tidak pernah melihat Julkifli Umagapi di rumah Saksi, sehingga yang bersangkutan tidak pernah melihat kejadian tersebut;
- Tidak benar Saksi memberikan uang kepada 200 orang, dan tidak benar Saksi pernah dikirim surat secara resmi oleh Panwas kabupaten maupun Gakkumdu;

- Saksi tidak pernah mengundang massa untuk datang kerumahnya, namun mereka ada simpatisan murni yang datang ke ibukota kabupaten untuk melakukan kampanye;
- Saksi tidak pernah memberikan uang dan kartu nama kepada massa, Saksi hanya memberikan uang kepada 3 orang keponakannya saja sebesar Rp 100.000,00.

3. Abubakar Gailea

- Saksi adalah koordinator tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sanana;
- Tidak benar adanya mobilisasi massa di TPS 10 Desa Fagudu untuk memilih pasangan tertentu;
- Kecamatan Sanana merupakan Ibukota Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga penduduknya sudah tinggi tingkat pendidikannya, oleh karena itu pemilihnya merupakan pemilih rasional;
- Pengawasan di setiap TPS sangat tinggi, sehingga sangat tidak masuk akal apabila terdapat pemilih siluman. Selain itu juga terdapat polisi, masyarakat dan saksi pasangan calon yang memantau, sehingga apabila ada masalah maka akan ada keberatan, namun faktanya tidak ada masalah, tidak ada gugatan, dan tidak ada keberatan.

4. Halik Duwila

- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- Saksi memilih di TPS 134 Desa Wailoba;
- Proses pemilihan di Desa Wailoba berjalan aman, lancar, dan tidak ada masalah;
- Pasangan nomor 1 memperoleh 55 suara, pasangan nomor 2 memperoleh 186 suara, dan pasangan nomor 3 memperoleh 58 suara;
- Suara sah adalah 299 dan suara tidak sah sebesar 4 suara, sehingga jumlah total suara adalah 303 suara;
- Saksi seluruh pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Berita Acara.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Mengamati proses persidangan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 yang tengah berlangsung saat ini, dengan selisih suara sebanyak 169 suara (setara dengan 0,94%) menurut kalkulasi Termohon, Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan masalah pengurangan jumlah perolehan suara; manipulasi penggunaan kertas suara dan kesalahan pencatatan data pemilih; pemilih “siluman” melalui Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2); dan politik uang.

Terkait kesalahan penghitungan yang didalilkan disebabkan adanya kesengajaan untuk mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara sebagaimana dikemukakan di dalam permohonan, Termohon telah membantahnya melalui jawaban. Karena itu, sebaiknya hal ini diserahkan kepada proses pembuktian dengan bersandar pada bukti tertulis yang diajukan masing-masing pihak dalam persidangan ini. Sebab, hal tersebut merupakan masalah angka-angka yang sepenuhnya bergantung kepada dokumen hasil pemilihan yang dijadikan alat bukti.

Apabila Pemohon merasa benar dengan hasil penghitungannya, tentu bukti-bukti pendukung yang sah mestilah ada. Jikalau tidak, tentu klaim pengurangan menurut Pemohon sama sekali tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Hanya saja, jikapun misalnya dalil Pemohon terbukti, di mana, terjadi pengurangan suara pemohon akibat kelalaian penyelenggara, hal itu pun tidak signifikan untuk mengubah hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula. Sehingga tidak akan mengubah posisi suara pasangan calon yang telah ditetapkan Termohon sebagai peraih suara terbanyak.

Selain itu, Pemohon juga menyampaikan persoalan bahwa telah terjadinya pelanggaran berupa mobilisasi dan/atau penambahan pemilih sebagaimana tercatat dalam DPTb-2 yang diklaim memberi keuntungan pasangan calon peraih suara terbanyak. Hal itu dilakukan karena adanya pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya (seperti surat keterangan tempat tinggal)

pada ketika memberikan suara. Pertanyaan yang muncul: bagaimana sebetulnya persoalan tersebut harus dibaca dan sekaligus diselesaikan dalam konteks penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula? Ahli akan mencoba menjelaskan lebih jauh terkait persoalan dimaksud. Sebab, dari pilkada ke pilkada, persoalan daftar pemilih selalu menjadi masalah yang dipersoalkan ketika terjadi sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara tegas menganut paham kedaulatan rakyat. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2), *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Daulat rakyat bermakna: kuasa tertinggi ada pada rakyat. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak. Adapun proses penentuan suara terbanyak dilakukan melalui sebuah pemilihan umum atau pemilihan secara langsung. Karena itulah kenapa pemilu dan pilkada disebut sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sebagai pemegang kuasa tertinggi, rakyat dalam menentukan pilihannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah juga mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional. Dalam UUD 1945, masalah ini dinyatakan dalam beberapa ketentuan: Pasal 27 Ayat (1) menyatakan, *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*; dan Pasal 28 D Ayat (3), *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*.

Sekalipun rumusan dua Pasal UUD 1945 di atas tidak secara eksplisit menyatakan hak pilih sebagai hak konstitusional, namun sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004 menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam putusan dimaksud, MK menyatakan:

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan,

peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara di satu pihak dan pemilu/pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di pihak lain menuntut untuk dipenuhinya dua kualitas berbeda secara bersamaan. Dua kualitas dimaksud adalah: (1) kualitas administrasi pemilu/pilkada yang profesional; (2) kualitas pelayanan terhadap pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Keduanya harus sama-sama dipenuhi, namun ketika dalam pelaksanaan terjadi benturan antara keduanya, maka pemenuhan kualitas kedua yang harus diutamakan. Sedangkan kualitas pertama mesti dinomorduakan. Sebab, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, esensi dari sebuah proses pemilu/pilkada adalah terpenuhinya hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih ketika menunaikan haknya. Karena itu, pemenuhan hak memilih dan hak dipilih tersebut tak boleh dirintangi dengan alasan administrasi kepegiluan. Walau demikian, hak memilih dan dipilih tetap harus ditunaikan dengan mengikuti tertib administrasi sepanjang ditujukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak yang dapat menyebabkan hilangnya integritas pilkada.

Cara berpikir demikian ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan MK tersebut dinyatakan:

bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Atas alasan itulah kemudian ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat

(2) UUD 1945. Sebab, Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa hanya warga negara yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) saja yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terdaftar di dalam DPT (termasuk DPTb-1) dinilai MK sebagai prosedur administratif, sehingga tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilu maupun pilkada.

Atas dasar pertimbangan begitu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk melindungi hak pilih setiap warga negara, penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Hanya saja, penggunaan KTP atau paspor tersebut juga dengan syarat sebagaimana dinyatakan dalam salah satu pertimbangan hukum dan diktum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri;
2. Bagi WNI yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi WNI yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/ RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi WNI sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi WNI yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

Putusan itu kemudian dijadikan dasar hukum oleh KPU untuk memberi

ruang bagi warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2009 menggunakan hak pilihnya. Harus diakui, putusan tersebut telah menyelamatkan proses penyelenggaraan Pemilu 2009 dari tuduhan melakukan pengabaian terhadap hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT pada saat pelaksanaan pemilu legislatif 2009 yang sangat ramai dengan persoalan banyaknya warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Dalam konteks pilkada, Putusan tersebut pun telah diadopsi ke dalam UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Di mana, tidak hanya warga negara yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 (DPT Tambahan) saja yang dapat menggunakan hak pilihnya, melainkan juga warga negara yang tidak terdaftar dengan memenuhi persyaratan pemberian hak pilih yang ditentukan sesuai putusan dimaksud. Hal itu diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal WNI tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun sudah diatur demikian, adanya warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya [pemilih yang terdaftar DPTb-2] justru masih saja dipersoalkan dalam sengketa hasil Pilkada Sula yang saat ini sedang diperiksa. Kondisi ini sesungguhnya menggambarkan “ketaknyamanan” kontestan pilkada atas terhadap penggunaan DPTb-2 ketika kalah dalam pemilihan. Hal itu dapat dikonfirmasi dengan kondisi di mana ketika dalam pilkada sebelum tahun 2009 misalnya, yang dipersoalkan adalah banyaknya warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, lalu ketika telah disediakan jalan keluar bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya, yang dipersoalkan justru adalah pemilih dalam DPTb-2 yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP atau identitas lain.

Dalam pandangan Ahli, adanya pemilih yang memberikan suara dan tercatat dalam DPTb-2 tidak identik dengan adanya keuntungan bagi salah satu

pasangan calon saja, sebab siapapun yang akan dipilih menjadi atau merupakan hak mereka. Mencoba menghubungkan keduanya dan mempersoalkan pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 sebagai hal yang menguntungkan peraih suara terbanyak adalah tidak tepat. Sebab, bisa saja di antara pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 justru memberikan suaranya kepada Pemohon.

Oleh karena itu, sepanjang pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain memberikan haknya sesuai syarat dan waktu yang ditentukan, maka wajib hukumnya bagi penyelenggara pilkada untuk memfasilitasi WNI menggunakan hak pilihnya. Justru ketika penyelenggara pilkada tidak mengizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang memenuhi syarat penggunaan KTP atau paspor atau identitas lain, penyelenggara akan dinilai melakukan tindakan menghalang-halangi hak seseorang untuk memberikan hak pilih dalam pilkada. Dengan basis argumentasi demikian, menyatakan sikap penyelenggara pilkada mengakomodir hak pilih warga negara dengan menggunakan KTP atau identitas lain sebagai keberpihakan untuk memenangkan salah satu pihak merupakan dalil yang tidak tepat.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)? Apakah dokumen tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar menggunakan hak pilih dalam pilkada? Pertanyaan tersebut akan dapat dijawab setelah menjawab pertanyaan: apakah SKTT termasuk dokumen/ surat keterangan kependudukan atau bukan? Jika iya, tentunya SKTT dapat dipergunakan sebagai "identitas lainnya". Terkait hal itu, dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut :

.....dan/atau **surat keterangan kependudukan** lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta **status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap**.

Sesuai ketentuan tersebut, SKTT mengenai status tinggal tetap merupakan bagian dari surat keterangan kependudukan, sehingga SKTT yang demikian merupakan bagian dari maksud "identitas lainnya" dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, apa yang diatur KPU dalam poin 5 Surat Edaran Nomor 1003/KPU/XII/2015, tanggal 6 Desember 2015, Perihal Pelaksanaan DPTb-2

sudah benar dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU Administrasi Kependudukan dan UU Pilkada. Dalam poin 2, 5 dan 7 Surat Edaran tersebut dinyatakan sebagai berikut :

Poin 2

“Pendaftaran pemilih (DPTb-2) dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau identitas lainnya kepada KPPS”.

Poin 5

....yang dimaksud dengan identitas lainnya disebutkan dalam huruf yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Poin 7

“surat Keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diberikan kepada warganya yang nyata-nyata sudah lama tinggal didesa atau kelurahan tersebut namun belum/tidak memiliki identitas kependudukan, dan surat keterangan tersebut secara kolektif, untuk lebih satu warga/pemilih.”

Materi muatan Surat Edaran KPU di atas sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam UU Nomor 23/2006. Di mana, Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal tetap. Di mana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, keterangan tempat tinggal tetap merupakan surat keterangan-an kependudukan. Dengan status sebagai surat keterangan kependudukan, maka dokumen tersebut sah dijadikan identitas ketika menggunakan hak pilih bagi warga negara yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPTb-1.

Oleh karena itu, sekalipun misalnya dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Sula terdapat pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal tetap, hal demikian tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran. Sebab, penggunaan hak pilih dengan cara demikian sama sekali tidak menyebabkan munculnya ketidakpastian terhadap administrasi pemilihan. Apalagi, batasan penggunaan SKTT sangat jelas, yaitu hanya bagi warga negara yang sudah tinggal lama di satu

daerah tertentu. Terkait hal itu, tentunya SKTT sama sekali tidak dapat dipergunakan oleh warga negara yang hanya berdomisi di daerah tertentu untuk waktu tertentu saja (dalam arti tidak tinggal tetap).

Pada saat yang sama, membolehkan SKTT (tempat tinggal tetap) sebagai salah satu wujud identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan keputusan yang sejalan dengan semangat putusan Mahkamah sebagaimana Ahli singgung sebelumnya. Dengan semangat itu, kelemahan dalam proses pencatatan warga negara yang memiliki hak pilih dengan alasan apapun tak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Lalu, apakah kemudian masalah DPTb-2 sebagaimana dikemukakan dan didalilkan Pemohon dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di lebih kurang 9 TPS di 3 Desa Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana diminta Pemohon? Berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pilkada di MK, PSU hanya terjadi dalam perkara yang dalam pemeriksaannya terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM) serta berdampak terhadap hasil atau keterpilihan pasangan calon.

Dalam beberapa putusan penyelesaian sengketa hasil pilkada sebelumnya, MK telah memberikan defenisi terhadap pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran yang bersifat TSM. Di mana, sifat TSM oleh MK dilekatkan pada pelanggaran yang memang terencana/didesain sejak semula dan dilakukan dengan melibatkan aparatur negara termasuk penyelenggara pilkada dan pelanggaran harus dilakukan secara meluas, bukan sporadis.

Pada saat bersamaan, pelanggaran yang bersifat TSM juga mesti berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara/keterpilihan seorang calon. Dalam arti, pelanggaran TSM yang terjadi haruslah pelanggaran yang berdampak terhadap keuntungan salah satu pasangan/merugikan salah satu pasangan calon. Hal itu sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yaitu : “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo*

commodum capere potest de injuria sua propria). Sesuai prinsip tersebut, bilamana pelanggaran yang terjadi tidak berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, maka pelanggaran seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang berdampak terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Jika dihubungkan dengan persoalannya banyaknya pemilih yang menggunakan KTP/identitas lain sebagai bentuk kebijakan penyelenggara pilkada dalam mengakodir pemenuhan hak memilih dan dipilih setiap warga negara, kebijakan tersebut tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian, berangkat dari semangat diakomodirnya pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain, akan menjadi tidak logis mengkategorikannya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat TSM. Oleh karena itu, tidak tersedia celah yang cukup bagi Mahkamah dalam perkara ini untuk mengabulkan permohonan yang disampaikan Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula di depan persidangan pada tanggal 2 Februari 2016 dan memberikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 2 Februari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

B. Aspek Pengawasan

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan aspek pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Untuk menjamin pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data pemilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan Jadwal yang ditentukan serta untuk memastikan *agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, maka Panwas Kabupaten kepulauan Sula mengeluarkan surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20 /PNWS – KADA/KKS/VII/2015, Tanggal 15 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan*

yang menyampaikan agar dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran, pencocokan dan penelitian daftar pemilih oleh PPDP dilakukan dengan cermat dan teliti dengan mendatangi setiap rumah warga, serta memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih termasuk pemilih pemula terakomodir atau terdaftar dalam daftar pemilih. **(Bukti PK-1)**

- 2) Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan surat kepada seluruh Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 21/PNWS-KADA/KKS/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015 yang pada intinya mengintruksikan kepada semua Panwas Kecamatan agar melakukan Pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pemutakhiran Data oleh PPDP ditingkat Desa, serta memastikan bahwa setiap warga yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar sebagai Jiwa Pilih dalam Daftar Pemilih. **(Bukti PK-2)**
- 3) Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian materil Pasal 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati, maka Panwas kabupaten Kepulauan Sula Mengeluarkan Surat ke semua Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 23/PNWS-KADA/KKS/VII/2015 Tanggal 20 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan kepada semua Pimpinan Partai Politik agar harus memastikan bahwa Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik yang berlatar belakang/berstatus PNS, TNI, Polri dan DPR/DPRD wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa SK pemberhentian dalam proses. **(Bukti PK-3)**
- 4) Bahwa Dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang persyaratan Calon Dan Pencalonan, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 27/PNWS-KADA/KKS/VII/2015 Tanggal 25 Juli tahun 2015 perihal Pemberitahuan

Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK-4)**

- 5) Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 34/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula dapat memastikan kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula memasukan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-5)**
- 6) Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pencegahan atas sanksi terhadap Pasangan Calon sebagaimana pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat kepada Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 35/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Pemberitahuan agar setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dapat memasukan Laporan Awal Dana kampanye (LADK) tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-6)**
- 7) Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 36/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015, Perihal Pemberitahuan agar setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula segera memasukan Nama-Nama Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, Petugas Kampanye, dan Relawan. **(Bukti PK-7)**
- 8) Bahwa dalam rangka menjamin Netralitas Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Sula, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD Sanana, dan Kepala Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 38/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015, Perihal Himbauan Netralitas PNS dan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Serta Himbauan dalam bentuk selebaran dengan Nomor 01/PNWS-KADA/HIM/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015. **(Bukti PK-8)**

- 9) Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan serta membentuk pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan Surat kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dengan Nomor 40/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, serta Surat kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 41/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015, Perihal Undangan untuk menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 31 Agustus 2015. **(Bukti PK-9)**
- 10) Bahwa demi menjaga dan menghindari penyalahgunaan kegiatan kampanye oleh pasangan calon dan tim kampanye di luar dari jadwal dan ketentuan kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, sehubungan dengan adanya Penyampaian Lisan salah satu Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan Hi. Faruk Bahnan bahwa akan dilaksanakannya pembentukan Pimpinan Kecamatan (PINCA) dan Pimpinan Desa (PIMDES) Partai Golkar, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 42/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, Perihal Pemberitahuan yang intinya melarang Partai Politik melaksanakan kegiatan partai di luar dari jadwal kegiatan kampanye yang telah

ditetapkan, dan meminta Partai Politik agar ikut menjaga dan menyukseskan terlaksananya kegiatan kampanye sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Serta surat kepada KAPOLRES Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 43/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, Perihal Pemberitahuan yang intinya mempertimbangkan Izin pelaksanaan kegiatan partai politik di luar dari jadwal kegiatan Kampanye yang telah ditetapkan. **(Bukti PK-10)**

11) Bahwa dalam rangka memaksimalkan setiap pengawasan pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon sesuai ketentuan Pasal 38 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Nomor 54/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 01 September 2015, Perihal Pemberitahuan yang pada intinya menegaskan kepada seluruh Tim Kampanye masing-masing pasangan calon untuk wajib menyampaikan pemberitahuan kegiatan Kampanye secara tertulis kepada Panitia Pengawas di setiap tingkatan untuk menjadi ikhtiar dalam pengawasan. **(Bukti PK-11)**

12) Bahwa dalam rangka menyamakan persepsi antara Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dengan alat peraga kampanye pasangan calon sesuai ketentuan Pasal 28 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Nomor 58/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 03 September 2015, Perihal Pemberitahuan tentang Koordinasi yang akan dilakukan oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Sula ke masing-masing Posko Tim Kampanye Pasangan Calon terkait dengan alat peraga kampanye. **(Bukti PK-12)**

13) Bahwa dalam rangka memastikan terlaksananya tahapan pengumuman DPS secara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada KPU

Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 61/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 09 September 2015, Perihal Himbuan agar dapat mengumumkan DPS di tingkat desa melalui PPS secara serempak yang dimulai dari Tanggal 10 s.d. 19 September 2015. **(Bukti PK-13)**

- 14) Bahwa demi mendorong keterpenuhan syarat pencalonan pasangan calon yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait dengan proses pengunduran diri sebagai PNS yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Plh. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 83/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 19 September 2015, Perihal Pemberitahuan yang pada intinya menyampaikan kepada Plh. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula agar secepatnya memproses permohonan pengunduran diri Calon dari PNS untuk memenuhi syarat pencalonan. **(Bukti PK-14)**
- 15) Bahwa demi mendorong kinerja Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sula terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 89/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 25 Nopember 2015, Perihal Himbuan agar Panwas Kecamatan terus meningkatkan pengawasan terhadap setiap agenda atau Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula, menyampaikan rekapan temuan dan laporan pelanggaran, dan segera membentuk Pengawas TPS. **(Bukti PK-15)**
- 16) Bahwa dalam rangka memastikan pembersihan alat peraga kampanye memasuki minggu tenang pada tanggal 06 Desember 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 106/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 02 Desember 2015, Perihal Pemberitahuan pembersihan alat peraga kampanye pasangan calon agar dilakukan secara serentak dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai jadwal yang telah ditetapkan. **(Bukti PK-16)**

- 17) Bahwa demi memastikan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tepat waktu yang jatuh pada tanggal 6 Desember 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 107/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 02 Desember 2015, Perihal Pemberitahuan ke Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula agar memastikan penyampaian LPPDK oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-17)**
- 18) Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pencegahan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum yang hanya memperbolehkan setiap pasangan calon melaksanakan Kampanye Rapat Umum satu kali dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir 18.00 waktu setempat sesuai ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Huruf (a), Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hendrata Thes dan Zulfahri Duwila, tembusan ke Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan KAPOLRES Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 108/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 Tanggal 04 Desember 2015, Perihal Pemberitahuan yang menyatakan jika pasangan calon yang masih memiliki sisa jadwal kampanye di atas Pukul 18.00 s.d. 24.00 waktu setempat hanya diperbolehkan melakukan kampanye Rapat Terbatas atau Pertemuan Tatap Muka. **(Bukti PK-18)**
- 19) Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan memasuki masa Minggu Tenang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan dan PPL Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 109/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 04 Desember 2015, Perihal Instruksi untuk memastikan alat peraga kampanye pasangan calon telah dibersihkan, melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap kegiatan-kegiatan Tim Pasangan Calon untuk memastikan tidak adanya aktivitas kampanye selama Minggu Tenang, dan melakukan koordinasi dengan

Panwas Kabupaten apabila mendapat Temuan atau Laporan pelanggaran. **(Bukti PK-19)**

20) Bahwa dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 110/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 06 Desember 2015, Perihal Instruksi untuk memastikan pengawasan secara ketat selama tahapan pemungutan dan penghitungan, memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih, jumlah pemilih dalam DPT, DPTb-1 dan DPTb-2, dan DPPH di TPS adalah jumlah pemilih yang ditetapkan oleh KPU. Memastikan pemilih hanya menggunakan 1 (satu) kali hak pilihnya, memastikan saksi pasangan calon hadir di TPS sesuai mandat, memastikan pelaksanaan pemungutan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tata cara pelaksanaan yang ditentukan, memastikan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sesuai dengan hasil penghitungan yang dicatat dalam formulir plano. Memastikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK, dan Lampiran MODEL C1-KWK. **(Bukti PK-20)**

21) Bahwa demi menjaga integritas dan nama baik lembaga Panwas Kabupaten Kepulauan Sula sehubungan dengan adanya gugatan salah satu pasangan calon terhadap keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan surat kepada Panwas Kecamatan dan PPL Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 126/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 20 Desember 2015, Perihal Himbuan untuk tetap menjaga integritas dan nama baik lembaga, tidak terpengaruh dengan ajakan atau bujukan pasangan calon tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan lembaga, serta menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas permintaan

pasangan calon tertentu kecuali atas permintaan Bawaslu. (**Bukti PK-21**)

C. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- 1) Bahwa dalam rangka memaksimalkan penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati Bupati Dan Wakil Bupati Maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Mengeluarkan surat Keputusan Nomor 11 KEP TAHUN 2015 tentang perubahan Kedua penetapan keanggotaan Sentra Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula juga mengundang Rapat Koordinasi Kepada Kapolres dan Kejaksaan Negeri Sanana dengan agenda rakor Gakkumdu yang melibatkan Polres dan Kejari Kabupaten Kepulauan Sula dengan Surat Nomor 38/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015. (**Bukti PK-22**)
- 2) Bahwa pada tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 28 Juli 2015, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan saudara IKBAL KHARIE terkait dengan penolakan Berkas Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ZAINUDDIN UMASANGADJI dan RIDWAN SAHLAN, atas Laporan tersebut Panwas telah meregister dengan Nomor 01/LP/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 31 Juli 2015, selanjutnya Karena proses penanganan di Panwas dianggap cukup untuk dilakukan Kajian maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor: 01/LP/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 05 Agustus 2015, berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan dugaan pelanggaran tidak terpenuhi. (**Bukti PK-23**)
- 3) Bahwa pada kegiatan Festival Budaya Maksaira dan bakar ikan terpanjang yang dibiayai oleh APBD, Panwas menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus mengajak masyarakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan Hi. Faruk Bahnan. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister

dengan nomor 01/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2015. Selanjutnya Panwas telah mengundang klarifikasi terhadap Terlapor sebanyak 2 (dua) kali, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran tidak terpenuhi. **(Bukti PK-24)**

- 4) Bahwa pada saat pencabutan nomor urut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan istri pasangan calon yang berstatus PNS terlibat dalam pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon di aula kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor 02/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, atas temuan tersebut Panwas telah mengundang klarifikasi dengan Nomor 37/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 yang ditujukan kepada Sdri. Feriyani Duwila, Nurhayati Marasabessy, Hindu Pauwah, Sofia Samlan, berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyimpulkan bahwa istri pasangan calon yang bertatus sebagai PNS diperbolehkan mendampingi suami yang menjadi Pasangan calon pada kegiatan kampanye dengan ketentuan; tidak memakai atribut kampanye, tidak menggunakan atribut PNS, tidak diperkenankan mengeluarkan statement atau isyarat dalam bentuk apapun untuk mengajak orang lain mendukung pasangan calon, dan Pasangan calon dilarang memanfaatkan jabatan istri dalam kegiatan kampanye, sebagai tindak lanjut kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula Mengeluarkan Surat Nomor 39/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 yang ditujukan kepada semua Pasangan Calon. **(Bukti PK-25)**

- 5) Bahwa memasuki tahapan kampanye tepatnya tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di Aula Istana Daerah Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran Mutasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan

pelantikannya dilakukan oleh Sdr. Hi. Safi Pawah yang juga adalah sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor: 03/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 5 September 2015. Selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang klarifikasi terhadap Kepala BKD, dan kepala Dinas Tata Kota sebagai saksi, yang hadir memenuhi undangan klarifikasi hanya Kepala Dinas Tata Kota akan tetapi ketika dimintai keterangan dalam klarifikasi yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan dan meninggalkan kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menyimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran administrasi dalam bentuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Sdr. Ahmad Hidayat Mus telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya terkait dugaan tindak pidana pemilihan dalam bentuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak cukup bukti karena terlapor dan saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi. **(Bukti PK-26)**

- 6) Bahwa pada tahapan kampanye Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran Kepala Desa Mangon dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 2, atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan nomor 04/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, selanjutnya Panwas mengundang klarifikasi kepada Terlapor, berdasarkan Kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mangon atas nama Junain Naipon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 telah terpenuhi secara hukum, selanjutnya terkait dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti; **(Bukti PK-27)**

- 7) Bahwa pada Pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahnan (SP-FB) di Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Saudari JURNI BUABES. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor: 05/TM/PNWSKADA/KKS/IX/2015 Tanggal 10 September 2015. Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan para saksi. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran terpenuhi untuk ditindaklanjuti ke Plh. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. **(Bukti PK-28)**
- 8) Bahwa pada saat kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan H. Faruk Bahnan (SP-FB) di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan Bendahara PPS Desa Fatkauyon yaitu Saudara MUHAMAT FAAYAI. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan nomor: 06/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 Tanggal 17 September 2015. Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan para saksi. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran terpenuhi untuk ditindaklanjuti ke Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula. **(Bukti PK-29)**
- 9) Bahwa pada saat tahapan kampanye, Panwas Kecamatan Sanana Utara menemukan keterlibatan anggota PPS Desa Man Gega saudara DAHIR TEAPON dalam pertemuan Ketua Tim Pemenang Kabupaten dengan Tim Pemenang Desa Man Gega di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan Hi. Faruk Bahnan Desa Man Gega dengan Temuan Nomor 03/TM/PANWASCAM/SU/XI/2015. Atas temuan tersebut Panwas Kecamatan Sanana Utara telah mengeluarkan rekomendasi kepada

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sanana Utara dengan Nomor: 01/SR/PANWASCAM/SU/XI/2015. (**Bukti PK-30**)

- 10) Bahwa pada saat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan Hi. Faruk Bahnan (SP-FB) Tanggal 17 November 2015 bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Panwas menemukan dugaan pelanggaran Penyampaian Materi Kampanye yang mengandung unsur SARA yaitu penghinaan terhadap Agama Pasangan Calon tertentu yang dilakukan oleh Jurkam Pusat Sdr. H. ALI MOHTAR NGABALIN. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 07/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 Tanggal 17 Nopember 2015. Selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang klarifikasi terhadap Terlapor sebanyak 2 (dua) kali dan (dua) orang saksi, tetapi Terlapor dan Saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi. Berdasarkan hasil kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dugaan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti; (**Bukti PK-31**)
- 11) Bahwa pada tahapan kampanye ketika penjemputan Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 Safi Pauwah dan Faruk Bahnan (SP-FB) di Lapangan Terbang Tagalaya Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan dugaan pelanggaran keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masing-masing yaitu WA ODE MARNIA, HAIRUDIN USIA, KORNELES SURATI, dan LA ODE HAZIDIN. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 08/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 Tanggal 30 Nopember 2015. Panwas telah mengundang klarifikasi sebanyak 4 (empat) orang Terlapor masing-masing WA ODE MARNIA, HAIRUDIN USIA, dan KORNELES SURATI, dan LA ODE HAZIDIN, akan tetapi khusus LA ODE HAZIDIN tidak memenuhi undangan klarifikasi. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa dugaan Pelanggaran telah terpenuhi secara hukum dan selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan

surat Nomor 111/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Netralitas PNS ke Plh. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. **(Bukti PK-32)**

12) Bahwa pada tahapan masa tenang, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan Saudara HIDAYAT UMASUGI terkait dengan pelanggaran politik uang. Atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 02/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal terhadap laporan dengan Nomor 02/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 7 Desember 2015, berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umum. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Sanana. **(Bukti PK-33)**

13) Bahwa pada tahapan masa tenang, Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan Saudara ARHAM GALELA terkait dengan penyebaran selebaran penghinaan dan fitnah yang merugikan pasangan calon Nomor Urut 3 Hi. Safi Pauwah, SH dan Hi. Faruk Bahnan (SP-FB), atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 03/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 07 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengundang unsur Gakkumdu Kabupaten untuk melakukan pembahasan, dan berdasarkan hasil pembahasan tersebut Panwas

Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian terhadap laporan dengan Nomor 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 08 Desember 2015, berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan dugaan pelanggaran yang dimaksud tidak termasuk tindak pidana pemilu namun merupakan tindak pidana umum, dan penanganannya telah dilakukan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Sula. **(Bukti PK-34)**

- 14) Bahwa pada saat selesai tahapan pemungutan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara ISRIN LEKO terkait dengan politik uang, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal terhadap laporan dengan Nomor 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015, berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umum (Pasal 149 KUHP). Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum tetapi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula diperoleh laporan dari Panwas Kecamatan Sulabesi Selatan bahwa adanya peristiwa politik uang yang dimaksud. **(Bukti PK-35)**

- 15) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara SULAIMAN GALELA terkait dengan Money Politik, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 05/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 12 Desember 2015.

Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Sulabesi Barat. **(Bukti PK-36)**

- 16) Bahwa pada tahapan rekapitulasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Fuad Duwila terkait dengan penyebaran hasil rekapitulasi pemilihan yang mengatasnamakan lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Sula, atas laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 06/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terpenuhi secara hukum. **(Bukti PK-37)**
- 17) Bahwa pada tahapan pemungutan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Saudara JUBAIR UMATERNATE terkait dengan pencoblosan ganda, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 07/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti secara hukum. **(Bukti PK-38)**
- 18) Bahwa pada tahapan pemungutan suara, Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Saudara MARDANI EMBISA

terkait dengan pencoblosan ganda, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor 08/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula maka disimpulkan dugaan pelanggaran yang dimaksud tidak terbukti secara hukum. **(Bukti PK-39)**

- 19) Bahwa pada saat selesai tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara MUHIDIN UMASANGADJI terkait dengan Money Politik, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor 09/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015. Berdasarkan kajian Panwas Kabupaten Kepulauan Sula maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Mangoli Tengah. **(Bukti PK-40)**

- 20) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara JULKIFLI UMAGAPI terkait dengan pembagian uang dan kartu pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), atas Laporan tersebut Panwas telah mendaftarkan dengan Nomor 10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal terhadap laporan dengan Nomor:

10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, berdasarkan kajian tersebut maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Sanana. **(Bukti PK-41)**

- 21) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara RAIS TABALAWONE terkait dengan money politik, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah meregister dengan Nomor 11/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal terhadap laporan maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak

mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Mangoli Selatan. **(Bukti PK-42)**

22) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menerima Laporan dari Saudara Yusuf Kailul terkait dengan *money politic*, atas Laporan tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor 12/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutnya Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian awal terhadap laporan maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP. Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Sanana. **(Bukti PK-43)**

23) Bahwa pada masa tenang, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Leko Kadai Kecamatan Mangoli Barat (Sdri. Irawati) menemukan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Sarmin La Aminu, Sdr. Wayai dan Sdr. Wa Amina, selanjutnya Panitia Pengawas Lapangan telah mendaftarkan sebanyak 3 (tiga) nomor register, pertama Nomor 01/TM/PPL/XII/2015, kedua Nomor 02/TM/PPL/XII/2015 dan ketiga Nomor: 03/PPL/TM/XII/2015 Tanggal 8 Desember 2015. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini PPL bersangkutan tidak menindak lanjuti dan tidak pernah melaporkan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melainkan dilaporkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3, ini dibuktikan pada Tanggal 23 Desember

2015 PPL bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 baru datang untuk melaporkan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa formulir temuan yang sudah kadaluarsa. Berdasarkan fakta tersebut Panwas Kabupaten melakukan kajian awal, atas kajian tersebut Panwas Kabupaten menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umum. **(Bukti PK-44)**

2. KETERANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

Perkara Nomor : 100/PHP.BUP-XIV/2016

1. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hi. SAFI PAUWAH, SH Dan H. FARUK BAHANAN) di Desa Fogi pada Tanggal 17 November 2015, Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Ketua Panwas Kecamatan Sanana serta Staf Panwas Kabupaten hadir dalam pelaksanaan kampanye tersebut untuk melakukan pengawasan dan menemukan terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilihan berupa kampanye penghinaan terhadap agama, yang di duga dilakukan oleh H. Ali Mohtar Ngabalin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yakni larangan penghinaan terhadap agama.

Pada kampanye tersebut H. Ali Mohtar Ngabalin mengucapkan bahwa *"...jadi terlalu lucu kalau seperti di Kabupaten Kepulauan Sula semua orang beragama Islam ada pendeta mau jadi Bupati di Kabupaten Kepulauan Sula..."*(Bukti PK-45) dan ucapan yang sama juga disampaikan

pada saat kampanye sebelumnya di Desa Fagudu bahwa "...Ngoni mau suatu saat orang datang di istana itu dengan menghilangkan semua tata cara adat istiadat budaya, ngoni mau kalimat Lailaha Illallah yang AHM gantung dalam ISDA itu diturunkan dengan diganti dengan kalimat yang lain, dimana ngoni punya nurani membodohi ummat dengan mensejajarkan kepentingan agama islam hanya karena kepentingan doe kecil. **(Bukti PK-46)**

Mendengar kalimat itu Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula (Bpk. Hasan Kabau) langsung mendekati Tim Paslon Nomor urut 3 dengan maksud untuk melakukan koordinasi dengan maksud menghentikan kampanye yang bernuansa SARA, namun tujuan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang baik itu justru dihadang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga terjadilah adu mulut antara tim pasangan calon dengan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjutnya melihat kegiatan kampanye masih tetap berlangsung maka Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengangkat kedua tangan berbentuk *silang* sebagai isyarat meminta supaya saudara H. Ali Ngabalin menghentikan kampanye yang bernuansa SARA tersebut. Terhadap dugaan pelanggaran ini Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mendaftarkan dengan Nomor: 07/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015. Panwas telah menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Terlapor Ali Mohtar Ngabalin sebanyak dua kali dan saksi-saksi namun yang bersangkutan dan saksi tidak memenuhi Undangan Klarifikasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. Atas dugaan pelanggaran kampanye tersebut Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang klarifikasi terhadap H. Ali Mohtar Ngabalin sebanyak 2 (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi sehingga tidak terpenuhi unsur pelanggaran hukum.

(Bukti PK-31)

2. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan mutasi jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Bupati

Kabupaten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus menjelang akhir kepemimpinannya. Atas dugaan pelanggaran tersebut, maka Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah menyurat kepada Pejabat Bupati Kepulauan Sula Nomor 116/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 yang pada prinsipnya meminta kepada Pejabat Bupati untuk melakukan evaluasi dan penertiban birokrasi dari pengaruh kepentingan politik serta upaya-upaya dalam rangka menjaga netralitas PNS. **(Bukti PK-26)**

3. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah menerima laporan dari Sdr. Hidayat Umasugi, Isrin Leko dan Ali Leko, Sulaiman Galela, Muhidin Umasangadji, Julkifli Umagapi, Rais Tobalaome dan Yusuf Kailul terkait dengan dugaan tindak pidana politik uang. Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan kajian serta telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan (formulir model A.12 KWK) dengan kesimpulan bahwa dugaan tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umum (Pasal 149 KUHP). Selanjutnya walaupun politik uang merupakan tindak pidana umum Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tetap menelusuri politik uang yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula hanya ada dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di desa Leko Kadai yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). **(Bukti PK-33, PK-35, PK-36, PK-40, PK-41, PK-42 dan Bukti PK-43)**
4. Bahwa Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Leko Kadai (Sdri. Irawati) menemukan dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Sdr. Sarmin La Aminu, Sdr. Wayai dan Sdr. Wa Amina. Selanjutnya PPL Desa Leko Kadai telah mendaftarkan sebanyak 3 nomor register, pertama Nomor 01/TM/PPL/XII/2015, kedua Nomor: 02/TM/PPL/XII/2015 dan ketiga

Nomor: 03/PPL/TM/XII/2015 Tanggal 8 Desember 2015. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini PPL bersangkutan tidak pernah melaporkan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula melainkan dilaporkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 dan PPL tidak pernah menindak lanjuti dugaan tindak pidana politik uang yang menjadi temuan PPL sendiri, ini dibuktikan pada Tanggal 23 Desember 2015 PPL bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 baru datang untuk melaporkan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dengan membawa formulir temuan yang sudah kadaluarsa. Berdasarkan fakta tersebut Panwas Kabupaten melakukan kajian awal, atas kajian tersebut Panwas Kabupaten menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali kota menjadi Undang-Undang, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan tindak pidana umum (Pasal 149 KUHP). **(Bukti PK-44)**

5. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan kepada pelapor terkait dengan pemberitahuan status laporan dugaan tindak pidana politik uang tersebut. **(Bukti PK-47)**
6. Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak pernah menerima laporan dan tidak menemukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait dengan adanya penggunaan hak pilih yang menggunakan keterangan domisili.

Bahwa Panwas Kabupaten Kepulauan Sula baru mengetahui persoalan terkait dengan mobilisasi massa untuk memilih dengan menggunakan keterangan domisili pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten yang disampaikan oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 3, akan tetapi penyampaian tersebut tidak didukung oleh bukti.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Sanana terjadi keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama ARHAM GALELA dan MUNIR BANAPON terkait perbedaan angka perolehan suara pasangan calon pada TPS 1 Desa Mangon, sehingga dilakukan penyandingan dokumen formulir C1-KWK dan lampirannya milik saksi-saksi pasangan calon, Panwas dan dokumen yang terdapat dalam kotak suara dan bahkan membuka C1-KWK Plano.

Perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan formulir C1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-48)**

NO	PASANGAN CALON	Desa Mangon Kecamatan Sanana (TPS)						Jmh Perolehan Suara
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	RUSMIN LATARA Dan IR. H.M SALEH MARASABESSY, S.PD.K	109	90	121	140	128	119	707
2	HENDRATA THES, S. PD.K Dan ZULFAHRI ABDULLAH, S.IK	115	103	74	89	155	129	665
3	H. SAFI PAUWAH, SH Dan H. FARUK BAHANAN	100	70	103	107	77	132	589
JUMLAH SUARA SAH//TPS		324	263	298	336	360	380	1.961

8. Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada Desa Wailoba TPS 134 Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan formulir C1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-49)**

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	55
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	186
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	58
Jumlah Seluruh Suara Sah		299
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah		4

9. Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada Desa Wailoba TPS 135 Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan formulir C1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-50)**

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	27
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	57
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	22
Jumlah Seluruh Suara Sah		106
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah		0

10. Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada Desa Wailau TPS 47 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan formulir C1

KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-51)**

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	7
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	168
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	183
Jumlah Seluruh Suara Sah		358
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah		2

11. Bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 pada Desa Waitina TPS 117 Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan formulir C1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-52)**

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	191
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	106
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	37
Jumlah Seluruh Suara Sah		334
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah		4

12. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb-1 pada 6 (enam) TPS Desa Mangon, dan Desa Wailau TPS 47 Kecamatan Sanana, Desa Wailoba TPS 134 dan TPS 135 Kecamatan Mangoli Tengah serta Desa Waitina

TPS 117 Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-53)**

Kecamatan	Desa	TPS	DPT	DPTb1
Sanana	Mangon	1	487	6
		2	366	3
		3	363	0
		4	404	0
		5	471	3
		6	459	0
		47	357	2
Mangoli Tengah	Wailoba	134	338	0
		135	165	0
Mangoli Timur	Waitina	117	357	0

13. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula atas keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 3 terkait dengan ketidaksinkronan pengisian angka pada data pemilih dengan pengguna hak pilih dalam formulir C1 KWK pada beberapa TPS, sehingga atas usulan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dihadirkan KPPS dan PPS untuk dilakukan klarifikasi, dan KPPS serta PPS menerangkan bahwa memang terjadi kesalahan penulisan angka pada DPTb1, yang seharusnya adalah pengguna hak pilih berdasarkan DPTb2, namun tidak berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.
14. Bahwa sesuai dengan formulir DA-1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: **(Bukti PK-54)**

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 Berdasarkan Formulir DA-1 KWK Milik Panwaskada Kabupaten Kepulauan Sula					
No	Kecamatan	Perolehan Suara Calon Bupati			Jumlah Suara Sah
		Ir. Rusmin Latara & Ir. HM. Saleh Marasabessy, M.Si	Hendratta Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	
1	Sanana	3.568	5.183	5.072	13.823
2	Sulabesi Tengah	584	1.241	1.914	3.739
3	Sulabesi Timur	504	834	496	1.834
4	Sulabesi Selatan	550	1.301	595	2.446
5	Sulabesi Barat	658	941	1.257	2.856
6	Sanana Utara	815	1.149	1.343	3.307
7	Mangoli Utara Timur	514	806	803	2.123
8	Mangoli Timur	864	999	796	2.659
9	Mangoli Tengah	1.470	1.581	927	3.978
10	Mangoli Selatan	452	1.181	1.059	2.692
11	Mangoli Barat	698	1.448	1.748	3.894
12	Mangoli Utara	1.141	1.353	1.838	4.332
Jumlah		11.818	18.017	17.848	47.683

15. Bahwa sesuai dengan formulir C1 KWK dan lampirannya milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari 186 TPS dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: **(Bukti PK-55)**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	11.818
2	Hendratta Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	18.017
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	17.848
Jumlah Keseluruhan Suara		47.683

16. Bahwa sesuai dengan formulir DB-1 KWK milik Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang diperoleh dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula, maka perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: **(Bukti PK-56)**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. Rusmin Latara & Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si	11.818
2	Hendrata Thes, S. Pdk & Zulfahri Abdullah, S.IK	18.017
3	H. Safi Pauwah, SH & Ir. Faruk Bahnan	17.848
Jumlah Keseluruhan Suara		47.683

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

D. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015

**REKAPITULASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

PROVINSI : MALUKU UTARA
KABUPATEN : KEPULAUAN SULA

NO	NOMOR/ TANGGAL REGISTRASI LAPORAN (A1)	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN/ TANGGAL	HASIL KAJIAN (A.8)/TANGGAL	TINDAKLANJUT/ TANGGAL	KET.
1.	<ul style="list-style-type: none"> 01/LP/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 TANGGAL 31 JULI 2015 	Ikkal Kharie	KPU Kab. Kepulauan Sula	Penolakan KPU Terhadap Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> Panwas melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas laporan dan bukti-bukti. Tanggal 1 Agustus 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 01/LP/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, makadisimpulkan bahwa pokok laporan tidak terbukti secara hukum. Tanggal 5 Agustus 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 32/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, perihal pemberitahuan status laporan Tanggal 5 Agustus 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 5 Agustus 2015.
2.	<ul style="list-style-type: none"> 02/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 07 DESEMBER 2015 	Hidayat Umasugi	1. Basir Makian 2. Amin Umasugi	<i>Money Politic</i>	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kab. Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima. Terkait dengan pokok laporan Panwas Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 02/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 119/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 11 Desember 2015.

				<p>Kepulauan Sula telah mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 15 Desember 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pertemuan dengan kepolisian dan kejaksaan terdapat pembahasan yang pada intinya sebelum dugaan pelanggaran money politik di sampaikan kepada pihak Kepolisian panwas Kabupaten Kepulauan Sula harus melakukan penangan terlebih dahulu. 	<p>Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 11 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 11 Agustus 2015. 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> • 03/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 • TANGGAL 07 DESEMBER 2015 	Arham Galela	Irwan Hongarta	<p>Penyebaran Selebaran Penghinaan dan Fitnah yang Merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 SP-FB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditindaklanjuti ke Rapat Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Sula • Tanggal 08 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, tentang dugaan pidana penyebaran selebaran penghinaan dan fitnah terhadap Bpk. Hi. Safi Pauwah Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, diproses melalui jalur pidana umum sesuai dengan aturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti. • Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 112/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan • Tanggal 08 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Status Laporan (A.12). • Tanggal 08 Desember 2015.

						yang berlaku.		
						<ul style="list-style-type: none"> Tanggal 08 Desember 2015 		
4.	<ul style="list-style-type: none"> 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 10 DESEMBER 2015 	Isrin Leko	Uskar Taohi	Money Politic	<ul style="list-style-type: none"> Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti. Terkait dengan pokok laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 15 Desember 2015. Dalam pertemuan dengan kepolisian dan kejaksaan terdapat pembahasan yang pada intinya sebelum dugaan pelanggaran money politik di sampaikan kepada pihak Kepolisian panwas Kabupaten Kepulauan Sula harus melakukan penanganan terlebih dahulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP. Tanggal 15 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 121/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. Tanggal 19 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 19 Desember 2015.

5.	<ul style="list-style-type: none"> 05/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 12 DESEMBER 2015 	Sulaiman Galela	Nasarudin Ipa	Money Politic	<ul style="list-style-type: none"> Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti. Terkait dengan pokok laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 15 Desember 2015. Dalam pertemuan dengan kepolisian dan kejaksaan terdapat pembahasan yang pada intinya sebelum dugaan pelanggaran money politik di sampaikan kepada pihak Kepolisian panwas Kabupaten Kepulauan Sula harus melakukan penangan terlebih dahulu. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 05/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP. Tanggal 15 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 120/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. Tanggal 19 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 19 Desember 2015.
6.	<ul style="list-style-type: none"> 06/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 12 DESEMBER 2015 	Fuad Duwila, SH, MH	Ikbal Samuda	Penyebaran Selebaran Palsu Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti yang disampaikan. Tanggal 12 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa dugaan pelanggaran penyebaran selebaran hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sebagaimana dilaporkan tidak terpenuhi secara hukum. Tanggal 13 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Dapat Ditindak Lanjuti. Tanggal 13 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 13 Desember 2015.

7.	<ul style="list-style-type: none"> 07/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 10 DESEMBER 2015 	Jubair Umaternate	<ul style="list-style-type: none"> Yamin Fatgehipon Husni Buamona 	Pencoblosan Ganda	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan penelitian terhadap bukti-bukti berkas laporan baik secara formil dan materil. Tanggal 11 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 07/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 dapat disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti secara hukum Tanggal 12 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Dapat Ditindak Lanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 123/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. Tanggal 12 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 12 Desember 2015.
8.	<ul style="list-style-type: none"> 08/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 10 DESEMBER 2015 	Mardani Embisa	<ul style="list-style-type: none"> Mat Ady Sirajudin Umasugi 	Pencoblosan Ganda	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan penelitian terhadap bukti-bukti berkas laporan baik secara formil dan materil. Tanggal 11 Desember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 08/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015d dapat disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti secara hukum Tanggal 12 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Dapat Ditindak Lanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 124/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. Tanggal 12 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 12 Desember 2015.
9.	<ul style="list-style-type: none"> 09/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 TANGGAL 14 DESEMBER 2015 	Muhidin Umasangadji	Kasim Tamnge	<i>Money Politic</i>	<ul style="list-style-type: none"> Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti. Terkait dengan pokok laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula telah mengandung unsur Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 15 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor. 09/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 122/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 19 Desember 2015.

					<p>Desember 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pertemuan dengan kepolisian dan kejaksaan terdapat pembahasan yang pada intinya sebelum dugaan pelanggaran money politik di sampaikan kepada pihak Kepolisian panwas Kabupaten Kepulauan Sula harus melakukan penanganan terlebih dahulu. 	<p>pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP, dan pelaporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 15 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 19 Desember 2015. 	
10.	<ul style="list-style-type: none"> • 10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 • TANGGAL 23 DESEMBER 2015 	Julkifli Umagapi	Basir Makian	<i>Money Politic</i>	<p>Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Hasil Kajian Nomor.10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP, dan pelaporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Kepolisian. • Tanggal 26 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti. • Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 126/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. • Tanggal 27 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Status Laporan (A.12). • Tanggal 27 Desember 2015.

11.	<ul style="list-style-type: none"> • 11/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 • TANGGAL 23 DESEMBER 2015 	Rais Tobalawone	Daut Rumbiak	<i>Money Politic</i>	Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Hasil Kajian Nomor.11/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP, dan pelaporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Kepolisian. • Tanggal 26 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti. • Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 127/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. • Tanggal 27 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Status Laporan (A.12). • Tanggal 27 Desember 2015.
12.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 • TANGGAL 26 DESEMBER 2015 	Muhidin Umasangadji	Kasim Tamange	<i>Money Politic</i>	Panwas melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Hasil Kajian Nomor.12/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP. • Tanggal 28 Des 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti. • Menyurat kepada Pelapor dengan nomor Surat: 128/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, perihal pemberitahuan status laporan. • Tanggal 28 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan Status Laporan (A.12). • Tanggal 28 Desember 2015.

**REKAPITULASI TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015**

**PROVINSI
KABUPATEN**

**: MALUKU UTARA
: KEPULAUAN SULA**

NO	NOMOR/TANGGAL REGISTRASI TEMUAN (A2)	PENGAWAS PEMILIHAN	TERLAPOR	POKOK LAPORAN	PROSES PENANGANAN/ TANGGAL	HASIL KAJIAN (A.8)/TANGGAL	TINDAKLANJUT/ TANGGAL	KET.
1.	<ul style="list-style-type: none"> 01/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 	Hasan Kabau	Hi. Ahmad Hidayat Mus (Bupati)	Penyampaian Bupati Kab. Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus Untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Nomor 3 Safi Pauwah – Faruk Bahnan dalam kegiatan festival budaya Maksaira	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan panggilan klarifikasi tetapi terlapor tidak hadir Tanggal 27 agustus 2015 	Berdasarkan Kajian Nomor: 01/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, maka disimpulkan bahwadugaan pelanggaran tidak terpenuhi secara hukum	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Tanggal 30 Agustus 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 30 Agustus 2015.
2.	<ul style="list-style-type: none"> 02/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 TANGGAL 26 AGUSTUS 2015 	Hasan Kabau	<ol style="list-style-type: none"> Feriyani Duwila Hj. Nurhayati Marasabessy Hj. Hindun Pauwah Sofia Samlan 	Keterlibatan PNS Istri Pasangan Calon dalam Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Sula melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara (bpk. Muksin Amrin). Tanggal 26 Agustus 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Sula menyampaikan surat pemberitahuan ke Tim Pemenang pasangan calon dengan nomor: 39/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015 yang pada intinya Istri pasangan calon PNS dapat mendampingi suami dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tanggal 27 agustus 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat ditindaklanjuti. Tanggal 27 Agustus 2015. 	-

3.	<ul style="list-style-type: none"> • 03/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 • TANGGAL 5 SEPTEMBER 2015 	Hamzah Umasugi	Hi. Ahmad Hidayat Mus (Bupati)	Mutasi Pejabat Pns di Lingkungan Pemda Sula	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan panggilan klarifikasi tetapi terlapor dan saksi tidak hadir • Tanggal 9 September 2015 	<p>Berdasarkan Kajian Nomor: 03/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, maka disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran administrasi dalam bentuk mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula atas nama Sdr. Ahmad Hidayat Mus telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya terkait dengan dugaan tindak pidana pemilihan tidak cukup bukti karena Terlapor dan Saksi tidak memenuhi undangan Klarifikasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat ditindaklanjuti. • Sebagai output dari penanganan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. • Tanggal 11 september 2015. 	<p>Pemberitahuan Status Laporan (A.12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 11 September 2015.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • 04/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 • TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015 	Husran Husen	Junain Naipon (Kepala Desa Mangon)	Keterlibatan Kepala Desa Mangon dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor 2 HT-ZADI.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilakukan Panggilan Klarifikasi Terlapor. • Tanggal 10 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil kajian temuan Nomor 04/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Panwas menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala desa mangon sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 telah terpenuhi secara hukum. Selanjutnya terkait dengan dugaan pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 keterlibatan kepala desa mangon 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat Ditindaklanjuti. • Sebagai output dari penanganan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Sdr. Junain Naipon dengan Nomor: 77/PNWS-KADA/KKS/2015, Perihal Teguran Keras. • Tanggal 14 September 2015. 	<p>Pemberitahuan Status laporan (a.12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 15 september 2015.

						tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.		
5.	<ul style="list-style-type: none"> 05/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015 	Falmin Daiyan	Jurni Buabes	Keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor 3 SP-FB.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan Penggilan Klarifikasi terhadap Terlapor dan Saksi. Tanggal 12 September 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Temuan Nomor 05/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, dugaan pelanggaran Sdri. Jurni Buabes memenuhi unsur pelanggaran hukum. Tanggal 15 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas menindaklanjuti temuan pelanggaran PNS ini ke Plh. Bupati kab. Kepulauan Sula dengan Surat Nomor: 78/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan PNS dalam Pilkada 2015. Tanggal 15 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 16 September 2015.
6.	<ul style="list-style-type: none"> 06/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015 TANGGAL 17 SEPTEMBER 	Gairil Basahona	Muhamat Faayai	Keterlibatan Bendahara PPS Desa Fatkayon dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 SP-FB.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan penggilan klarifikasi terhadap Terlapor dan Saksi. Tanggal 20 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Temuan Nomor 06/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Dugaan pelanggaran Sdr. Muhamat Faayai Bendahara PPS Desa Fatkayon memenuhi unsur pelanggaran hukum. Tanggal 22 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas menindaklanjuti temuan pelanggaran PNS ini ke KPU Kab. Kepulauan Sula dengan Surat Nomor: 82/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal Tindaklanjut Temuan Pelanggaran. Tanggal 22 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 22 September 2015.

7.	<ul style="list-style-type: none"> 03/TM/PANWASC AM/SU/XI/2015 TANGGAL 10 NOPEMBER 2015 <p>(Register Panwas Kecamatan)</p>	Falmin Daiyan	Dahir Teapon	Keterlibatan Anggota PPS Desa Man Gega dalam pertemuan Tim Kampanye Kabupaten Nomor 3 SP-FB dengan Tim Pemenang Desa Man Gega.	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kecamatan Sanana Utara mempelajari berkas dan bukti temuan. Tanggal 10 Nopember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kecamatan Sanana Utara menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran keterlibatan Anggota PPS Desa Man Gega memenuhi unsur pelanggaran hukum. Tanggal 11 Nopember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kecamatan Sanana Utara menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Rekomendasi ke Ketua PPK Kecamatan Sanana Utara dengan Nomor: 01/SR/PANWASCA M/SU/XI/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 11 Nopember 2015.
8.	<ul style="list-style-type: none"> 07/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 TANGGAL 17 NOPEMBER 2015 	Hasan Kabau	H. Ali Mohtar Ngabalin	Materi Kampanye Penghinaan terhadap Agama/ Kampanye yang menggunakan unsur SARA	<ul style="list-style-type: none"> Sudah Dilakukan Panggilan Klarifikasi terhadap Terlapor dan Saksi tetapi tidak hadir. Tanggal 18 Nopember 2015 Dan Tanggal 23 Nopember 2015 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Temuan Nomor 07/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015, Dugaan pelanggaran tidak terpenuhi unsur pelanggaran hukum, karena Terlapor dan Saksi tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Tanggal 23 September 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat diteruskan ke Pihak yang berwajib karena kurang bukti. Tanggal 23 Nopember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 23 Nopember 2015.
9.	<ul style="list-style-type: none"> 08/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015 TANGGAL 24 NOPEMBER 2015 	Darno Drakel	<ol style="list-style-type: none"> Wa ode Marnia Hairudin Usia Korneles Surati La Ode Hazini 	Pelanggaran Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Penjemputan Pasangan Calon Nomor 3 Sp-Fb dan	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan panggilan klarifikasi terhadap Terlapor; Wa ode Marnia, Hairudin Usia, dan Korneles Surati, sedangkan Sdr. La Ode Hazidin tidak hadir memenuhi undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Temuan Nomor 08/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015, Dugaan pelanggaran terpenuhi unsur pelanggaran hukum. Tanggal 04 	<ul style="list-style-type: none"> Panwas menindaklanjuti temuan pelanggaran PNS ini ke Pj. Bupati kab. Kepulauan 	<p>Pemberitahuan Status Laporan (A.12).</p> <p>Tanggal 04 Desember 2015.</p>

				Juru Kampanye	klarifikasi. <ul style="list-style-type: none"> Tanggal 27 Nopember 2015 	Desember 2015.	Suladengan Surat Nomor: 111/PNWS-KADA/KKS/XII/2015 , Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan PNS dalam Pilkada 2015. <ul style="list-style-type: none"> Tanggal 05 Desember 2015. 	
10.	<ul style="list-style-type: none"> 01/TM/11-12/2015 TANGGAL 08 DESEMBER 2015 02/TM/11-12/2015 TANGGAL 27 NOVEMBER 2015 03/TM/11-12/2015 TANGGAL 04 DESEMBER 2015 <p>(Register PPL Desa Leko Kadai)</p>	Irawati (PPL Desa Leko Kadai)	<ol style="list-style-type: none"> Sarmin La Aminu Wa Yai Wa Amina 	<i>Money Politic</i>	<ul style="list-style-type: none"> Panwas Kab. Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan dan kajian awal terhadap temuan dugaan Pelanggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Hasil Kajian Nomor 01/TM/11-12/2015, 02/TM/11-12/2015, dan 03/TM/11-12/2015, dugaan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang karena tidak ada ketentuan pidananya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan pasal 149 KUHP, dan pelaporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Kepolisian. Tanggal 28 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dapat tindaklanjuti Tanggal 28 Desember 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Status Laporan (A.12). Tanggal 28 Desember 2015.

**JUMLAH PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA**

No	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT				KETERANGAN
			POLISI	JAKSA	KPU	DKPP	
1	PIDANA	16					Tidak ada Sanksi Pidana dalam UU No. 8 Tahun 2015
2	ADMINISTRASI	6			2		2 diteruskan Ke Pemda
3	KODE ETIK	2			2		Diberhentikan oleh PPK
Jumlah		24			4		

Demikian keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 18 Januari 2016.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PL-1 sampai dengan bukti PL-56, sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20 /PNWS – KADA/KKS/VII/2015, Perihal Pemberitahuan.
2. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 21/PNWS-KADA/KKS/VII/2015, PL-2 Kepada Panwascam yang pada intinya mengintruksikan kepada semua Panwas Kecamatan agar melakukan Pengawas secara ketat terhadap kegiatan pemutahiran Data.
3. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 23/PNWS-KADA/KKS/VII/2015, PL-3 Perihal Pemberitahuan kepada semua Pimpinan Partai Politik.
4. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 27/PNWS-KADA/KKS/VII/2015 perihal PL-4 Pemberitahuan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 34/PNWS- KADA/KKS/VIII/2015

- PL-5 Perihal Pemberitahuan kepada KPU.
6. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 35/PNWS- KADA/KKS/VIII/2015
PL-6 Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon.
7. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 36/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015,
PL-7 Perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon.
8. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 38/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015,
PL-8 Perihal Himbauan Netralitas PNS dan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.
9. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 40/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, serta
PL-9 Surat kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor: 41/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015, Perihal Undangan.
10. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 42/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-10 Pemberitahuan dan surat kepada KAPOLRES Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 43/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal Pemberitahuan.
11. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 54/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-11 Pemberitahuan.
12. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 58/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-12 Pemberitahuan.
13. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 61/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-13 Himbauan.
14. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 83/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-14 Pemberitahuan.
15. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 89/PNWS-KADA/KKS/IX/2015, Perihal
PL-15 Himbauan.
16. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 106/PNWS-KADA/KKS/XII/2015,
PL-16 Perihal Pemberitahuan.
17. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 107/PNWS-KADA/KKS/XII/2015,
PL-17 Perihal Pemberitahuan.
18. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 108/PNWS-KADA/KKS/XI/2015,
PL-18 Perihal Pemberitahuan.
19. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 109/PNWS-KADA/KKS/XII/2015,

- PL-19 Perihal Instruksi.
20. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 110/PNWS-KADA/KKS/XII/2015,
PL-20 Perihal Instruksi.
21. Bukti : Fotokopi Surat Nomor: 126/PNWS-KADA/KKS/XII/2015,
PL-21 Perihal Himbauan.
22. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 11 KEP TAHUN 2015
PL-22 tentang Perubahan Kedua Penetapan keanggotaan Sentra
Gakkumdu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kepulauan Sula Tahun 2015.
23. Bukti : Fotokopi Laporan Sdr. IKBAL KHARIE terkait dengan
PL-23 penolakan Berkas Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bupati Zainuddin Umasangadji dan Ridwan Sahlan.
24. Bukti : Fotokopi Register nomor: 01/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015.
PL-24
25. Bukti : Fotokopi Register Nomor 02/TM/PNWS-KADA/KKS/VIII/2015.
PL-25
26. Bukti : Fotokopi Register Nomor: 03/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015.
PL-26
27. Bukti : Fotokopi Register Nomor 04/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015.
PL-27
28. Bukti : Register nomor: 05/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015.
PL-28
29. Bukti : Register Nomor: 06/TM/PNWS-KADA/KKS/IX/2015.
PL-29
30. Bukti : Fotokopi Temuan Nomor 03/TM/PANWASCAM/SU/XI/2015.
PL-30
31. Bukti : Fotokopi Register dengan nomor: 07/TM/PNWS-
PL-31 KADA/KKS/XI/2015.
32. Bukti : Fotokopi Register Nomor: 08/TM/PNWS-KADA/KKS/XI/2015.
PL-32
33. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 02/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-33
34. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 03/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.

- PL-34
35. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 04/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015
PL-35 Tanggal 15 Desember 2015.
36. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 05/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-36
37. Bukti : Fotokopi Register Nomor 06/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-37
38. Bukti : Fotokopi Register Nomor 07/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-38
39. Bukti : Fotokopi Register Nomor 08/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-39
40. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 09/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-40
41. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-41
42. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 11/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-42
43. Bukti : Fotokopi Laporan Nomor: 12/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015.
PL-43
44. Bukti : Fotokopi Register Nomor 01/TM/PPL/XII/2015, dan Nomor:
PL-44 02/TM/PPL/XII/2015 serta Nomor: 03/PPL/TM/XII/2015.
45. Bukti : Fotokopi Rekaman Audio Kampanye Desa Fogi.
PL-45
46. Bukti : Fotokopi Rekaman Vidio Kampanye H. Ali Mohtar Ngabalin di
PL-46 Desa Fagudu, Mangon, dan Falabisahaya.
47. Bukti : Fotokopi Dokumentasi Keterlibatan PNS di Desa Pohea dan
PL-47 Falabisahaya.
48. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-48 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada Desa Mangon Kecamatan Sanana (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
49. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-49 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemiliha Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2015 Desa Wailoba TPS 134 Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
50. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-50 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Desa Wailoba TPS 135 Kecamatan Mangoli Tengah (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
51. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-51 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Desa Wailau TPS 47 Kecamatan Sanana (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
52. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-52 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Desa Waitina TPS 117 Kecamatan Mangoli Timur (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
53. Bukti : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Per TPS Se-Kabupaten
PL-53 Kepulauan Sula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Per TPS Se-Kabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.
54. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
PL-54 Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DA-KWK dan Model DA-1 KWK Halaman 1 dan Halaman 2).
55. Bukti : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
PL-55 di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 pada 186 TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula (Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya).
56. Bukti : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
PL-56 Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/ pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Sula Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 5 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang

tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU,

aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2)

dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah

tetapi organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan bahwa di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool*

of social engineering). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan

penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga

sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan

terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode

etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-1=bukti TG-002=bukti PT-1] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P-1=bukti TG-001=bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.39 WIT [vide bukti P-1=bukti TG-002=bukti PT-1].

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.39 WIT (15.39 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.39 WIT (15.39 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015 menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/030.436342/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-2], serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 20/Kpts/KPU-Kab/030.436342/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015;

[3.8] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana telah dikutip pada paragraf [3.2.13] pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa pengaturan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak dapat menyimpangi ataupun mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 107.807 jiwa [vide bukti TB-005]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.848 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh 18.017 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 169 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula adalah 107.807 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 17.848 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.017 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 18.017 = 360$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $18.017 \text{ suara} - 17.848 \text{ suara} = 169 \text{ suara}$ (0,94%), sehingga perbedaan

perolehan suara tidak melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa permohonan Pemohon *error in objecto* karena kemenangan Pihak Terkait diperoleh melalui *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) padahal *money politic* bukanlah merupakan objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan dalil perselisihan hasil perolehan suara dengan kejahatan politik uang dan pelanggaran lain yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terdapat ketidaksinkronan antara posita dengan petitum;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon *error in objecto*, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] di atas, yang menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula

Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, sehingga permohonan Pemohon tidak salah objek (*error in objecto*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Terkait. Adapun permasalahan *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon adalah bagian dari pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Hal tersebut sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam paragraf [3.2.15] alinea terakhir di atas yang menyatakan, “...Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait; ...” Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, permohonan Pemohon jelas mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak benar jika dikatakan kabur atau tidak jelas sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara di TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, sehingga

seluruh suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 595 suara berkurang saat Rekapitulasi Tingkat PPK menjadi 589 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-5 sampai dengan P-11 dan ahli I Gusti Putu Artha yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi suara di jenjang PPK menjadi penting untuk mengoreksi dan menyelaraskannya, sehingga tidak perlu lagi berlanjut di Mahkamah Konstitusi (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan keberatan Pemohon terkait dengan hal ini telah disampaikan pada saat Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, dimana data yang dimiliki oleh seluruh saksi pasangan calon lain dan Panwascam adalah sama dengan data yang dimiliki oleh Termohon, yakni Pemohon memperoleh 100 suara di TPS 1, akan tetapi pada saat itu Pemohon tetap tidak menerima perbedaan data tersebut, sehingga diadakan pencocokan data dengan membuka C1 Plano, hasilnya adalah data pada C1 Plano, suara Pemohon adalah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Termohon yakni 100 suara. Pemohon menerima perbedaan data tersebut dan mengakui suara Pemohon pada TPS 1 Desa Mangon Kecamatan Sanana adalah 100 suara. Kemudian untuk hasil rekapitulasi suara Pemohon di seluruh Desa Mangon adalah sebanyak 589 suara. Oleh karena hasil pencocokan telah selesai dan telah diterima oleh masing-masing pasangan calon, maka hasil pencocokan tersebut tidak ada persoalan lagi.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-001 dan TC-002 dan saksi Sudirman Maryus yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan hilangnya 6 suara tersebut sudah selesai di tingkat PPK saat menyandingkan data, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetap tidak menandatangani DA-1 KWK (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan menolak tegas dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana saja 6 suara milik Pemohon tersebut dikurangi oleh Termohon;

Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-8

sampai dengan bukti PT-23 serta ahli Saldi Isra yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait kesalahan penghitungan yang didalilkan sebaiknya diserahkan kepada proses pembuktian dengan bersandar pada bukti tertulis yang diajukan masing-masing pihak dalam persidangan. Sebab, hal tersebut merupakan masalah angka-angka yang sepenuhnya bergantung kepada dokumen hasil pemilihan yang dijadikan alat bukti (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana dalam persidangan. Setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dibuka dalam persidangan, telah ternyata bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 1 Desa Mangon yang benar adalah 100 suara, bukan 106 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, C1-KWK Plano dan C1-KWK tersebut sama dengan bukti Pihak Terkait [vide bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-8] dan ditandatangani seluruh saksi pasangan calon. Jumlah suara tersebut telah diakui oleh semua pihak di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja memanipulasi penggunaan kertas suara di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang menguntungkan Pihak Terkait, dengan cara melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Pihak Terkait, seakan-akan kertas suara habis terpakai (100% pemilih menggunakan hak pilihnya). Selain itu, dari jumlah DPT yang ada, sebanyak 2 (dua) pemilih yang terdapat dalam DPT namun yang bersangkutan sudah meninggal, terdapat 1 (satu) pemilih yang masih belum cukup umur menggunakan hak pilihnya atas nama Nurhasna Sapsuha dan terdapat 10 pemilih berdomisili di luar Kecamatan Sanana terdaftar di DPT pada TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana, padahal yang bersangkutan tidak berada di Kecamatan Sanana pada saat pencoblosan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-12 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi M. Ali Anwar. Ahli I Gusti Putu Artha pada pokoknya menerangkan bahwa tiga isu sentral yang

menjadi keberatan berkaitan dengan “kualitas bahan baku” yang menentukan apakah hasil rekapitulasi suara “bersih” atau “agak kotor” adalah kualitas pengisian sertifikat Formulir C1, distribusi Formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan memilih) dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain (DPTb-2) yang dinilai cukup besar (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun saksi M. Ali Anwar pada pokoknya menerangkan bahwa di PPK hanya mengesahkan angka perolehan suara saja, sedangkan masalah data pemilih tambahan tidak dibahas dan akan diselesaikan di tingkat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sula (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT adalah 317 pemilih, sementara masih terdapat sisa 43 surat suara yang selanjutnya digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar dalam DPTb-2, dan sebanyak 6 lembar surat suara tidak digunakan, lagi pula Pemohon adalah pemenang di TPS ini. Berkaitan dengan mobilisasi, berdasarkan keterangan anggota PPS Wailau Sdr. Alwan Umasugi menyatakan benar terdapat 2 pemilih dalam DPT telah meninggal akan tetapi mereka tidak masuk dalam kategori pemilih yang menggunakan hak pilih atau tidak memilih;

Termohon membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-003 dan Saksi Abdillah Umasugi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar adanya mobilisasi massa sebanyak 43 orang di TPS 47 Desa Wailau karena mereka memang penduduk setempat yang tidak masuk dalam DPT sehingga menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK. Tidak benar terdapat 2 (dua) orang yang telah meninggal menggunakan hak pilihnya, walaupun memang benar nama kedua orang tersebut ada dalam DPT, namun tidak ada yang menggunakan hak pilihnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat anak di bawah umur bernama Nurhasna Sapsuha menggunakan hak pilihnya, hal tersebut tidak benar, karena tidak ada pemilih yang bernama Nurhasna Sapsuha, dan Nurhasna Sapsuha juga tidak memilih di TPS 47 Desa Wailau. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 10 pemilih yang berdomisili di luar Kecamatan Sanana terdaftar di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana, padahal yang bersangkutan

tidak berada di Kecamatan Sanana pada saat pencoblosan, saksi menyatakan bahwa tidak ada yang menggunakan hak pilih sepuluh orang dimaksud (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon hanyalah karangan belaka, karena fakta yang sebenarnya justru Pemohonlah yang melakukan mobilisasi pemilih untuk memilih Pemohon. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 10 pemilih yang berdomisili di luar Kecamatan Sanana, sebenarnya mereka tidak terdaftar, oleh karena itu merekapun tidak memilih;

Pihak Terkait membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-144 sampai dengan PT-146 dan seorang saksi yaitu Iksan Umasugi serta ahli Saldi Isra. Ahli Saldi Isra pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan suara dan tercatat dalam DPTb-2 tidak identik dengan adanya keuntungan bagi salah satu pasangan calon saja, sebab siapapun yang akan dipilih menjadi atau merupakan hak mereka. Mencoba menghubungkan keduanya dan mempersoalkan pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 sebagai hal yang menguntungkan peraih suara terbanyak adalah tidak tepat. Sebab, bisa saja di antara pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 justru memberikan suaranya kepada Pemohon (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Saksi Iksan Umasugi pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh proses tahapan berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis. Tidak terdapat apa yang disebut pemilih siluman di TPS 47 Desa Wailau, karena 43 pemilih tersebut memang benar masyarakat Desa Wailau namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, sehingga menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau KK (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait berupa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 43 pemilih. Dalam persandingan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan

keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 47 Desa Wailau. Selain itu, tidak ada catatan atau rekomendasi Pengawas Pemilihan Lapangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (selanjutnya disebut Panwas) berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi pemilih (pemilih siluman) adalah beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 49 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-18 dan saksi Asra Fokaaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pencoblosan, sebanyak 49 pemilih dalam DPTb-1 tidak menggunakan KTP atau identitas lain (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar. Sebab yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS

134 Desa Wailoba yang disebabkan kekurangpahaman dari penyelenggara terkait dengan pengisian formulir sertifikat tersebut. Lagi pula tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula serta tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon;

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-004 dan TB-002 serta saksi Moardi Samual yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan angka 49 yang seharusnya ditulis pada kolom DPTb-2 karena menggunakan KTP dan keterangan tempat tinggal, tetapi justru tertulis pada kolom DPTb-1, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 49 pemilih siluman di TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-444 sampai dengan PT-446 serta saksi Halik Duwila yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemilihan di Desa Wailoba berjalan aman, lancar, dan tidak ada masalah. Saksi seluruh pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Berita Acara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 49 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data pemilih dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah maka ketidakmampuan Termohon menunjukkan A.Tb1-KWK tidaklah dapat digunakan sebagai dalil untuk membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 134 Desa Wailoba, juga tidak ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo*

tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 15 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-22;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa yang terjadi adalah kesalahan pengisian oleh KPPS TPS 135 karena pemilih yang menggunakan KTP/KK diisi pada kolom DPTb-1 yang seharusnya diisi pada kolom DPTb-2;

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-005 serta saksi Moardi Samual yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kesalahan penulisan di DPTb-1 yang ditulis 15 seharusnya 0, sedangkan di DPTb-2 yang tertulis 0 seharusnya 15 (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-447 sampai dengan PT-449;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 15 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah, sehingga dengan terkonfirmasi jumlah pemilih sesuai dengan DPTb-1 maka ketidakmampuan Termohon menunjukkan A.Tb1-KWK dalam persidangan tidaklah dapat dibenarkan sebagai dalil untuk membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 135 Desa Wailoba serta tidak ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo*

tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 10 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 117 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-24;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena faktanya dalam pengisian Formulir C1-KWK TPS 117 Desa Waitina, pada data pemilih dan pengguna hak pilih tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb-2, dan di TPS ini Pasangan Nomor Urut 1 yang menjadi pemenangnya. Lagi pula, tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan hal ini;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-006;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa hanya terjadi kesalahan pengisian di kolom DPTb-2 yang seharusnya ditulis di DPTb-1, namun tidak mengubah hasil penghitungan suara, juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Pemilih yang memilih di Desa Waitina adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-391 sampai dengan PT-393;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan foto C1-KWK Plano dan fotokopi C1-KWK TPS 117 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah, sehingga dengan terkonfirmasi jumlah pemilih sesuai dengan DPTb-1 maka tidak dapat dihadapkannya A.Tb1-KWK sebagai petunjuk untuk membenarkan dalil Pemohon

mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 117 Desa Waitina serta tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memasukkan 53 pemilih siluman pada kolom DPTb-2 di TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-26 dan seorang saksi yang bernama M. Ali Anwar serta ahli I Gusti Putu Artha. Ahli I Gusti Putu Artha pada pokoknya menerangkan bahwa tiga isu sentral yang menjadi komplain berkaitan dengan “kualitas bahan baku” yang menentukan apakah hasil rekapitulasi suara “bersih” atau “agak kotor” adalah kualitas pengisian sertifikat Formulir C1, distribusi Formulir Model C6-KWK (surat pemberitahuan memilih) dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain (DPTb-2) yang dinilai cukup besar (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun saksi Ali Anwar pada pokoknya menerangkan adanya pemilih siluman di TPS 4 Fagudu, yang mana TPS tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan warga atau pemilih untuk mendaftarkan dalam DPTb-2. Lagipula, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Formulir C1-KWK, seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C1-KWK tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-007;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu dan hari yang bersamaan pemilihan dilakukan serentak di seluruh desa di 186 TPS dengan jam yang sama, dilanjutkan dengan penghitungan suara, sehingga sangat tidak mungkin adanya mobilisasi;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-33 sampai dengan bukti PT-35 dan ahli Saldi Isra serta saksi Abubakar Gailea. Ahli pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan suara dan tercatat dalam DPTb-2 tidak identik dengan adanya keuntungan bagi salah satu pasangan calon saja, sebab siapapun yang akan dipilih merupakan hak mereka. Mencoba menghubungkan keduanya dan mempersoalkan pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 sebagai hal yang menguntungkan peraih suara terbanyak adalah tidak tepat. Sebab, bisa saja di antara pemilih yang tercatat dalam DPTb-2 justru memberikan suaranya kepada Pemohon (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Sementara itu, saksi Abubakar Gailea pada pokoknya menerangkan tidak benar adanya mobilisasi massa di TPS 10 Desa Fagudu untuk memilih pasangan tertentu. Lagi pula, Desa Fagudu ini merupakan jantung kota Kecamatan Sanana yang penduduknya memiliki pendidikan tinggi yang saat pemilihan juga dilihat oleh masyarakat, sehingga apabila ada keberatan, tentu pada saat itu di TPS langsung dipermasalahkan jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan haknya (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah mendapati fakta kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 53 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun

dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal, keberadaan A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 15 pemilih siluman pada kolom DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-5 dan P-27 serta ahli I Gusti Putu Artha yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi kekeliruan dalam pengisian Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Mangon. Seharusnya, pada kolom A data pemilih, angka pada poin 4 (pemilih daftar pemilih DPTb-2) harus sesuai atau jumlah pemilih tidak boleh lebih besar dari jumlah data pemilih, sebagaimana pada kolom B pengguna hak pilih pada poin 4 (Pengguna hak pilih dalam DPTb-2). Oleh karena pemilih yang hadir di TPS dengan membawa KTP/KK/Identitas lainnya didaftarkan terlebih dahulu baru kemudian dipersilakan masuk untuk mencoblos, sehingga pada kolom A Data Pemilih, poin 4. Seharusnya, pemilih dalam DPTb-2 pengguna KTP atau identitas lainnya adalah laki-laki 18 dan perempuan adalah 16, sehingga total adalah 34 pemilih. Demikian halnya dengan Kolom B Pengguna Hak Pilih dalam DPTb-2, Pengguna KTP atau identitas lainnya adalah laki-laki 18 dan perempuan adalah 16, sehingga total adalah 34 pemilih, sehingga tidak benar

adanya pemilih yang diperbolehkan Termohon untuk memilih menggunakan keterangan domisili;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-001;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-6 sampai dengan PT-8 dan ahli Saldi Isra yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran (keterangan ahli selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait berupa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 15 pemilih. Dalam persandingan terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 1 Desa Mangon. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya

terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan 38 pemilih siluman dan dicatatkan pada kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-28 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi Ilham Engelen. Keterangan ahli adalah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas. Adapun saksi Ilham Engelen pada pokoknya menyatakan hanya mengeluarkan 9 (sembilan) surat keterangan tempat tinggal, dan adanya pemilih tambahan yang tersebar di TPS 129, TPS 130, dan TPS 131 (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena hanya 1 pemilih di TPS 129 Desa Capalulu yang menggunakan keterangan tempat tinggal dari kepala desa (bukan keterangan domisili seperti yang didalilkan oleh Pemohon) atas nama Jainun Pora. Sementara yang memilih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 37 orang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ketua KPPS 129 Desa Capalulu. Tidak benar pula adanya mobilisasi pemilih dan Termohon tidak pernah menganjurkan warga untuk menggunakan surat keterangan domisili agar terdaftar dalam DPTb-2;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-008 serta saksi Yusri Umasugi yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh proses tahapan Pemilihan di 16 TPS berjalan lancar dan semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK. Tuduhan adanya mobilisasi adalah tidak benar, karena memang terdapat 38 pemilih tambahan dalam DPTb-2 dengan rincian 37 pemilih dengan menggunakan KTP dan KK, serta 1 pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan tempat tinggal (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon keliru dan tidak benar, karena

pemilihan dilakukan secara serentak di 186 TPS di seluruh desa, sehingga tidak mungkin adanya mobilisasi warga;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-429 sampai dengan PT-431 dan ahli Saldi Isra yang keterangannya telah diuraikan pada paragraf [3.19] di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 38 pemilih. Dalam persandingan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 129 Desa Capalulu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persandingan Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persandingan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 57 pemilih

dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-29 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi Ilham Engelen yang keterangan keduanya adalah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** dan paragraf **[3.21]** di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Lagi pula, terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Formulir C1, seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C1 tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-009 serta saksi Yusri Umasugi yang menerangkan bahwa tuduhan adanya mobilisasi massa adalah tidak benar (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-432 sampai dengan PT-434 serta ahli Saldi Isra yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait berupa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 57 pemilih. Dalam

persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 130 Desa Capalulu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 57 pemilih dan dicatitkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-30 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi Ilham Engelen yang keterangan keduanya adalah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.19] dan paragraf [3.21] di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Lagi pula, terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi

Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. Perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara. Terhadap Formulir C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan semuanya menandatangani Formulir C1 tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-010 serta saksi Yusri Umasugi yang menerangkan bahwa tuduhan adanya mobilisasi massa adalah tidak benar (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-435 sampai dengan PT-437 dan ahli Saldi Isra yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 57 pemilih. Dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 131 Desa Capalulu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal

keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 27 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-31 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi Julkifli Umagapi. Ahli memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.19] di atas. Adapun saksi Julkifli Umagapi pada pokoknya menerangkan bahwa ada mobilisasi massa dan *money politic* yang dilakukan oleh Basir Makian di rumah yang bersangkutan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 104 Desa Waisakai bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal tidak ada, semua pemilih dalam DPTb-2 menggunakan KTP. Surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Lagi pula, terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Formulir C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan semua menandatangani Formulir C1 tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-011 serta saksi Mohdar Umasugi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat rekapitulasi di PPK tidak ada masalah apapun

(keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-350 sampai dengan PT-352 dan ahli Saldi Isra serta saksi Basir Makian. Keterangan ahli pada pokoknya telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas. Adapun saksi Basir Makian pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada mobilisasi massa (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan DA1-KWK Plano TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait berupa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 27 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 104 Desa Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 10 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-32 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi Julkifli Umagapi yang keterangan keduanya telah diuraikan pada paragraf [3.19] dan paragraf [3.24] di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan ketua KPPS TPS 105 Desa Waisakai bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal tidak ada, semua pemilih dalam DPTb-2 menggunakan KTP, dan surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Lagi pula, terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Sula. Perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Formulir C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C1 tersebut;

Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-012 dan saksi Mohdar Umasugi yang pada pokoknya menerangkan pada saat rekapitulasi di PPK tidak ada masalah apapun (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-353 sampai dengan PT-355 dan ahli Saldi Isra yang menerangkan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.19] di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang dibuka

dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 5 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-33 dan ahli I Gusti Putu Artha yang keterangannya telah diuraikan pada paragraf [3.19] di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan Ketua KPPS TPS 70 Desa Waigay

bahwa tidak ada yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang didalilkan oleh Pemohon). 5 (lima) pemilih seluruhnya menggunakan KTP;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-013;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-237 sampai dengan PT-239 dan ahli Saldi Isra yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan fotokopi C1-KWK dan fotokopi foto C1-KWK Plano TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 5 pemilih. Dalam persandingan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 70 Desa Waigay. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 13 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-34 dan ahli I Gusti Putu Artha yang keterangannya telah diuraikan pada paragraf **[3.19]** di atas;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan Ketua KPPS TPS 72 Desa Waigay bahwa tidak ada yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang didalilkan oleh pemohon). Ke 13 (tiga belas) pemilih tersebut seluruhnya memilih dengan menggunakan KTP;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-014;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT- 243 sampai dengan PT-245 dan ahli Saldi Isra yang keterangannya telah diuraikan pada paragraf **[3.26]** di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan fotokopi C1-KWK dan fotokopi foto C1-KWK Plano TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 13 pemilih. Dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 72 Desa Waigay. Tidak pula ditemukan

adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 37 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7 dan ahli I Gusti Putu Artha serta saksi M. Ali Anwar. Keterangan ahli adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.19] di atas. Adapun saksi M. Ali Anwar pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pemilih siluman di TPS 3 Desa Mangon (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil *crosscheck* di lapangan serta keterangan Ketua KPPS TPS 3 Desa Mangon bahwa yang memilih dengan menggunakan surat keterangan bertempat tinggal (bukan keterangan domisili seperti yang dituduhkan oleh Pemohon) adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu: 1) Ali Umanailo; 2) Fikram Jamaludin; 3) Harjo Embisa; 4) Muhamad Adri; 5) Risaldi Umafagur; 6) Akamal Lessbasa; dan 7) Risal Losen. Surat keterangan domisili tidak pernah dianjurkan oleh Termohon untuk

digunakan oleh warga atau pemilih untuk mendaftar dalam DPTb-2. Lagi pula, terhadap persoalan yang Pemohon sampaikan tersebut diatas tidak pernah ada laporan dan rekomendasi Panwas Kabupaten Sula, dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan, pergeseran, pengurangan atau penambahan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap Formulir C1 seluruh saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C1 tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda TC-002;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-12 sampai dengan PT-14 dan ahli Saldi Isra yang keterangannya telah diuraikan pada paragraf [3.26] di atas;

Bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang dibuka dalam persidangan. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 37 pemilih. Dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 3 Desa Mangon. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK, walaupun dalam persidangan tanggal 2 Februari 2016 Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menunjukkan dokumen-dokumen dimaksud dan Termohon menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi, ternyata Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sampai dengan sidang terakhir pemeriksaan perkara ini pada tanggal 3 Februari 2016. Padahal keberadaan

Formulir A.Tb2-KWK sangat penting bagi Mahkamah untuk mengetahui kepastian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan tanda pengenal yang dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat; Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah; Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; Desa Fagudu, Kecamatan Sanana; Desa Umaloya, Kecamatan Sanana; Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan; dan Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-43 sampai dengan P-61 dan saksi Julkifli Umagapi yang menerangkan bahwa Basir Makian membagikan uang kepada 214 orang masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat Desa Waisakai (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai politik uang bukan merupakan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Bahwa terkait dengan politik uang yang didalilkan Pemohon merupakan ranah pidana Pilkada yang harus diproses melalui Panwas dan Gakkumdu. Sampai dengan saat ini tidak pernah ada hasil dari Gakkumdu tentang adanya politik uang tersebut;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa justru Pemohon lah yang melakukan *money politic* dengan cara membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi

Basir Makian yang menerangkan bahwa tidak benar saksi telah membagikan uang dan kartu nama. Saksi hanya memberikan uang kepada 3 orang keponakannya masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dihadapan orang ramai di dalam rumahnya. Saksi tidak pernah mengundang massa untuk datang ke rumahnya. Selain itu, saksi juga tidak pernah dipanggil secara resmi oleh Panwas Kabupaten maupun Gakkumdu (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula telah menindaklanjuti 8 (delapan) pelanggaran tindak pidana politik uang, salah satunya yang dilaporkan oleh Julkifli Umagapi, laporan Nomor 10/LP/PNWS-KADA/KKS/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 dengan terlapor Basir Makian. Terhadap laporan tersebut, Panwas telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas laporan dan bukti-bukti yang hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang tidak ada ketentuan pidananya dalam UU 8/2015 maka penanganan atas pokok laporan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 149 KUHP, dan pelaporannya dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Kepolisian. Namun demikian, berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang atau tidak mendapat laporan dari Panwas Kecamatan Sanana;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Panwas dan alat bukti surat/tulisan serta keterangan saksi para pihak yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan *money politics* sebagaimana didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah dilaporkan dan diselesaikan melalui sentra Gakkumdu. Lagi pula, bukti surat/tulisan yang Pemohon ajukan yang diantaranya tanda terima laporan dari Panwas dan Kepolisian serta kajian laporan dugaan pelanggaran Panwas, tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Justru sebaliknya, berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Selain itu, andaikata pun peristiwa dimaksud benar terjadi, Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti bahwa hal itu mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon yang dapat dipastikan

merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.30] Menimbang Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang berupa konspirasi dan keberpihakan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pihak Terkait saat kampanye serta adanya intimidasi oleh Pejabat sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Sula bernama Drs. Muchtar Umamit berupa mutasi pejabat di lingkup Kabupaten Kepulauan Sula;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-36 sampai dengan P-41;

Bahwa terhadap dalil pelanggaran-pelanggaran di atas, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali pendirian Mahkamah sebagaimana telah berkali-kali disampaikan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

- 1) Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum terpadu melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- 2) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan tahapannya, tidak langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak mampunya Termohon menunjukkan A.Tb2-KWK untuk 11 (sebelas) TPS, yaitu: TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana; TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, telah menimbulkan keragu-raguan sekaligus ketidakpastian mengenai kebenaran jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan tanda pengenal/ identitas yang dibenarkan oleh Undang-Undang (KTP, KK, SKTT, dsb), sehingga dengan sendirinya menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian pula terhadap data yang terdapat dalam DPTb-2. Sebab, keberadaan A.Tb2-KWK adalah berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan *crosscheck* terhadap DPTb-2. Oleh karena itu, guna menghilangkan keragu-raguan dan ketidakpastian dimaksud cara yang paling tepat adalah dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan di atas;

[3.32] Menimbang bahwa karena dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 11 (sebelas) TPS sebagaimana tertera dalam amar putusan ini maka hasil akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 baru dapat dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan akhir setelah hasil pemungutan suara dimaksud dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

[3.33] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[3.34] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

[3.35] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta jajarannya, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di 11 (sebelas) TPS yaitu di TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana; TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana; TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana; TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah; TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur; TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan

Mangoli Utara Timur; TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan; dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

- 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
- 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;

- 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
- 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan,

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, sampai dengan

laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul 12.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd

ttd


Aswanto

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Dian Onita



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**